



# MULAI DARI DALAM

---



**LAPORAN**  
TAHUNAN 2018



# MULAI DARI DALAM

## LAPORAN TAHUNAN 2018

Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan  
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Disusun dan diterbitkan  
oleh TGUPP Pemprov DKI Jakarta,  
**April 2019**



### **TGUPP Pemprov DKI Jakarta**

Balai Kota DKI Jakarta, Blok B, Lantai II,  
Jalan Medan Merdeka Selatan 8-9,  
RT 11/RW 2, Gambir, Kota Jakarta Pusat,  
Provinsi DKI Jakarta - 10110  
Telefon: (021) 3823375  
Surel: sekretariat.tgupp@jakarta.go.id





# PENGANTAR

**Puji dan syukur kepada Tuhan** Yang Maha Memungkinkan kami panjatkan. Sudah pasti hanya karena izin-Nya lah laporan ini jadi termungkinkan hadir, tersaji.

**Ini Laporan Tahunan 2018 TGUPP** (Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Lebih dari sebuah kewajiban, laporan ini diniatkan pula untuk mendokumentasikan pelajaran-pelajaran yang kami, TGUPP, petik selama ini. Sebuah bahan evaluasi-refleksi hasil dari pembelajaran bersama menangani berbagai program/proyek atau kegiatan beserta masalah dan tantangannya pada sepanjang tahun pertama (2018) TGUPP bekerja.

**Kami sebut “pembelajaran bersama”,** karena tentu kami tidak sendirian. Ada banyak sejawat yang terlibat dalam prosesnya. Ada instansi pemerintah, ada instansi swasta, ada pemerhati dan pakar, ada warga/masyarakat, dan utamanya rekan Perangkat Daerah, termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah. Jalinan relasi kami adalah mitra: mitra pewujud kesejahteraan warga melalui program-program prioritas yang dipercayakan kepada gubernur-wakil gubernur terpilih. Oleh karenanya, beberapa testimoni (*human voices*) para kolega itu kami angkat pula dalam laporan ini. Terima kasih atas semua partisipasi, berupa kerja sama, kritik, dukungan, hingga harapan dan doanya selama ini.

**Sifat laporan ini mandatori** karena secara legal-formal memang “diperintahkan” oleh dasar hukum pembentukan TGUPP, yakni Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 187 Tahun 2017, sebagaimana tersua pada Bab X (pasal 37-39). Pasal 39 menyatakan, “*TGUPP membuat laporan pelaksanaan tugas tahunan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur yang dihimpun dan dikoordinasikan oleh Ketua TGUPP*”.

**“Mulai dari Dalam”, judul yang kami ambil dari salah satu pesan kuat Bapak Gubernur:**

*“Tugas kita di pemerintahan, alih-alih mengonstruksi persepsi, yang lebih penting itu membangun realita baru.”* Makna dari pesan yang pernah disuarakan pula pada “Konferensi Global 2018” di Institut Milken, Los Angeles, Mei 2018, itu adalah, kita diminta menengok kembali bagaimana kenyataan di lapangan. Rupanya, rupa kenyataan itu adalah, kita masih belum selesai dengan problem-problem mendasar: pendidikan, kesehatan, kemiskinan, kesenjangan, dan sejenisnya. Akan sulit bagi kita berbicara di tingkat regional apalagi internasional manakala di ibukota sendiri problem-problem mendasarnya masih belum teratasi sungguh. Jadi, sebelum jauh-jauh terbang, pesan Bapak Gubernur: *please, start at home!* Mulai (benahi) dari (aspek-aspek) dalam lebih dulu. Jika beres sudah “urusan dalam”, selain level percaya diri jadi naik, percayalah, lingkup yang lebih luas otomatis akan memperhitungkan kita.

**“Mulai dari Dalam” juga mewakili semangat kami** menempuh tahun 2018. Ia mengekspresikan sebagian besar misi kami bekerja membantu Bapak Gubernur—kebanyakan dari belakang—dalam turut aktif menata *governance, mindset*, hingga kultur kerja di lingkup sekitar pengambil keputusan tertinggi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tak terkecuali di internal kami sendiri: TGUPP.

**Penyusunan laporan menerapkan mekanisme *bottom up*** sebagaimana arahan Peraturan Gubernur. Bahan-bahan dihimpun dari bawah, dari masing-masing bidang, bahkan subbidang TGUPP. Setiba di pal ujung proses penyusunan, Bapak Gubernur menjadi yang pertama menerima laporan ini.

**Semoga Tuhan memberkati** niat hingga langkah kita semua: kemarin, kini, esok.

Jakarta, 3 April 2019

**Amin Subekti**

Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan  
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



# DAFTAR SINGKATAN

Untuk lebih mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan praktis laporan ini, penulisan singkatan/akronim di bagian tubuh tulisan diberlakukan format sebagai berikut:

- singkatan/akronim ditulis terlebih dulu, barulah disebut kepanjangannya dalam tanda “[...]”;
- kepanjangan hanya ditampilkan pada penyebutan kali pertama. Jadi, untuk penyebutan-penyebutan berikutnya, kepanjangan tidak ditampilkan kecuali untuk keperluan-keperluan tertentu yang relevan.
- format tersebut diberlakukan hanya untuk singkatan/akronim yang frekuensi penyebutannya dalam tulisan mencapai lebih dari dua kali.

Berikut adalah singkatan/akronim termaksud:

ASN : Aparatur Sipil Negara (dulu Pegawai Negeri Sipil)	musrenbang : musyawarah perencanaan pembangunan
bansos : bantuan sosial	PAD : pendapatan asli daerah
Bappeda : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	PAUD : Pendidikan Anak Usia Dini
BLUD : Badan Layanan Umum Daerah	PBB : Pajak Bumi Bangunan
BPHTB : Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Pemda : Pemerintah Daerah
BUMD : Badan Usaha Milik Daerah	Pemprov : Pemerintah Provinsi
cabor : cabang olahraga	perda : peraturan daerah
CRM : Citizen Relation Management	pergub : peraturan gubernur
daring : dalam jaringan (online)	pilkada : pemilihan kepala daerah
DAS : daerah aliran sungai	PJ : penanggung jawab



diklat : pendidikan dan latihan	PJLP : Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan
Disdukcapil : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PKS : Perjanjian Kerja Sama
DKI : Daerah Khusus Ibukota	PRK/UDGL : Panduan Rancang Kota/Urban Design Guide Line
dll : dan lain-lain	PT :Perguruan Tinggi
EFC : electronic fare collection (pemungut ongkos elektronik)	RAPBD : Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
EODB : ease of doing business (tingkat kemudahan berusaha)	renaksi : rencana aksi
ERP : electronic road pricing (jalan-berbayar elektronik)	RS : rumah sakit
F8K : format delapan kolom	RTH : ruang terbuka hijau
IPA : Instalasi Pengolahan Air	rusunami : rumah susun sederhana milik
ITF : Intermediate Treatment Facility	rusunawa : rumah susun sederhana sewa
Jabodetabek : Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi	SD : sekolah dasar
Jakpro : PT Jakarta Propertindo	SDM : sumber daya manusia
JIC : Jakarta Investment Center	SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah
JSS : Jakarta Sewerage System	SMK : Sekolah Menengah Kejuruan
KBN, PT : PT Kawasan Berikat Nusantara	SPAM : Sistem Penyediaan Air Minum
KCN, PT : PT Karya Citra Nusantara	SPKLH : Sarana-Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup
kesra : kesejahteraan rakyat	SPM : standar pelayanan minimal
KJMU : Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul	TI : teknologi informasi
KJP : Kartu Jakarta Pintar	TIM : Taman Ismail Marzuki
KJS : Kartu Jakarta Sehat	Timgub : Tim Gubernur
KLJ : Kartu Lanjut-usia Jakarta	TK : taman kanak-kanak
KSD : Kegiatan Strategis Daerah	TMB : Taman Maju Bersama
lansia : lanjut usia	
LRT : light rail transit (lintas rel terpadu)	TOD : transit oriented development (pengembangan berorientasi transit)
MBR : masyarakat berpenghasilan rendah	TPA : tempat penitipan anak
movev : monitoring dan evaluasi	TPST : Tempat Pembuangan Sampah Terpadu
MRT : moda raya terpadu	UHC : universal health coverage (cakupan kesehatan universal)
MRT, PT : PT Mass Rapid Transit Jakarta	UU : Undang-undang
	wagub : wakil gubernur

# DAFTAR ISI

<b>PENGANTAR</b>	<b>V</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b>	<b>VII</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>IX</b>
<b>BAB. 1 TGUPP DKI JAKARTA</b>	<b>1</b>
1.1. Platform Anies-Sandi	2
1.1.1. Satu Visi: Visi Pemprov	2
1.1.2. Lima Misi	3
1.1.3. Program Prioritas Gubernur	3
1.1.4. Kegiatan Strategis Daerah	5
1.1.5. Strategi Pokok	7
1.2. Profil TGUPP	7
1.2.1. TGUPP: Tugas, Wewenang, Fungsi	9
1.2.2. Ketua TGUPP	10
1.2.3. Bidang TGUPP	10
1.2.4. Sekretariat TGUPP	11
1.3. Peta Tantangan	12
<b>BAB. 2 BIDANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN</b>	<b>13</b>
2.1. Profil Bidang	14
2.1.1. Kesejahteraan Rakyat	16
2.1.2. Sarana-Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup	16
2.1.3. Pemerintahan	17
2.2. Program/Proyek 2018	17
2.2.1. KSD Kesejahteraan Rakyat	18
2.2.2. KSD Sarana-Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup	24
2.2.3. KSD Pemerintahan	27
2.3. Strategi Pencapaian Program/Proyek	29
2.3.1. Strategi Kesejahteraan Rakyat	29
2.3.2. Strategi Sarana-Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup	29
2.3.3. Strategi Pemerintahan	29
2.4. Tantangan dan Kendala	30
2.5. Inovasi	31

2.6.	Agenda ke Depan	31
2.7.	Petikan Pelajaran	32

### **BAB. 3 BIDANG EKONOMI DAN LAPANGAN KERJA** **33**

3.1.	Profil Bidang	34
3.2.	Program/Proyek 2018	36
3.2.1.	Transportasi	45
3.2.2.	Pariwisata dan Perizinan	54
3.2.3.	Ketenagakerjaan dan Kewirausahaan	55
3.2.4.	Pasar dan Pangan	56
3.2.5.	Penganggaran dan Daya Serap APBD 2018	56
3.3.	Strategi Pencapaian Program/Proyek	56
3.4.	Tantangan dan Kendala	57
3.5.	Inovasi	58
3.6.	Agenda ke Depan	58
3.7.	Petikan Pelajaran	58

### **BAB. 4 BIDANG PENGELOLAAN PESISIR** **59**

4.1.	Profil Bidang	60
4.2.	Program/Proyek 2018	62
4.3.	Strategi Pencapaian Program/Proyek	64
4.4.	Tantangan dan Kendala	64
4.5.	Inovasi	64
4.6.	Agenda ke Depan	64
4.7.	Petikan Pelajaran	64

### **BAB. 5 BIDANG PENCEGAHAN KORUPSI** **65**

5.1.	Profil Bidang	66
5.2.	Program/Proyek 2018	68
5.3.	Strategi Pencapaian Program/Proyek	70
5.4.	Tantangan dan Kendala	71
5.5.	Inovasi	71
5.6.	Agenda ke Depan	72
5.7.	Petikan Pelajaran	72

### **BAB. 6 BIDANG HARMONISASI REGULASI** **73**

6.1.	Profil Bidang	74
6.2.	Program/Proyek 2018	75
6.3.	Strategi Pencapaian Program/Proyek	76
6.4.	Tantangan dan Kendala	76
6.5.	Inovasi	76
6.6.	Agenda ke Depan	77
6.7.	Petikan Pelajaran	78

<b>BAB. 7</b>	<b>BIDANG LAIN-LAIN</b>	<b>79</b>
7.1.	Penanganan Media	80
7.1.1.	Profil Bidang	80
7.1.2.	Program/Proyek 2018	80
7.1.3.	Strategi Pencapaian Program/Proyek	82
7.1.4.	Tantangan dan Kendala	82
7.1.5.	Inovasi	82
7.1.6.	Agenda ke Depan	83
7.1.7.	Petikan Pelajaran	83
7.2.	Respons Strategis	83
7.2.1.	Profil Bidang	83
7.2.2.	Program/Proyek 2018	86
7.2.3.	Strategi Pencapaian Program/Proyek	87
7.2.4.	Tantangan dan Kendala	87
7.2.5.	Inovasi	89
7.2.6.	Agenda ke Depan	89
7.2.7.	Petikan Pelajaran	89

## BAGAN

Bagan 1. Struktur organisasi TGUPP beserta fungsinya.	10
Bagan 2. Empat subbidang yang dicakupi Bidang Percepatan Pembangunan TGUPP beserta KSD-nya	16
Bagan 3. Pembagian tugas Subbidang SPKLH TGUPP berdasarkan KSD.	17
Bagan 4. Struktur fungsional Bidang Ekonomi dan Lapangan Kerja TGUPP.	35
Bagan 5. Kerangka kerja TGUPP Bidang Pengelolaan Pesisir.	61
Bagan 6. Struktur fungsional TGUPP Bidang Pengelolaan Pesisir.	62
Bagan 7. Struktur fungsional TGUPP Bidang Pencegahan Korupsi.	68
Bagan 8. Struktur fungsional Komite Harmonisasi Regulasi TGUPP.	74
Bagan 9. Alur dan pembagian peran Tim Media (M1-M3) TGUPP.	80
Bagan 10. Alur koordinasi penanganan isu-isu khusus Tim Media TGUPP.	82
Bagan 11. Pembagian kerja di Tim Respons Strategis.	85
Bagan 12. Alur mekanisme aplikasi CRM.	86
Bagan 13. Tata-koordinasi Tim Respons Strategis TGUPP.	87

## GAMBAR

Gambar 1. Peta TOD Stasiun Bundaran Hotel Indonesia, Dukuh Atas, Bendungan Hilir	46
Gambar 2. Peta TOD Stasiun Istora dan Senayan.	46
Gambar 3. Peta TOD Stasiun Blok M.	47
Gambar 4. Peta TOD Stasiun Lebak Bulus.	47
Gambar 5. Uji sertifikasi oleh PT MRTJ (foto: PT MRTJ).	53
Gambar 6. Tinjauan gubernur pada proyek MRTJ (foto: PT MRTJ).	53
Gambar 7. Kartu terintegrasi bersistem EFC (foto: PT MRTJ).	54
Gambar 8. Peta kawasan pesisir Teluk Jakarta.	62
Gambar 9. Halaman depan website Sicagur.	86

## GRAFIK

Grafik 1. Jumlah armada angkutan umum di Jakarta (2018)	49
Grafik 2. Perbandingan jumlah kendaraan pribadi dan umum di Jakarta (2008-2014)	49
Grafik 3. Laporan warga Jakarta di Pendopo Balai Kota DKI Jakarta.	83

## INFOGRAFIK

Infografik 1. KJP vs KJP Plus.	18
Infografik 2. Setahun KJP Plus: besaran, manfaat, dan fasilitasnya.	19
Infografik 3. JakLingko, moda transportasi pengganti OK-Otrip (Sumber: AntaraNews).	48
Infografik 4. Layanan JakLingko di Jakarta	50
Infografik 5. Perbandingan tarif dalam proyeksi JakLingko	50
Infografik 6. Skema pembayaran rute JakLingko.	51
Infografik 7. Perkembangan pembangunan fase-1 MRTJ.	52

## KOTAK

Kotak 1. Bukan Angkot Lagi, Tapi JakLingko!	52
Kotak 1. Pendekatan Ekoregional	63
Kotak 2. KPK Ibukota ≠ Inspektorat	69
Kotak 4. Permasalahan Tanah di Jakarta	77

## TABEL

Tabel 1. Program Prioritas Gubernur DKI Jakarta 2017-2022.	3
Tabel 2. Rincian keseluruhan 60 KSD yang tercakup dalam Program Prioritas Gubernur Anies.	5
Tabel 3. Subbidang Kesra: KSD beserta renaksinya.	20
Tabel 4. Subbidang SPKLH: KSD beserta renaksinya.	24
Tabel 5. Subbidang Pemerintahan: KSD beserta renaksinya.	28
Tabel 6. Tantangan/kendala Bidang Percepatan Pembangunan TGUPP.	30
Tabel 7. Bidang Ekonomi dan Lapangan Kerja: KSD beserta Renaksinya.	36
Tabel 8. Rencana kerja mingguan Tim Media TGUPP.	81
Tabel 9. Data laporan warga Jakarta ke Balai Kota (2018).	84
Tabel 10. Tantangan dan kendala Bidang Respons Strategis.	87
Tabel 11. Contoh laporan bulanan aduan warga ke Balai Kota (April 2018)	89



# BAB. 1 TGUPP DKI JAKARTA

Salah satu masalah di birokrasi kita selama ini adalah, antara rencana dan pelaksanaan bisa berbeda. Nah, peran utama TGUPP adalah menyinkronisasikan keduanya. TGUPP memastikan bahwa proses koordinasi dan supervisi terjadi. Mereka membantu gubernur langsung.

**- Gubernur Anies Baswedan -**  
*disampaikan di Gedung DPRD DK  
Kamis Wage, 30 November 2017*

TGUPP dirasakan perlu sekali. Ini delivery unit, sebetulnya. Kalau di zamannya Pak SBY kan UKP4 ya, namanya. Jadi, TGUPP itu tugasnya membantu kerja Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pengawasan serta percepatan pembangunan.

**- Wakil Gubernur Sandiaga Uno -**  
*disampaikan di Balai Kota DKI Jakarta,  
Kamis Paing, 23 November 2017*

Gubernur adalah jabatan politik sekaligus jabatan publik. Dari sisi politik, gubernur dituntut mempertanggungjawabkan visi-misi, sebangun dengan janji-janji politik, yang telah disampaikan selama masa kampanye. Adapun sebagai pejabat publik, gubernur dituntut untuk memastikan bahwa pelayanan publik tertunaikan sebaik-baiknya. Kedua wajah jabatan itu setali tiga uang alias mustahil untuk dipisahkan.

Melayani publik adalah fungsi yang paling banyak disorot. Mungkin karena arsirannya langsung bersinggungan dengan hajat hidup semua warga tanpa pandang kubu, baik kubu konstituen pemilih, non-pemilih, hingga yang abstain. Dalam melayani publik, gubernur memiliki SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Tapi, dalam kenyataan, banyak dan beragamnya kegiatan pelayanan publik acapkali membuat SKPD hampir selalu dihadapkan pada pekerjaan yang tinggi sekali tingkat rutinitas dan monotonnya. Siapa pun gubernur yang menjabat, itu menjadi tantangan tersendiri terkait pewujudan janji-janji politiknya. Padahal, pagar masa kerja gubernur hanya lima tahun. Faktanya, masa kerja efektif gubernur relatif hanya sekitar 3-4 tahun karena hampir pasti fokusnya akan terdistorsi oleh kehangatan politik jelang pilkada (pemilihan kepala daerah).

## 1.1. PLATFORM ANIES-SANDI

Tahun 2016-2017 akan selalu dikenang sebagai tahun ber-“suhu terhangat”. Pilkada DKI (Daerah Khusus Ibukota) Jakarta adalah unsur sekaligus ikon penghangatnya. Akhirnya, Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta pada 5 Mei 2017 memaklumkan: Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno (Anies-Sandi) memenangi kontestasi pilkada. Keduanya jadi gubernur dan wagub (wakil gubernur) Provinsi DKI Jakarta periode 2017-2022. Pada 16 Oktober 2017, Presiden Joko Widodo resmi melantik pasangan yang mengusung *tag* “Tuntas Ikhlas untuk Jakarta” itu—belakangan, tatkala telah terpilih, *tag* berubah: “Maju Kotanya, Bahagia Warganya”.

### 1.1.1. SATU VISI: VISI PEMPROV

**Visi Anies-Sandi pada sebelum dan sesudah terpilih mengalami sedikit penyesuaian:**

- Saat masih calon, sesuai dokumen yang diterima Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta pada 25 September 2016, bunyi visinya adalah: mewujudkan “*Jakarta Kota Maju dan Beradab dengan Seluruh Warga Merasakan Keadilan dan Kesejahteraan*”.<sup>1</sup>
- Setelah definitif, bunyi visinya disesuaikan menjadi: “*Jakarta Kota Maju, Lestari, dan Berbudaya yang Warganya Terlibat dalam Mewujudkan Keberadaban, Keadilan, dan Kesejahteraan bagi Semua*.”
- **Belakangan, versi terakhir ini dikukuhkan sebagai Visi Pemprov** (Pemerintah Provinsi), atau lengkapnya: “Visi Pemprov DKI Jakarta 2017-2022”. Gubernur Anies, untuk kali perdana, memaparkan Visi Pemprov pada 27 Oktober 2017 di forum Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2017-2022 DKI Jakarta.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> [https://kpujakarta.go.id/file\\_lampiran/VISI%20MISI%20ANIES%20-%20SANDIAGA.pdf](https://kpujakarta.go.id/file_lampiran/VISI%20MISI%20ANIES%20-%20SANDIAGA.pdf).

<sup>2</sup> Musrenbang RPJMD digelar dalam rangka memenuhi amanat pasal 64 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (Musrenbang diselenggarakan paling lambat 75 hari setelah pelantikan kepala daerah). Hasil perhelatan dua hari itu berupa draft final Ranperda RPJMD 2017-2022 Provinsi DKI Jakarta. Dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjoe Kumolo, forum tersebut dihadiri sejumlah tokoh: pimpinan perguruan tinggi, pakar, pemuka organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat dan asosiasi profesi, serta tokoh masyarakat. Hadir pula saat itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Lebih lanjut, silakan tengok: <https://jakarta.go.id/artikel/konten/2025/anies-paparkan-visi-misi-dalam-musrenbang-rpjmd-dki-2017-2022>

### 1.1.2. LIMA MISI

**Visi Pemrov 2017-2022 lantas diuraikan ke dalam misi-misi.** Jumlahnya ada lima, yakni:

- menjadikan Jakarta kota aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan, dan memanusiakan;
- menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan, dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengolaan tata-ruang;
- menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan dan melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara efektif, meritokratis, dan berintegritas;
- menjadikan Jakarta kota yang lestari dengan pembangunan dan tata-kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial;
- menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan, dan kebinekaan.<sup>3</sup>

### 1.1.3. PROGRAM PRIORITAS GUBERNUR

**Kelima misi dijabarkan ke dalam “23 Program Prioritas Gubernur”,** yakni:

Tabel 1. Program Prioritas Gubernur DKI Jakarta 2017-2022.<sup>4</sup>

TUJUAN	BIDANG	RINCIAN 23 PROGRAM PRIORITAS GUBERNUR
Meningkatkan Kualitas Hidup	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Memperluas manfaat KJP (Kartu Jakarta Pintar) dalam bentuk KJP Plus.</li> <li>– Mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan.</li> </ul>
	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Memperluas manfaat KJS (Kartu Jakarta Sehat) dalam bentuk KJS Plus.</li> <li>– Merevitalisasi layanan dokter komunitas.</li> </ul>
	Kesetaraan Gender	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Membantu ibu hamil dan menyediakan Tempat Penitipan Anak.</li> <li>– Memberdayakan perempuan Jakarta dengan mendukung partisipasi perempuan.</li> <li>– Melindungi perempuan dan anak Jakarta dari praktek pelecehan, kekerasan, dan perdagangan manusia.</li> </ul>
	Komunitas dan Pengembangan Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Membuka 200.000 lapangan kerja baru.</li> <li>– Mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok, menyediakan Kartu Pangan Jakarta, dan merevitalisasi pasar-pasar tradisional.</li> <li>– Menjadikan Kepulauan Seribu sebagai “Kepulauan Pembangunan Mandiri”.</li> <li>– Menjadikan Jakarta “Kota Hijau” dan “Kota Aman”.</li> </ul>

<sup>3</sup> TGUPP, Dokumen “Bab IX Kegiatan Strategis Daerah”, 2017.

<sup>4</sup> TGUPP, Dokumen “23 Janji Kerja dengan Bahasa Sederhana”, 2017, tidak dipublikasikan.



TUJUAN	BIDANG	RINCIAN 23 PROGRAM PRIORITAS GUBERNUR
	Kebudayaan, Kesenian, Pariwisata, dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengaktifkan kembali komunitas-komunitas di Jakarta (kebudayaan, kesenian, olahraga, taman).</li> <li>- Membangun dan merevitalisasi pusat-pusat pengembangan kebudayaan.</li> <li>- Menyelenggarakan festival olahraga dan kesenian Jakarta.</li> <li>- Membangun pusat pariwisata dan tempat-tempat bersejarah.</li> <li>- Meningkatkan bantuan sosial untuk rumah ibadah, lembaga pendidikan keagamaan, dan lembaga sosial.</li> </ul>
	Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghentikan reklamasi Teluk Jakarta.</li> <li>- Meningkatkan daya serap anggaran guna memperluas cakupan serta efektivitas program-program penanggulangan banjir dan kemacetan, rehabilitasi dan pemeliharaan lingkungan hidup, hingga pengelolaan sampah.</li> <li>- Membangun sistem transportasi umum yang terintegrasi dan tata-kota berbasis TOD (transit oriented development).</li> <li>- Memperluas cakupan dan memperbaiki kualitas layanan air bersih.</li> <li>- Memberdayakan para pengembang kelas menengah untuk merealisasikan pembangunan rumah susun bagi warga tidak mampu.</li> </ul>
	Tata-kelola Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengembangkan kinerja dan tata-kelola pemerintahan (reformasi birokrasi).</li> <li>- Membangun pemerintahan yang bersih dengan mengoptimalkan pelibatan publik dan pemanfaatan teknologi (e-Governance).</li> </ul>



#### 1.1.4. KEGIATAN STRATEGIS DAERAH

**Program Prioritas Gubernur yang 23 butir itu lantas dijabarkan ke dalam 60 KSD** (Kegiatan Strategis Daerah) sebagaimana tersaji dalam tabel di bawah. Demi menjamin visi-misi itu bisa benar-benar terimplementasi, dukungan dasar hukum yang memadai amat dibutuhkan, antara lain:

- Pergub (Peraturan Gubernur) DKI Jakarta Nomor 68/2018 tentang Percepatan Pelaksanaan KSD,
- Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 75/2018 tentang Optimalisasi Kebijakan Percepatan Pelaksanaan KSD,
- Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1024/2018 tentang Daftar KSD.

*Tabel 2. Rincian keseluruhan 60 KSD yang tercakup dalam Program Prioritas Gubernur Anies.<sup>5</sup>*

NO	DAFTAR KSD PEMPROV DKI JAKARTA	BIDANG
1.	Perluasan akses pendidikan melalui KJP Plus.	Kesra
2.	Rehabilitasi dan pembangunan gedung sekolah.	
3.	Revitalisasi SMK (Sekolah Menengah Kejuruan): pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan vokasi.	
4.	Peningkatan kualitas pendidik serta tenaga kependidikan melalui pelatihan dan sertifikasi.	
5.	Pembentukan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) Pendidikan.	
6.	Perluasan akses pendidikan tinggi melalui KJMU (Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul).	
7.	Peningkatan kesejahteraan pendidik madrasah dan sekolah swasta.	
8.	Peningkatan akses PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dan peningkatan kesejahteraan guru PAUD.	
9.	Pelaksanaan festival olahraga rakyat sepanjang tahun.	
10.	Pembangunan stadion bertaraf internasional.	SPKLH

<sup>5</sup> TGUPP, Dokumen "Bab IX. Kegiatan Strategis Daerah", 2017

NO	DAFTAR KSD PEMPROV DKI JAKARTA	BIDANG	
11.	Peningkatan kesejahteraan lansia (lanjut usia) melalui KLJ (Kartu Lansia Jakarta).	Kesra	
12.	Pemenuhan UHC (universal health coverage).		
13.	Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui "Unit Reaksi Cepat" dan "Rumah Aman".		
14.	Peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.		
15.	Peningkatan ketahanan pangan melalui pemantauan ketersediaan pangan berbasis TI (teknologi informasi), pendistribusian subsidi pangan, optimasi pengelolaan sistem pergudangan pangan, serta pemenuhan pasokan pangan.	Ekonomi	
16.	Revitalisasi dan pembangunan pasar rakyat dan pasar terpadu.		
17.	Peningkatan peringkat EODB (ease of doing business).		
18.	Optimalisasi Mall Pelayanan Publik melalui pembentukan JIC (Jakarta Investment Center) dan Starting Business Corner.		
19.	Pengembangan pariwisata dan budaya melalui revitalisasi TIM (Taman Ismail Marzuki).		
20.	Program pembinaan dan pengembangan kewirausahaan terpadu.		
21.	Pengembangan dan pengelolaan air bersih.	SPKLN	
22.	Pengembangan dan pengelolaan air limbah serta air limbah komunal.		
23.	Pengendalian banjir melalui naturalisasi sungai, pembangunan waduk/situ/embung dan tanggul pantai.		
24.	Penyediaan perumahan melalui skema pendanaan uang muka nol rupiah atau "DP Rp 0".		
25.	Pembangunan ITF (Intermediate Treatment Facility)		
26.	Pengurangan sampah di sumbernya.		
27.	Optimalisasi TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu) Bantargebang.		
28.	Pengembangan TOD.		
29.	Penciptaan layanan transportasi terintegrasi melalui "JakLingko".		
30.	Pembangunan dan pengoperasian MRT (mass rapid transit, moda raya terpadu).		
31.	Pembangunan dan pengoperasian LRT (light rail transit, lintas rel terpadu).	Ekonomi	
32.	Pengoperasian ERP (electronic road pricing).		
33.	Pelaksanaan diklat (pendidikan dan latihan) serta sertifikasi pengemudi angkutan umum.		
34.	Pengembangan sistem angkutan umum melalui revitalisasi terminal.		
35.	Pembangunan fasilitas Park & Ride serta optimalisasi manajemen perparkiran.		
36.	Pembangunan jalur melingkar melayang (elevated loopline).		
37.	Peningkatan layanan sistem pembayaran elektronik transportasi terpadu melalui EFC (electronic fare collection).		
38.	Meraih laporan keuangan daerah dengan predikat "WTP" (wajar tanpa pengecualian).		
39.	Mewujudkan AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dengan predikat AA.		
40.	Membentuk Endowment Fund (Lembaga Pembiayaan Pembangunan).		
41.	Optimalisasi PAD (pendapatan asli daerah).		
42.	Pengentasan kemiskinan melalui integrasi bantuan sosial.		Kesra
43.	Pengembangan "Kota Pintar" dan e-Governance melalui dasbor Program Prioritas, Integrasi Data Kependudukan, serta "Jakarta Satu".		Pemerintahan
44.	Pembangunan TMB (Taman Maju Bersama).		SPKLN
45.	Peningkatan kualitas kawasan permukiman dan masyarakat.		

NO	DAFTAR KSD PEMPROV DKI JAKARTA	BIDANG
46.	Menjadikan Kepulauan Seribu sebagai pusat konservasi ekologi.	Ekonomi
47.	Membangun pasar terpadu di Kepulauan Seribu.	
48.	Revitalisasi dan pembangunan dermaga dan pelabuhan.	
49.	Penciptaan layanan transportasi perairan terintegrasi.	
50.	Peningkatan daya listrik di Kepulauan Seribu.	
51.	Penyediaan pengolahan dan pengelolaan air bersih di Kepulauan Seribu.	
52.	Penyediaan pengolahan dan pengelolaan air limbah di Kepulauan Seribu.	
53.	Pengelolaan kawasan Pesisir Teluk Jakarta melalui penyusunan rencana kebijakan dan agenda rehabilitasi ekosistem Pesisir Jakarta, termasuk audit lingkungan pulau reklamasi.	
54.	Pembangunan Taman Benyamin Sueb.	
55.	Revitalisasi Pusat Dokumentasi Sastra Hans Bague Jassin.	
56.	Pelaksanaan festival seni dan budaya pada sepanjang tahun.	
57.	Peningkatan kinerja BUMD (badan usaha milik daerah).	
58.	Perbaikan tata-kelola Rusunawa (rumah susun sederhana sewa) dan Rusunami (rumah susun sederhana milik).	
59.	Revitalisasi pengelolaan Kawasan Terpadu Tanah Abang.	Ekonomi
60.	Peningkatan Layanan Pengaduan Masyarakat melalui Open House Kecamatan dan aplikasi CRM (Citizen Relation Management).	Pemerintahan

### 1.1.5. STRATEGI POKOK

**Visi Pemprov DKI Jakarta 2017-2022 dijalankan melalui strategi** pokok, yakni menghadirkan secara serempak dua hal berikut:

- birokrasi efektif dan penguatan tata-kelola pemerintahan;
- keadilan serta keberpihakan yang berorientasi pada warga dan ruang interaksi.

**Dalam diskursus kontemporer, hal seperti itu tersuarakan melalui idealisasi “City 4.0”;** sebuah konsep yang memberi tempat dan keleluasaan kesempatan bagi warga untuk aktif berpartisipasi membentuk arah pembangunan kotanya. Padahal, pemerintah dan warga, pihak yang sebelumnya lebih cenderung berposisi hierarkis “pemerintah-terperintah”, mengalami transformasi relasi sejajar: mitra, kolaborator, sekaligus *co-creator*.<sup>6</sup>

## 1.2. PROFIL TGUPP

**Dibutuhkan satu unit khusus untuk mengawal realisasi visi-misi ke program nyata,** program-program prioritas yang berdampak langsung pada warga. Unit pengawal itu bernama TGUPP (Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan). TGUPP dibutuhkan sebagai mata, telinga, bahkan sistem saraf gubernur dalam rangka memastikan visi-misinya tercapai secara penuh pada sepanjang masa bakti. TGUPP, sesuai pasal 20 Pergub 187/2017, diisi oleh para profesional, baik yang berstatus ASN (aparatur sipil negara) maupun non-ASN. Mereka adalah orang-orang andalan gubernur dalam menerjemahkan dan mengawal visi-misi ke dalam program prioritasnya.

**Riwayat TGUPP diawali pada era Gubernur Joko Widodo (2012-2017)** berdasarkan Pergub 83/2013 tentang TGUPP. Tim ditugasi mendukung kebijakan gubernur dalam hal pemerintahan, sosial, politik, hingga pembangunan. Berkekuatan 9 orang (1 ketua dan 8 anggota), dari ASN dan non-ASN atau profesional. Ketika rezim berganti, yakni era Gubernur Basuki Tjahaja

<sup>6</sup> Sebagaimana disampaikan oleh Ketua TGUPP pada Forum TGUPP se-Indonesia di Hotel Le Meridien, Jakarta, 21 Desember 2018.

Purnama hingga era Pelaksana Tugas Gubernur Sumarsono, tim ini tetap eksis. Pada era Gubernur Basuki, Pergub 163/2015 mengamandemen Pergub 83/2013. Jumlah tim bertambah menjadi 11 orang. Pergub 163/2015 diamandemen lagi oleh Gubernur Basuki melalui Pergub 411/2016; jumlah tim menjadi 15 orang. Sejak awal dibentuk (2013) hingga 2016, TGUPP selalu berada di bawah Bappeda. Baru pada 2017 berada di Biro Sekretariat Daerah.

**Pada era Gubernur Anies, mandat dan kewenangan TGUPP mendapat penguatan.** Untuk memastikan bahwa “Maju Kotanya, Bahagia Warganya” bukan mandek sebagai sekadar slogan, Gubernur Anies membentuk Tim Sinkronisasi Kebijakan. Tugasnya: memastikan pewujudan visi-misi dapat langsung diakomodasi dalam RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) 2018 agar dapat sesegera mungkin dieksekusi. Tim beranggotakan delapan orang, dari berbagai kalangan (profesional, akademisi, hingga mantan birokrat). Mereka adalah: Sudirman Said (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 2014-2016, sebagai Ketua Tim), Eko Prasjo (akademisi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Jakarta), Untoro Harijadi (akademisi Universitas Janabadra, Yogyakarta), Fadjar Pandjaitan (Sekretaris Daerah Provinsi 2010-2013), Edriana Noerdin (aktivis hak perempuan), Rikrik Rizkiyana (ahli hukum persaingan usaha), Marco Kusumawijaya (ahli tata-kota), dan Mohamad Hanief Arie Setianto (akuntan).

**Tim Sinkronisasi adalah cikal-bakal TGUPP sekarang.** Bersama Sekretariat Daerah, Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), dan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemrov DKI Jakarta, Tim Sinkronisasi terlibat aktif dalam penyusunan RPJMD 2018-2022. Visi-misi harus terakomodasi ke dalam satuan kegiatan di RPJMD hingga keluar sebagai paket-paket renaksi (rencana aksi).

**Dibentuklah TGUPP.** Pembentukan itu didasari pemikiran bahwa harus ada satu tim khusus yang berdedikasi tinggi dalam memastikan dan mengawal satuan-satuan kegiatan itu tereksekusi, sejak dari hulu hingga ke hilir aksi. TGUPP, sesuai namanya, adalah sebuah tim, bukan Perangkat Daerah. Lebih jelasnya, sebagaimana ditandaskan oleh pasal 3 ayat (1) Pergub 187/2017, TGUPP merupakan “*Tim Gubernur dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik oleh Perangkat Daerah dengan fokus pada program prioritas yang tertuang dalam RPJMD*”. Beberapa anggota dan staf Tim Sinkronisasi, seperti Marco Kusumawijaya dan Rikrik Rizkiyana beserta stafnya, tetap di TGUPP.

**Dasar hukum pembentukan TGUPP adalah Pergub 187/2017 (tentang TGUPP) yang kemudian diubah sebulan kemudian.** Pergub 187/2017 tertanggal 28 November 2017 itu secara umum isinya didasarkan pada regulasi yang telah ada sebelumnya, yakni Pergub 83/2013 dan Pergub 411/2016.<sup>7</sup> Pada 28 Desember 2017, dilakukan perubahan terhadap Pergub 187/2017 melalui Pergub 196/2017 (tentang Perubahan atas Pergub 187/2017 tentang TGUPP).<sup>8</sup> Secara operasional, TGUPP berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur dan wagub. Adapun secara administratif, TGUPP bertanggung jawab kepada Sekda melalui Kepala Bappeda.

7 Salah satu penyesuaian dari Pergub 411/2016 bisa dilihat pasal 4. Di situ tertera bahwa, selain menjalankan tugas-tugas dari TGUPP era sebelumnya, TGUPP era kini diperluas menjadi “melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan; memberikan pertimbangan, saran, dan masukan; menerima informasi dari masyarakat; melakukan pendampingan untuk program prioritas gubernur”.

8 Poin-poin dalam Pergub 187/2017 yang diubah oleh Pergub 196/2017 dapat dicermati pada matriks yang disajikan oleh laman berikut: <http://jakarta.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/07/Matriks-PERGUB-196-TH.-2017-187-TH.-2017.pdf>

### 1.2.1. TGUPP: TUGAS, WEWENANG, FUNGSI

**Tugas TGUPP ada sembilan**, sebagaimana tertuang dalam pasal 4 Pergub 187/2017 (Pergub perubahannya tak merevisi), yakni membantu gubernur dan wagub dalam hal:

- a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan gubernur dan wagub sesuai ruang lingkup pembedangannya;
- b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan gubernur dan wagub sesuai ruang lingkup pembedangannya;
- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan gubernur dan wagub sesuai ruang lingkup pembedangannya;
- d. menerima informasi dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan gubernur dan wagub sesuai ruang lingkup pembedangannya;
- e. melaksanakan pendampingan untuk program prioritas gubernur yang dilaksanakan oleh perangkat daerah;
- f. melaksanakan pemantauan proses perencanaan dan penganggaran program prioritas gubernur oleh perangkat daerah;
- g. melaksanakan mediasi perangkat daerah dan pihak terkait dalam rangka menyelesaikan hambatan pelaksanaan program prioritas gubernur dan wagub;
- h. melaksanakan tugas yang diberikan oleh gubernur dan wagub;
- i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada gubernur dan wagub.

**Wewenang TGUPP ada dua** [sesuai Pergub 196/2017]—sebelumnya empat [sesuai Pergub 187/2017]. Kedua wewenang termaksud adalah:


- a. meminta data/informasi dari Perangkat Daerah;
- b. mendengarkan pendapat, penjelasan dan keterangan dari masyarakat, narasumber dan/atau tenaga ahli.

**Fungsi TGUPP sekurang-kurangnya ada empat,<sup>9</sup>** yakni sebagai:

- a. *Tangki pemikir*: pengembangan gagasan baru, menata pesisir, mengelola aset, menegakkan *good government*, menerjemahkan ide-ide strategis gubernur ke aksi yang konkret dan *doable*, mitra diskusi pimpinan, dll.
- b. *Sistem syaraf*: penjembutan pesan dan komunikasi dwiarah (dari gubernur ke SKPD/Perangkat Daerah dan sebaliknya), menanam-sebarkan transformasi kultur dan *mindset*, *correct* akan isu-isu aktual (menghimpun informasi hingga menyajikan secara *proper* ke gubernur), menerjemahkan dan mendiseminasikan pesan ke publik (misal: melalui *media briefing*), dll.
- c. *"Tukang pemberes"* (*delivery unit*): fokus pada beresnya ketersediaan KSD, menjadi tukang "pengurai sumbatan", mendorong inovasi-inovasi di bidang *delivery*, *role model* bagi tim/organisasi yang efektif, dll.
- d. *Kantor gubernur*: menyiapkan agenda rapat pimpinan, mengerjakan fungsi-fungsi konsultansi dalam hal prioritasi dan seleksi agenda-agenda gubernur, menyampaikan pandangan terhadap hal *do and don't* (dalam konteks birokrasi dan administrasi) kepada gubernur sejauh diminta, dll.

<sup>9</sup> Penjelasan menyangkut keempat fungsi ini dikemukakan oleh Ketua TGUPP dalam paparannya berjudul "TGUPP sebagai Enabler Percepatan Pembangunan Ibukota", 21 Desember 2018 (tidak dipublikasikan).

Struktur organisasi TGUPP terdiri dari atas: 1 ketua, 5 bidang, dan 1 sekretariat. Jika dibayangkan, strukturnya adalah sebagai berikut:



Bagan 1. Struktur organisasi TGUPP beserta fungsinya.

### 1.2.2. KETUA TGUPP

Ketua TGUPP dijabat Amin Subekti (2018-2022). Peraturan (pasal 8 ayat 1 Pergub 187/2017) mengamanahkan bahwa, selain sebagai ketua, Amin juga merangkap anggota pada salah satu bidang. Amin memiliki rekam jejak yang bagus, terutama di bidang kepemimpinan dan pemerintahan. Sosok yang dikenal sebagai organisatoris, muda, dan cekatan ini pernah menjabat Deputy Keuangan di Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias (2005-2009) serta Direktur di PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 2014-2017.

Tugas utama Ketua TGUPP ada empat, seturut amanah Pergub 187/2017 (pasal 8), yakni:

- mengoordinasikan pelaksanaan tugas TGUPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (tentang tugas dan kewenangan TGUPP);
- mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang;
- melaksanakan koordinasi dengan tokoh, pemerhati, ahli, Perangkat Daerah, instansi pemerintah/swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi TGUPP;
- menghimpun dan mengolah laporan pertanggungjawaban Bidang.

### 1.2.3. BIDANG TGUPP

Bidang TGUPP ada lima. Hal itu sesuai dasar hukum pembentukannya, Pergub 187/2017 pada Bab IV (pasal 7 hingga 18). Nalar pembagiannya didasarkan pada program prioritas di RPJMD DKI 2018-2022 serta pembagian bidang di Bappeda. Kelima Bidang TGUPP beserta landasan pasalnya pada Pergub 187/2017 adalah sebagai berikut:

- Bidang Percepatan Pembangunan (pasal 17 dan 18),
- Bidang Ekonomi dan Lapangan Kerja (pasal 11 dan 12),
- Bidang Pengelolaan Pesisir (pasal 9 dan 10),
- Bidang Pencegahan Korupsi (pasal 15 dan 16),
- Bidang Harmonisasi Regulasi (pasal 13 dan 14).

Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang ketua bidang. Merangkap sebagai anggota, kedudukan setiap Ketua Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur dan wagub melalui Ketua TGUPP. Sesuai Pergub 187/2017, tugas utama Ketua Bidang TGUPP ada tiga, yaitu:

- a. memimpin dan mengoordinasi pelaksanaan tugas bidang masing-masing;
- b. melaksanakan koordinasi dengan tokoh, pemerhati, ahli, perangkat Daerah, instansi pemerintah/swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bidang masing-masing;
- c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang masing-masing.

Posisi ketua bidang diisi para profesional di bidangnya. Masing-masing adalah:

- a. Ketua Bidang Percepatan Pembangunan: Hasan Basri Saleh (eks-Asisten Sekda Bidang Perekonomian Pemprov);
- b. Ketua Bidang Ekonomi dan Lapangan Kerja: program kerjanya dimerger ke Bidang Percepatan Pembangunan, sehingga langsung dipegang oleh Hasan Basri Saleh;<sup>10</sup>
- c. Ketua Bidang Pengelolaan Pesisir: Marco Kusumawijaya;
- d. Ketua Bidang Pencegahan Korupsi: Bambang Widjojanto (salah satu pendiri Indonesian Corruption Watch yang pada 2011-2015 menjadi Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi);
- e. Bidang Harmonisasi Regulasi: Rikrik Rizkiyana.

Jumlah anggota bidang pada 2018, sebagaimana diatur Pergub 187/2017 (pasal 19), secara total tak boleh melebihi 73 orang. Yang terbanyak, Bidang Percepatan Pembangunan, 45 orang. Untuk keempat bidang lain, jumlahnya sama, 7 orang.

#### 1.2.4. SEKRETARIAT TGUPP

Eksistensi Sekretariat TGUPP diatur dalam Bab VI Pergub 187/2017, tepatnya pasal 28 hingga 31. Yang direvisi Pergub 196/2017 hanya pasal 28 dan 29. Sekretariat TGUPP dibutuhkan untuk memberikan sejumlah dukungan bersifat administratif, seperti: personel, keuangan, prasarana-sarana kerja, surat-menyurat, hingga kerumahtanggaan. Menempel di Bappeda Provinsi, kesekretariatan diawasi oleh ASN berkompeten yang ditugaskan secara penuh sebagai pejabat pelaksana. Formasi jabatannya di Sekretariat TGUPP ditetapkan sesuai kebutuhan.

Tugas pokok Sekretariat TGUPP ada enam, masing-masing adalah:

- a. melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan, dan prasarana-sarana kerja TGUPP;
- b. melaksanakan administrasi surat-menyurat dan kearsipan TGUPP;
- c. menyusun program kerja dan anggaran TGUPP, sesuai usulan TGUPP;
- d. melaksanakan rapat-rapat TGUPP;
- e. menyediakan kebutuhan rapat dan harian pelaksanaan tugas dan wewenang TGUPP;
- f. melaksanakan urusan kerumahtanggaan TGUPP.

Sekretariat TGUPP dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara administratif berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda—saat ini dijabat Sri Mahendra Satria

<sup>10</sup> Dalam laporan ini, Bidang Ekonomi dan Lapangan Kerja disajikan sebagai bab tersendiri, mengacu pada struktur yang telah ditetapkan oleh dasar hukum pembentukan TGUPP (Pergub 187/2017) yang mana aturan perubahannya pun (Pergub 196/2017) tak merevisinya.

Wirawan. Adapun Kepala Sekretariatnya dijabat secara *ex-officio* oleh Sekretaris Bappeda—saat ini dijabat Dewi Rustiowati.

### 1.3. PETA TANTANGAN

Usia TGUPP era Gubernur Anies belum lama, baru setahun, karena secara resmi baru bekerja sejak 9 Januari 2018. Masih banyak tantangan. Masih banyak pula pekerjaan rumah. Berikut ini adalah tantangan yang dipandang perlu mendapat perhatian lebih:

- a. Proses penetapan KSD, turunan dari visi-misi gubernur, tidak mudah.** Periode anggaran yang tak kongruen dengan periode kerja gubernur adalah tantangan utamanya. Durasi jabatan gubernur yang hanya lima tahun membuatnya tak cukup luasa untuk mengimplementasikan seluruh jabaran visi-misi. Durasi penyusunan RPJMD yang maksimal tiga bulan dari pelantikan gubernur juga suatu tantangan. Syukurlah, sejak dini, Tim Sinkronisasi telah membantu proses transisi gubernur lama ke baru.
- b. Kegiatan rutin SKPD terkait pelayanan masyarakat membuat SKPD tidak mudah membagi fokusnya dengan program prioritas gubernur.** Pelayanan publik dengan/tanpa adanya gubernur memang harus terus diselenggarakan SKPD. Pada sisi lain, KSD sebagai prioritas kegiatan yang juga diselenggarakan SKPD dipandang perlu karena dapat membantu SKPD dalam mengorganisasi serta mengatur ritme dan pola kerjanya.
- c. Proses pencapaian target KSD perlu terus dipantau.** Durasi jabatan gubernur yang hanya lima tahun menjadi alasan utama mengapa perlu dilakukan pembagian target berdasarkan termin. Tentu saja agar seluruh program dapat terpantau progresnya. Melalui pantauan melekat, andai ada kendala yang muncul pada satu program dapat bergegas dilacak dan dicarikan solusinya. Alat pantau yang dipilih adalah model F8K atau "Format 8 Kolom", yang di dalamnya disajikan jabaran pelaksanaan program dalam bentuk delapan kolom. Isinya mencakup: (i) renaksi, (ii) penanggung jawab, (iii) instansi yang terkait, (iv) kriteria, (v) ukuran keberhasilan, (vi) target, (vii) persentase pencapaian, dan (viii) keterangan lain.
- d. Kinerja dan kapasitas SKPD belum tentu sedayung dengan Visi-Misi Gubernur.** Seorang gubernur memasuki pekerjaannya sebagai orang baru. Padahal ada kultur dan cara kerja institusi yang sudah terbentuk sebelumnya. Akan menjadi masalah ketika gubernur yang baru tersebut perlu mewujudkan visi-misi yang menjadi amanat dari konstituennya. Maka, dibutuhkan kinerja SKPD yang andal beserta sistem penilaian yang objektif, terukur, dan seimbang terhadap kerjanya. Dengan penetapan indikator kinerja utama (*key performance indicator*) yang komprehensif serta diikuti penerapan pola insentif-disinsentif secara tepat-sasaran, kultur positif-produktif institusi berangsur-angsur akan makin terbangun.



# BAB. 2 BIDANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN



Hanya Nike yang boleh bilang “*Just Do It*”.

Kalau di pemerintahan, tidak boleh pakai slogan “*Just Do It*”.

Di pemerintahan, harus *plan, plan, plan*, baru *action*.

Kalau planning matang, eksekusi leluasa. Tapi kalau planning lemah, nanti di saat mengejar eksekusi akan banyak masalah.

Ingat, Bangsa Indonesia itu bangsa yang terbukti mempunyai mental dan stamina dalam membangun proyek besar.

Borobudur hadir karena perencanaan yang matang.

Borobudur diselesaikan 120-140 tahun.

Bukan cuma Cina yang bisa bangun tembok besar 320 tahun.

Kita pun sanggup!



## - Gubernur Anies Baswedan -

Sambutan Pembukaan Musyawarah Perencanaan  
Pembangunan

Provinsi DKI Jakarta, di Balai Agung, Balaikota Jakarta,  
Rabu Legi, 11 April 2018



Bidang Percepatan Pembangunan sengaja disajikan paling awal karena cakupannya merupakan tulang punggung TGUPP. Secara kasat mata, hal itu ditandai dengan paling banyaknya jumlah anggota (30 orang) bidang ini atau dua kali lipat dari total anggota keempat bidang lain. Jumlah KSD-nya pun terbanyak. Sampai-sampai, "PP" dalam "TGUPP" adalah juga merupakan nama bidang ini.

## 2.1. PROFIL BIDANG

**Separuh lebih sumber daya di TGUPP berada di Bidang Percepatan Pembangunan.** Memegang program prioritas gubernur sebanyak 60 KSD, bidang ini lahir dari kebutuhan untuk mengawal keterwujudan program prioritas yang menjadi janji kampanye gubernur terpilih. Mengingat banyaknya program yang harus dijalankan SKPD, baik program usulan gubernur maupun program rutin, dibutuhkan satu bidang yang dedikatif melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi program prioritas oleh SKPD. Dengan demikian, kendala dan tantangan akan dapat lebih segera di atasi. SKPD pun dapat lebih memfokuskan energinya ke hal-hal teknis yang langsung menyangkut penuntasan program prioritas. Eksistensi bidang ini diperkuat secara hukum berdasarkan Pergub 187/2017.

**Bidang Percepatan Pembangunan diamanahi 12 tugas.** Seluruh tugas diatur dalam Pergub 187/2017 (pasal 17) yang kemudian direvisi oleh Pergub 196/2017:

- a. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program prioritas gubernur dan wagub dalam rangka percepatan pembangunan;
- b. melaksanakan pendampingan untuk program prioritas gubernur dan wagub yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
- c. melaksanakan pemantauan proses perencanaan dan penganggaran program prioritas gubernur dan wagub oleh Perangkat Daerah;
- d. memfasilitasi respons strategis, termasuk penyampaian aspirasi keluhan dan masukan masyarakat terkait dengan program prioritas gubernur dan wagub termasuk fakta-fakta di lapangan yang perlu penanganan segera;
- e. memantau dan memastikan percepatan penataan kampung;




- f. memantau percepatan pembangunan Kepulauan Seribu;
- g. memberikan saran, pertimbangan, dan masukan kepada gubernur dan wagub terkait dengan program prioritas;
- h. memberikan saran, pertimbangan, dan masukan kepada Perangkat Daerah pada saat observasi lapangan;
- i. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak terkait lainnya pada saat observasi lapangan terkait dengan program prioritas gubernur dan wagub;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh gubernur dan wagub;
- k. mengelola pemangku kepentingan yang relevan dengan program prioritas dan tugas gubernur lainnya yang bersifat khusus;
- l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada gubernur dan wagub.

**Bidang Percepatan Pembangunan diketuai oleh Hasan Basri Saleh**, seorang birokrat kawakan dengan jam terbang tinggi di Pemprov DKI Jakarta. Jabatan terakhirnya adalah Asisten Sekda Bidang Perekonomian. Di bawah kepemimpinan alumnus 1977 Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung itu tercakup empat subbidang, yakni:

- a. Subbidang Kesra (Kesejahteraan Rakyat): 14 KSD,
- b. Subbidang SPKLH (Sarana-Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup): 15 KSD,
- c. Subbidang Pemerintahan: 2 KSD,
- d. Subbidang Perekonomian: 16 KSD.

Pengampu keempat subbidang itu ditugasi mengawal KSD masing-masing sesuai nomenklturnya. Berikut ini adalah bagan subbidang beserta KSD bersangkutan:



Bagan 2. Empat subbidang yang dicakupi Bidang Percepatan Pembangunan TGUPP beserta KSD-nya (catatan: subbidang keempat dijelaskan di bab tersendiri: Bab 3)

### 2.1.1. KESEJAHTERAAN RAKYAT

**Kesra, isu-isunya berkaitan langsung dengan masyarakat.** Kesra juga merupakan salah satu bentuk dari penerapan pancaupaya utama (visi) gubernur terpilih. Bunyi visi Gubernur sebagai dasar terbentuknya Kesra adalah "pembangunan manusia".<sup>11</sup> Untuk itulah, TGUPP memasukkan isu Kesra sebagai bagian dari Bidang Percepatan Pembangunan hingga dibentuklah satu tim tersendiri: Tim Kesra. Dalam konteks ini, TGUPP bertugas memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program prioritas gubernur menyangkut isu-isu kesra.<sup>12</sup>

### 2.1.2. SARANA-PRASARANA KOTA DAN LINGKUNGAN HIDUP

**Subbidang ini dibentuk untuk mendukung kerja Bidang SPKLH di Bappeda.**<sup>13</sup> Keberadaannya menjawab amanat Perda (Peraturan Daerah) 7/2012 tentang prasarana, sarana, dan utilitas umum. Tugas dan fungsi Bidang SPKLH (Sarana-Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup) yang berada di Bappeda lebih ke arah konsep dan perencanaan.<sup>14</sup> Adapun Subbidang SPKLH TGUPP mengemban tugas untuk memastikan terwujudnya program-program gubernur terkait SPKLH (pasal 17 Pergub 187/2017).


**Subbidang SPKLH berada di bawah pengawasan Ketua Bidang Percepatan Pembangunan** yang bertanggung jawab kepada gubernur melalui Ketua TGUPP—Pergub 187/2017 pasal 18 ayat (2). Dalam pembagian kerjanya, terdapat enam orang pengampu tugas/PJ yang secara khusus menangani satu atau lebih KSD. Dari 60 KSD yang ditangani Bidang Percepatan Pembangunan, 15 di antaranya adalah subbidang SPKLH, yakni:

11 RPJMD DKI Jakarta 2017-2022, hlm IX-2 – IX-15.

12 Pasal 17 Pergub 187/2017, terutama ayat a dan b.

13 <https://bappeda.jakarta.go.id/strukturorganisasi>

14 Ibid



Bagan 3. Pembagian tugas Subbidang SPKLH TGUPP berdasarkan KSD.

### 2.1.3. PEMERINTAHAN

**Subbidang ini semula dibentuk untuk mengatasi masalah-masalah kepegawaian**, seperti sistem penilaian kinerja dan penataan pekerja non-ASN. Selain itu, gubernur sendiri pun menginginkan terciptanya tata-pemerintahan berkonsep *open governance* atau *open-source governance*,<sup>15</sup> suatu model pemerintahan yang mengedepankan kolaborasi dengan masyarakat. Strateginya: mengoptimalkan pembenahan kinerja birokrasi, integrasi data kependudukan, serta aplikasi teknologi dalam aspek-aspek pemerintahan.

**Subbidang ini dibawah oleh Ketua Bidang Percepatan Pembangunan** yang bertanggung jawab kepada gubernur melalui Ketua TGUPP (Pergub 187/2017 pasal 18). Ada dua KSD yang ditanganinya, yakni: (i) pengembangan "Kota Pintar" dan *e-Governance* melalui dasbor Program Prioritas, Integrasi Data Kependudukan, dan Jakarta Satu; (ii) peningkatan layanan pengaduan masyarakat melalui Open House Kecamatan dan aplikasi CRM (*Citizen Relation Management*). Keduanya ditangani PJ yang sama.

## 2.2. PROGRAM/PROYEK 2018

**Bidang Percepatan Pembangunan menangani 60 KSD yang menjadi program prioritas gubernur.** Ke-60 kSD itu dipilah ke dalam empat subbidang, yakni: Kesra, SPKLH, Pemerintahan, dan Perekonomian. Prakarsa sebagian program berasal dari gubernur. Sebagian lagi merupakan program kerja sama atau yang dikerjasamakan dengan pemerintah pusat. Sisanya, merupakan kelanjutan program dari periode-periode pemerintahan sebelumnya yang di sana-sini telah mengalami penyesuaian.

**Program ditargetkan tercapai sebelum masa jabatan gubernur berakhir (2022).** Untuk

<sup>15</sup> <https://pilkada.tempo.co/read/860275/anies-jelaskan-perbedaan-open-government-dan-good-government/full&view=ok>. Lebih lanjut mengenai diskursus *open governance* atau *open-source governance*, lihat: O'Mahony, S. (2007). *The governance of open source initiatives: what does it mean to be community managed?*. *Journal of Management & Governance*, 11(2), 139-150.

itu, setiap KSD dibagi ke dalam beberapa aksi yang masing-masing memiliki target capaian. Target tahunan dikontrol melalui mekanisme pelaporan F8K (Format 8 Kolom), sebuah metode pelaporan yang diadopsi dari UKP4, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan yang hadir di kali kedua pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2009-2014.

### 2.2.1. KSD KESEJAHTERAAN RAKYAT

**Wujud program Kesra, lazimnya berupa penyaluran bantuan dana.** Seturut amatan Gubernur Anies sendiri, peningkatan sektor-sektor yang bersifat “eskalator menuju kesejahteraan” (seperti: pendidikan, pangan, kesehatan) ini kebanyakan diampu di/oleh Subbidang Kesra. Dan, memang, Kecuali KSD 9 (festival olahraga rakyat sepanjang tahun), keseluruhan 14 KSD-nya berupa program penyaluran dana bantuan. Bantuan dana menjadi semacam peranti untuk membumikan jargon “Maju Kotanya, Bahagia Warganya”.


**Jenis bantuan didominasi sektor pendidikan** yang diluncurkan sesuai subyek penerimanya, yakni:

- **Peserta didik (pelajar/mahasiswa).** Berupa kartu yang dapat digunakan untuk memperlancar masa studi mereka. Dikemas sebagai KJP Plus (kelanjutan dari KJP), pada 2018 penerimanya sudah mencapai 905.919 siswa (tahap I dan II) sekolah negeri maupun swasta. Selain itu, pada masa Gubernur Anies, KJP Plus melebarkan rentang usia target penerima kartu, menjadi 6-21 tahun. Anggaran KJP Plus ditingkatkan, yaitu dari Rp3,1 triliun menjadi Rp3,9 triliun. Besaran dana yang diterima tiap siswa meningkat. Program Pemprov berupa pemberian akses penuntasan pendidikan wajib belajar 12 tahun (atau program peningkatan vokasi yang relevan) kepada warga berpenghasilan rendah berusia sekolah 6-21 tahun itu memiliki “program penjembaran”. Dalam konteks *bridging program* tersebut, khusus untuk siswa kelas 12, mereka dibekali tambahan sebesar Rp500 ribu sebagai dana persiapan mereka masuk PT (perguruan tinggi).



Infografik 1. KJP vs KJP Plus.

Dana KJP Plus bisa dimanfaatkan baik secara tunai maupun nontunai. KJP Plus bisa untuk mengakses sejumlah fasilitas secara cuma-cuma, antara lain: naik Transjakarta, masuk Monumen Nasional, Taman Margasatwa Ragunan, Taman Impian Jaya Ancol, museum-museum, hingga belanja pangan murah<sup>16</sup>



Infografik 2. Setahun KJP Plus: besaran, manfaat, dan fasilitasnya.

- **Tenaga pendidik:**
  - a. Program bantuan untuk guru madrasah swasta sebesar Rp81 miliar (saat ini, 8.546 orang guru madrasah sudah menerima bantuan).
  - b. Hibah untuk guru swasta dengan total hibah sebesar Rp367 miliar (saat ini, 61.216 orang guru swasta sudah menerima bantuan).

- **Revitalisasi SMK** (Sekolah Menengah Kejuruan). Caranya dengan mempertautkan (*match making*) SMK ke perusahaan yang membutuhkan SDM (sumber daya manusia)-nya. Dengan demikian, kompetensi dan kepastian ketersaluran siswa SMK kelak bekerja dapat langsung terjawab. Melalui program ini, DKI Jakarta bertekad menjadi provinsi pelopor revitalisasi SMK di Indonesia.<sup>17</sup>
- **KJMU** (Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul). Dengan program ini, tiap siswa dapat melanjutkan pendidikannya ke PT Negeri dengan memperoleh dana Rp9 juta/semester. Terdapat 78 PT di Indonesia yang telah menjalin kerja sama dengan Pemprov. Total dana yang telah dialokasikan sepanjang 2018 sebesar Rp101 miliar.
- **Lainnya**. Subbidang Kesra juga menangani beberapa hal berikut:
  - a. **Kebutuhan PAUD**. Pemprov telah menuntaskan pembangunan 37 TK (Taman Kanak-kanak) Negeri dari total 51 sekolah. Hal itu dimaksudkan agar akses warga Jakarta untuk memasukkan anaknya ke sekolah sejak dini semakin besar.
  - b. **Gizi anak-anak**. Telah diberikan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (biasa disingkat PMTAS) kepada 52.000 anak SD (Sekolah Dasar) Negeri di kelurahan se-Jakarta. Bentuknya bubur dan kacang hijau. Diberikan setiap pukul 09.00 WIB. Alokasi dananya Rp136 miliar.
  - c. **Gedung sekolah**. Pemprov telah menyelesaikan pembangunan 98 unit sekolah dan 109 rehabilitasi unit sekolah di Jakarta. Dana yang dipersiapkan untuk kedua program itu masing-masing Rp1,1 triliun dan Rp196 miliar.

**Program Kesra ada yang dalam bentuk bantuan lain-lain.** Selain bantuan dalam bidang pendidikan, program Kesra juga bersentuhan dengan beberapa kelompok masyarakat sebagaimana tercantum pada *Tabel 2* (butir 8, 11, 13, dan 14). Beberapa catatan yang perlu diketengahkan:

- **KLJ** (Kartu Lansia Jakarta). Cakupan kerja tersebut diturunkan ke dalam program seperti KLJ yang telah didistribusikan kepada 29.833 dari target total 14.000 orang lansia di Jakarta. Serupa dengan KJP Plus, kartu lansia memiliki fasilitas dan manfaat yang dapat diperoleh masyarakat Usia Lanjut. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini sebesar 104 milyar. Tujuannya, agar kemiskinan dapat terentaskan dengan cara mengurangi beban pengeluaran pada masyarakat usia lanjut.
- **Kesehatan**. Ada capaian yang cukup positif pada 2018 oleh Pemprov. Persentase UHC Jakarta—merekpresentasikan mudahnya warga Jakarta mengakses layanan kesehatan—berhasil menyentuh 98%. Artinya, sebagian besar warga Jakarta tidak kesulitan dalam mencari pelayanan kesehatan tatkala membutuhkannya.

*Tabel 3. Subbidang Kesra: KSD beserta renaksinya.*

KSD	RENAKSI KSD KESRA
Perluasan akses pendidikan melalui KJP Plus (KSD 1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi Pergub tentang KJP Plus.</li> <li>- Pemutakhiran data penerima KJP Plus.</li> <li>- Distribusi KJP Plus ke seluruh penerima manfaat.</li> <li>- Pencairan KJP Plus Tahap II.</li> <li>- Distribusi KJP Plus ke seluruh penerima manfaat.</li> </ul>

KSD	RENAKSI KSD KESRA
Rehabilitasi dan pembangunan sekolah (KSD 2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan pengusulan lokasi rehab dan pembangunan gedung sekolah.</li> <li>- Pekerjaan manajemen konstruksi rehabilitasi total gedung sekolah.</li> <li>- Pekerjaan penghapusan aset gedung sekolah.</li> <li>- Pelaksanaan rehab total gedung sekolah di DKI Jakarta.</li> <li>- Pekerjaan konsultan perencanaan rehab berat gedung sekolah.</li> <li>- Penyediaan jasa pengawasan rehab berat gedung sekolah.</li> <li>- Pelaksanaan rehab berat gedung sekolah di DKI Jakarta.</li> <li>- Monev (monitoring dan evaluasi).</li> </ul>
Revitalisasi SMK: pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan vokasi (KSD 3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penataan kompetensi Keahlian.</li> <li>- Perluasan akses SMK Negeri.</li> <li>- Sertifikasi kompetensi tamatan SMK yang terlisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi.</li> <li>- Penguatan sistem ganda.</li> <li>- Monev.</li> </ul>
Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui pelatihan dan sertifikasi (KSD 4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan peningkatan kompetensi teknis guru pembelajar.</li> <li>- Peningkatan kompetensi teknis guru bidang sosial dan kepribadian.</li> <li>- Peningkatan kompetensi teknis guru inklusi sekolah.</li> <li>- Peningkatan kompetensi teknis guru mata pelajaran SMK.</li> <li>- Peningkatan kompetensi tutor kesetaraan.</li> <li>- Peningkatan kompetensi teknis pengawas sekolah.</li> <li>- Peningkatan kompetensi kepala sekolah.</li> <li>- Peningkatan kompetensi teknis wakil kepala sekolah.</li> <li>- Peningkatan kompetensi teknis tenaga administrasi sekolah.</li> <li>- Peningkatan kompetensi pengelola PAUD/PKBM dan LKP, Pengawas TK, serta penilik dan pamong belajar.</li> <li>- Program pengembangan profesi guru.</li> <li>- Monev.</li> </ul>
Pembentukan BLUD Pendidikan (KSD 5)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kajian Pembentukan BLUD Pendidikan.</li> <li>- Implementasi PPK-BLUD pada SMK Negeri.</li> <li>- Monev.</li> </ul>
Perluasan akses pendidikan tinggi melalui KJMU (KSD 6)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi KJMU.</li> <li>- Distribusi KJMU ke seluruh penerima manfaat.</li> <li>- Pencairan KJMU Tahap II.</li> <li>- Pelaporan dan monev.</li> </ul>
Peningkatan kesejahteraan pendidik madrasah dan sekolah swasta (KSD 7)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi Keputusan Gubernur tentang Penerima Hibah dan Bansos (Bantuan Sosial).</li> <li>- Rakor Pembahasan Mekanisme serta Persyaratan Pencairan Hibah dan Bansos.</li> <li>- Pemutakhiran/pendataan ulang dan verifikasi data (data pendidik calon penerima dana hibah yang akan disalurkan oleh lembaga penyalur).</li> <li>- Permohonan penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah.</li> <li>- Permohonan pencairan hibah.</li> <li>- Penyaluran dana hibah kepada pendidik madrasah dan sekolah swasta.</li> <li>- Monev.</li> </ul>

KSD	RENAKSI KSD KESRA
Peningkatan akses PAUD & peningkatan kesejahteraan guru PAUD (KSD 8)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendirian Tempat Penitipan Anak - Negeri di gedung Pemda (pemerintah daerah) dan pasar.</li> <li>- Pendirian 24 TK Negeri Baru.</li> <li>- Pendirian TK Negeri dari TK Satu Atap dan PAUD Ceria.</li> <li>- Monev.</li> </ul>
Festival olahraga rakyat sepanjang tahun (KSD 9)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengeluarkan Instruksi Gubernur terkait Penyelenggaraan Festival Olahraga Rakyat.</li> <li>- Menerbitkan Pergub 64/2018 tentang Festival Olahraga Rakyat Sepanjang Tahun.</li> <li>- Sosialisasi Instruksi Gubernur 13/2018 tentang Penyelenggaraan Festival Olahraga Rakyat.</li> <li>- Sosialisasi Pergub 64/2018 tentang Festival Olahraga Rakyat Sepanjang Tahun.</li> <li>- Persiapan rakor dan sarana-prasarana, serta penyusunan juknis dan jadwal pelaksanaan cabor yang dipertandingkan.</li> <li>- Pelaksanaan Festival Olahraga Futsal.</li> <li>- Pelaksanaan Festival Olahraga Tenis Meja.</li> <li>- Pelaksanaan Festival Olahraga Bola Voli.</li> </ul>
Peningkatan kesejahteraan lansia melalui KLJ (KSD 11)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi Pergub 193/2017 tentang Pemberian Bansos untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Lansia.</li> <li>- Verifikasi dan validasi lapangan terhadap calon penerima KLJ yang terdapat dalam Basis Data Terpadu Tahun 2017.</li> <li>- Input data calon penerima manfaat ke dalam format pembukaan rekening bank.</li> <li>- Pematangan data calon penerima KLJ.</li> <li>- Pembuatan rekening dan kartu Bank DKI bagi calon penerima KLJ.</li> <li>- Pembuatan surat rekomendasi calon penerima KLJ sebagai syarat Pergub 55/2013.</li> <li>- Pembuatan SK Gubernur tentang Penetapan Penerima KLJ.</li> <li>- Penyaluran Bantuan Sosial PKD Lansia melalui KLJ.</li> <li>- Pelaporan dan monev.</li> <li>- Pengusulan penambahan jumlah sasaran dalam rangka pemberian bantuan sosial PKD bagi Lansia melalui APBDP 2018.</li> <li>- Monev.</li> </ul>
Pemenuhan UHC (KSD 12)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kajian kepesertaan jaminan kesehatan.</li> <li>- Validasi data kependudukan sebagai kepesertaan PBI BPJS APBD.</li> <li>- Validasi dan rekonsiliasi kepesertaan PBI APBD BPJS.</li> <li>- Evaluasi kepesertaan PBI BPJS APBN.</li> <li>- Monev kepesertaan JKN/KIS.</li> <li>- Monev Pelaksanaan KSD 12.</li> </ul>

KSD	RENAKSI KSD KESRA
<p>Pencegahan dan penanganan kekerasan perempuan dan anak melalui unit reaksi cepat dan rumah aman (KSD 13)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan informasi terkait kekerasan perempuan dan anak melalui media informasi milik Pemprov.</li> <li>- Penyediaan sarana KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) terkait anti-kekerasan perempuan dan anak.</li> <li>- Penyediaan sarana KIE Call Centre 112.</li> <li>- Melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di sekolah, rusun, Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, dan masyarakat.</li> <li>- Kampanye dalam membangun Gerakan Anti-Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.</li> <li>- Pos Layanan Pengaduan.</li> <li>- Melakukan koordinasi kerja dengan mitra pengadaan layanan pencegahan kekerasan perempuan dan anak lainnya.</li> <li>- Fasilitasi pembuatan MoU Pemprov dengan Polda Metrojaya dan lembaga layanan lain.</li> <li>- Penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak: Layanan Pengaduan, Layanan Hukum, Layanan Konseling.</li> <li>- Layanan Pengaduan 112.</li> <li>- Identifikasi dan Penyediaan data melalui Simfoni PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak).</li> <li>- Pelayanan kesehatan melalui optimalisasi layanan visum gratis di RS (rumah sakit) Pemerintah.</li> <li>- Layanan Rumah Aman (untuk perempuan dan anak korban kekerasan).</li> <li>- Evaluasi Keputusan Gubernur 1564/2017 tentang pelayanan visum untuk korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.</li> <li>- Penyusunan kebijakan Rumah Aman.</li> <li>- Monev pelaksanaan KSD 13 (Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak melalui Unit Reaksi Cepat dan Rumah Aman).</li> <li>- Monev.</li> </ul>

KSD	RENAKSI KSD KESRA
Peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas (KSD 14)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persiapan penyusunan Pergub tentang Rencana Aksi Daerah Perlindungan Penyandang Disabilitas.</li> <li>- Telaahan atas Pergub 24/2013 tentang Lembaga Perlindungan Penyandang Disabilitas Daerah.</li> <li>- Revisi Pergub 212/2016 tentang PJLP (Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan).</li> <li>- Penerimaan pegawai atau pekerja dengan status penyandang disabilitas sebesar 2% dari total pegawai di BUMD.</li> <li>- Peninjauan Kembali atas Perda 10/2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas.</li> <li>- Penerimaan tenaga kerja kontrak/PJLP dengan status penyandang disabilitas sebesar 2% dari formasi yang tersedia di Perangkat Daerah.</li> <li>- Sosialisasi Pergub 8/2017 tentang Layanan Gratis Masuk Taman Margasatwa Ragunan, Tugu Monumen Nasional, dan Museum pada Hari Biasa bagi Masyarakat Tertentu.</li> <li>- Sosialisasi Pergub 160/2016 tentang Pelayanan Transjakarta Gratis dan Bus Gratis bagi Masyarakat.</li> <li>- Penyusunan Draft Pergub tentang Pemberian Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Anak dan Penyandang Disabilitas.</li> <li>- Penyediaan sarana-prasarana olahraga, kesenian, dan pusat komunitas bagi penyandang disabilitas.</li> <li>- Monev.</li> </ul>
Pengentasan kemiskinan melalui integrasi bansos (KSD 42)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan kajian integrasi organisasi data dan bansos (UPT).</li> <li>- Pendirian UPT.</li> <li>- Penyusunan SOP yang mencakup pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.</li> <li>- Monev.</li> </ul>

## 2.2.2. KSD SARANA-PRASARANA KOTA DAN LINGKUNGAN HIDUP

**Wujud dasar program SPKLH adalah pemenuhan sarana-prasarana.** Terdiri dari 14 KSD, detailnya ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4. Subbidang SPKLH: KSD beserta reaksinya.

NO	KSD	RENAKSI KSD SPKLH
1.	Pengembangan dan pengelolaan air bersih	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan tahap I pipa SPAM (sistem penyediaan air minum) Hutan Kota.</li> <li>Pembangunan SPAM Pesanggrahan.</li> <li>Pembangunan SPAM Pejaten/Ciliwung.</li> <li>Jaringan perpipaan air curah SPAM I Jatiluhur.</li> <li>Jaringan perpipaan air curah SPAM Karian</li> <li>Penyediaan pasokan listrik untuk operasional IPA (instalasi pengolahan air).</li> <li>Kesepakatan layanan pengelolaan air bersih di 4 pulau.</li> <li>Peningkatan tata-kelola air minum.</li> <li>Pelayanan air bersih di kampung prioritas.</li> <li>Peningkatan pelayanan air bersih di Rusun Daan Mogot.</li> </ul>

NO	KSD	RENAKSI KSD SPKLH
		<p>Peningkatan pelayanan air bersih di Rusun Penjaringan.</p> <p>Pelayanan air bersih di Kamal Muara, Kamal, Tegal Alur, Pegadungan.</p> <p>Pelayanan air bersih di Rusun Pegadungan Dinas Kebersihan, Rusun Pegadungan Dinas Damkar.</p> <p>Pasokan air bersih ke Rumah Pompa Dinas SDA.</p> <p>Relokasi jaringan pipa air bersih terkena Proyek MRTJ di Istora, Setiabudi, dan Bendungan Hilir.</p> <p>Penurunan tingkat <i>Non-Revenue Water</i> (air tak berekening).</p>
2.	Pengembangan dan pengelolaan air limbah dan air limbah komunal	<p>Pembangunan JSS (Jakarta Sewerage System) dan Sanitasi zona 1</p> <p>Peningkatan pemahaman warga terhadap kegiatan JSS.</p> <p>Pembangunan JSS Zona 6.</p> <p>Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik untuk skala kawasan tertentu di DKI Jakarta.</p> <p>Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik berskala permukiman di DKI Jakarta.</p> <p>Pembangunan JSS Zona 2, 5, 8.</p> <p>Perda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.</p>
3.	Pengendalian banjir melalui naturalisasi sungai, pembangunan waduk/situ/embung, dan tanggul pantai	<p>Penyusunan konsep naturalisasi sungai.</p> <p>Penetapan proyek percontohan lokasi naturalisasi sungai.</p> <p>Pelaksanaan pembangunan tanggul pantai NCICD (National Capital Integrated Coastal Development) fase A.</p> <p>Pembangunan waduk/situ/embung di Jakarta.</p> <p>Sertifikasi tanah timbul tanggul Pantai NCICD Kali Baru dan Kali Kamal.</p> <p>Sumur resapan dan sumur retensi</p> <p>Perda tentang Pengelolaan DAS (daerah aliran sungai)</p>
4.	Penyediaan perumahan melalui skema pendanaan uang muka nol rupiah (DP Rp 0)	<p>Konsep "DP Rp 0" untuk MBR (masyarakat berpenghasilan rendah)</p> <p>Operasional unit fasilitas pemilikan rumah sejahtera.</p> <p>Penyusunan daftar nominatif calon penerima fasilitas pembiayaan.</p> <p>Peningkatan status unit fasilitas pemilikan rumah sejahtera menjadi PPK BLUD.</p> <p>Penugasan kepada BUMD untuk penyediaan rumah sejahtera.</p> <p>Pembangunan Klapa Village (Pondok Kelapa, Jakarta Timur)</p>
5.	Pembangunan ITF	<p>Pembangunan ITF Sunter.</p> <p>Pembangunan ITF Cakung, Marunda, dan Kamal.</p> <p>Pembangunan ITF yang menggunakan APBD.</p>

NO	KSD	RENAKSI KSD SPKLH
6.	Pengurangan sampah di sumbernya	<p>Memanfaatkan pengelolaan sampah dengan keterlibatan publik melalui sistem data sampah terpadu.</p> <p>Pembuatan sistem pengelolaan sampah yang baik.</p> <p>Optimalisasi aset prasarana pengolahan sampah milik Pemprov.</p>
7.	Optimalisasi TPST Bantar Gebang	<p>Pembuatan sistem data sampah terpadu di Bantargebang.</p> <p>Penambahan sarana-prasarana pendukung.</p> <p>Optimalisasi kapasitas TPST Bantargebang.</p> <p>Penambahan fasilitas pengolahan sampah di Bantargebang.</p>
8.	Pembangunan Taman Maju Bersama	<p>Penyusunan Masterplan RTH (ruang terbuka hijau) 2030.</p> <p>Perencanaan Taman Maju Bersama pada 2018.</p> <p>Revisi SOTK Dinas dan Suku Dinas Kehutanan.</p> <p>Penyusunan Panduan Perencanaan TMB.</p> <p>Pembangunan TMB.</p> <p>Pengelolaan TMB.</p> <p>Perencanaan TMB untuk TA 2019.</p>
9.	Peningkatan kualitas kawasan permukiman dan masyarakat	<p>Penyusunan Community Action Plan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman di RW (Rukun Warga) Kumuh.</p> <p>Peningkatan Sarana, Prasarana, dan Utilitas di RW Kumuh.</p> <p>Peningkatan Sosial Budaya dan Ekonomi Masyarakat</p>
10.	Penyediaan pengolahan dan pengelolaan air bersih di Kepulauan Seribu	<p>Pembangunan IPA (Instalasi Pengolahan Air) Pulau Kelapa Dua.</p> <p>Pembangunan IPA Pulau Kelapa Harapan.</p> <p>Pembangunan IPA Pulau Panggang.</p> <p>Pembangunan IPA Pulau Pramuka.</p> <p>Pembangunan IPA Pulau Payung.</p> <p>Pembangunan IPA Pulau Lancang.</p> <p>Pembangunan IPA Pulau Tidung.</p>
11.	Penyediaan pengolahan dan pengelolaan air limbah di Kep Seribu	<p>Pembangunan sistem pengolahan air limbah P. Lancang.</p> <p>Pengelolaan sarana-prasarana air limbah di Kep. Seribu.</p> <p>Pengelolaan sarana-prasarana IPA RO dan SWRO di Kepulauan Seribu.</p>
12.	Pengelolaan kawasan pesisir Teluk Jakarta melalui penyusunan rencana kebijakan dan rehab ekosistem Pesisir Jakarta, termasuk audit lingkungan pulau reklamasi	<p>Verifikasi penyelenggaraan reklamasi Pantai Utara Jakarta.</p> <p>Monitoring dampak pembangunan Pulau Reklamasi.</p> <p>Penyediaan Payung Hukum Pengembangan Pulau Reklamasi</p> <p>Review Pergub 206/2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, D dan E hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.</p>

NO	KSD	RENAKSI KSD SPKLH
13.	Perbaikan tata kelola rusunawa dan rusunami	Penyusunan Pedoman Pengelolaan Perumahan dan Permukiman. Pendataan penghuni rusun. Pemberdayaan warga rusun. Tata-kelola rusunami/sewa-beli.
14.	Peningkatan daya listrik di Kepulauan Seribu	Listrik Kepulauan Seribu aktif selama 24 jam. Bekerja sama dengan PLN: mengelola bahan bakar diesel menjadi teknologi terkini, menyambung kabel, tata surya.

Berikut beberapa capaian fisik Subbidang SPKLH pada sepanjang 2018:

- a. **Hunian.** Pemprov telah menyiapkan 9.430 unit rusun siap huni bagi warga Jakarta berkategori MBR. Sebaran lokasinya: 246 unit di Rusunawa BLK Pasar Rebo, 3.570 unit di Rusunawa Nagrak, 1.020 unit di Rusunawa Rorotan, 233 unit di Rusunawa Semper, 524 unit di Rusunawa KS Tubun. Kemudian, 778 unit di Rusunawa Rawa Buaya, 636 unit di Rusunawa Pulogebang Penggilingan, 1.530 unit di Rusunawa Penggilingan, 255 unit di Rusunawa Pulogebang, serta 255 unit di Rusunawa Rawa Bebek.<sup>18</sup>
- b. **TMB.** Ada 7 TMB percontohan yang telah dibangun pada 2018 dari 10 TMB yang ditargetkan. Target total pembangunan taman interaktif yang merupakan penyempurnaan dari Ruang Publik Terpadu Ramah Anak itu 50 TMB. Sarana yang tersedia bervariasi, disesuaikan dengan kebutuhan dan hasil rebug warga setempat. Pada satu kelurahan, contohnya, TMB bukan saja menjadi titik interaksi sosial yang lazimnya dilengkapi tempat baca, gazebo, dan wahana bermain anak, tapi juga sebagai resapan air. Dua di antara 7 TMB terbangun pada 2018 adalah, di utara ada di Kelurahan Rorotan (Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara), di selatan ada di Kelurahan Pesanggrahan (Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan).
- c. **Trotoar.** Selama ini, ketersediaan trotoar di Jakarta kurang optimal alih-alih layak. Oleh karena itu, trotoar di ruas Sudirman-Thamrin diperlega. Trotoar di Lenteng Agung diperbaiki dan diperluas sedemikian rupa sehingga pedagang bunga terakomodasi berusaha di sepanjangnya tanpa mengganggu yang paling berhak atas trotoar: pejalan kaki. Lokasi parkir khusus di tepi pedestrian disiapkan agar siapa saja yang ingin membeli bunga bisa memarkir kendaraannya tanpa mengganggu lalu-lintas. Melalui ini, Pemprov dan Tim SPKLH, berusaha agar trotoar bukan sekadar prasarana pejalan kaki melainkan juga wahana warga bersosial.

### 2.2.3. KSD PEMERINTAHAN

**Tulang punggung Program Pemerintahan terletak pada integrasi data berkonsep *open governance*.** Subbidang ini menangani dua KSD, yakni: (i) pengembangan “Kota Pintar” dan *e-Governance* melalui dasbor Program Prioritas, Integrasi Data Kependudukan, dan Jakarta Satu; serta (ii) peningkatan layanan pengaduan masyarakat melalui *Open House* Kecamatan dan aplikasi CRM. Rincian KSD termaksud adalah:

18

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181017211336-20-339333/pemprov-dki-siapkan-9430-unit-rusun-siap-huni>.

Tabel 5. Subbidang Pemerintahan: KSD beserta reaksinya.

NO	KSD	REAKSI KSD PEMERINTAHAN
1.	Pengembangan “Kota Pintar” dan <i>e-Governance</i> melalui dasbor Program Prioritas, Integrasi Data Kependudukan dan “Jakarta Satu”.	<p>Pembangunan dasbor Program Prioritas.</p> <p>Pengintegrasian data kependudukan dengan data SKPD di lingkungan Pemprov.</p> <p>Pengembangan sistem peta pajak daerah.</p> <p>Pembangunan aplikasi integrasi sistem pendidikan DKI Jakarta dengan Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) dan Data Pokok Pendidikan Nasional.</p> <p>Pembangunan sistem informasi geologi dan air tanah.</p> <p>Pembangunan dan pengembangan sistem lingkungan hidup berbasis sistem informasi geografis.</p> <p>Pembangunan sistem penjadwalan rujukan <i>online</i> (daring) untuk manajemen antrean dan pengaturan sistem rujukan.</p> <p>Pengintegrasian sistem di SKPD- SKPD ke dalam Jakarta Satu.</p> <p>Integrasi data aset daerah ke Jakarta Satu.</p> <p>Pengintegrasian data perizinan daring ke Jakarta Satu.</p>
2.	Peningkatan layanan pengaduan masyarakat melalui Open House Kecamatan & aplikasi CRM	<p>Pengembangan aplikasi CRM.</p> <p>Penguatan tata-kelola CRM.</p> <p>Peningkatan pelayanan SKPD/UKPD dalam menangani aduan masyarakat bidang Pemerintahan.</p> <p>Peningkatan pelayanan SKPD/UKPD dalam menangani aduan masyarakat bidang Penataan Kota dan Lingkungan Hidup.</p> <p>Peningkatan pelayanan SKPD/UKPD dalam menangani aduan masyarakat bidang Kesra.</p> <p>Peningkatan pelayanan SKPD/UKPD dalam menangani aduan masyarakat bidang Perekonomian.</p> <p>Peningkatan layanan <i>Open House</i> Kecamatan.</p> <p>Jenis media pengaduan masyarakat yang eksis: @DKIJakarta (<i>twitter</i>), Pemprov DKI Jakarta (<i>facebook</i>), 08111272206 (SMS), balaIWargajakarta.go.id (<i>website</i>), <a href="https://dki@jakarta.go.id">dki@jakarta.go.id</a> (surel), LAPOR 1708 (<i>hotline</i>), Qlue (aplikasi), hingga <i>open oouse</i> di kecamatan</p>
3.	Mewujudkan AKIP dengan Predikat AA	<p>Penyusunan laporan kinerja.</p> <p>Evaluasi laporan menggunakan catatan keuangan tahunan.</p>

**Jakarta Satu meraih penghargaan nasional**, sebuah capaian membanggakan dari Pemprov dan Subbidang Pemerintahan. Jakarta Satu merupakan program yang mengintegrasikan semua data terkait pemerintahan dalam satu acuan dan peta yang sama. Dengan data yang terus dimutakhirkan, Jakarta satu mengangkat “Satu Data, Satu Peta, Satu kebijakan” sebagai *tag*-nya. Jakarta Satu diampu oleh Dinas Cipta Karya, Tata-ruang, dan Pertanahan. Dalam program ini, Tim berfungsi sebagai pengendali integritasnya.

**Capain lainnya menyangkut tata-kelola data adalah “Sidukun”**, Sistem Integrasi Data Kependudukan, tempat Pemprov bersama Tim Pemerintahan berhasil mengintegrasikan data untuk proses penambahan anggota baru. Saat ini Sidukun juga tengah menyinergikan data dari beberapa RS daerah.

## 2.3. STRATEGI PENCAPAIAN PROGRAM/PROYEK

Secara umum, terdapat tiga mekanisme penanganan isu yang selama ini dijalankan Bidang Percepatan Pembangunan (bersama instansi lainnya), yakni melalui:

- a. **Rapat pimpinan**, ini untuk mendorong isu strategis (penting/kritikal) ke level gubernur karena dibutuhkan keputusan kolegal dengan para pimpinan SKPD.
- b. **Bersinergi dengan SKPD**, ini terutama ditempuh oleh Subbidang Transportasi. Tujuannya agar penanganan isunya menjadi lebih matang, siap untuk dibawa ke gubernur untuk disetujui.
- c. **Audiensi langsung**: tiap pengadu atau pemegang isu dapat beraudiensi langsung dengan gubernur guna melakukan pembahasan penanganan isu.

### 2.3.1. STRATEGI KESEJAHTERAAN RAKYAT

- a. **Memastikan penyaluran bantuan diterima oleh yang berhak**. Caranya, target kebutuhan masyarakat disesuaikan dengan melakukan cek langsung ke lapangan. Mengacu pada Tabel 3, strategi ini penting untuk memenuhi poin terakhir renaksi setiap KSD.
- b. **Mengencarkan setiap SKPD saling bertukar informasi dan wawasan**. Di level pemerintahan, Tim Gubernur memfasilitasi adanya tukar wawasan antara SKPD yang sudah terbukti baik dalam menjalankan program dengan SKPD yang masih perlu pengarahannya. Contohnya, mengacu *Tabel 3*, pada KSD 1:2 (KSD 1 Renaksi 2) dan KSD 11:4, Dinas Sosial akhirnya belajar ke Dinas Pendidikan untuk menjalankan program yang berbasis kartu mengenai bagaimana membuat sistem penyaluran hingga mengatasi masalah di lapangan agar lebih efektif-efisien. Seperti diketahui, Dinas Pendidikan adalah dinas yang lebih dulu, sehingga lebih berpengalaman, dalam menangani bantuan berbasis kartu.

### 2.3.2. STRATEGI SARANA-PRASARANA KOTA DAN LINGKUNGAN HIDUP

- a. **Pendekatan lunak** (*soft approach*). Ini diterapkan bila SKPD terkait sudah memiliki visi dan pemahaman yang sama terkait kesuksesan program. Melalui pendekatan ini, Subbidang SPKLN memiliki peran ganda, yaitu sebagai stimulator-katalisator (pemancing gagasan bagi SKPD) dan sebagai *liaison* antarinstansi (penjembatanan untuk mencegah *bottleneck* eksekusi program). Contoh penerapan pendekatan ini adalah dalam program pembangunan TMB. Dari target 10 yang diharapkan terbangun pada 2018, hanya 7 TMB yang berhasil terwujud. Di sini kemudian Subbidang SPKLN berperan dalam memancing gagasan SKPD dan membantu proses koordinasi antardinas terkait. Melalui proses diskusi, disepakatilah bahwa tanggung jawab pembangunan TMB pada 2019 ada di dinas dan subdinas.
- b. **Pendekatan kaku** (*hard approach*). Program KSD yang ada saat ini tidak sepenuhnya diselesaikan oleh SKPD. Tim SPKLN juga membantu, antara lain dengan melakukan koordinasi dengan BUMD yang relevan. Pembangunan ITF Sunter, pengolah sampah 2.200 ton per hari dengan teknologi berstandar lingkungan tinggi (*European Union Directive*), adalah salah satu contoh penerapan pendekatan ini.<sup>19</sup>

### 2.3.3. STRATEGI PEMERINTAHAN

Subbidang Pemerintahan semula dibentuk untuk mengatasi beberapa masalah terkait kepegawaian, seperti sistem penilaian kinerja dan penataan pekerja non-PNS. Selain

19

Peletakan batu pertamanya dilakukan Gubernur Anies pada 20 Desember 2018. Pembangunan ITF Sunter diperkirakan membutuhkan biaya USD250 juta (setara Rp3,6 triliun), dilakukan oleh Jakpro bekerja sama dengan perusahaan asal Finlandia, Fortum. Pembangunannya ditargetkan rampung dalam tiga tahun.

itu, gubernur sendiri juga bercita-cita menciptakan tata-pemerintahan yang menerapkan konsep *open governance* atau *open-source governance*,<sup>20</sup> suatu model pemerintahan yang mengedepankan kolaborasi bersama masyarakat. Strateginya adalah dengan mengoptimalkan pembenahan kinerja birokrasi, integrasi data kependudukan, serta pengaplikasian teknologi dalam berbagai aspek pemerintahan melalui:

- a. **Pematangan konsep.** Rencana kebijakan mengalami penggodakan dan pengecekan dari berbagai dimensi demi meminimalisasi eksekusi negatif yang berpotensi muncul saat kebijakan itu diterapkan. Hal ini mengingat, program-program di bawah Subbidang Pemerintahan berskala massif (misal: integrasi data kependudukan) dan beberapa juga terkait langsung dengan penilaian terhadap kinerja SKPD. Dengan mematangkan konsep sebelum program diluncurkan, potensi terjadinya eror dapat direduksi. Terkait penilaian kinerja SKPD, juga tak banyak mengalami penolakan.
- b. **Mengoptimalkan pembenahan kinerja birokrasi,** yakni dengan melakukan integrasi data kependudukan serta mengaplikasikan teknologi dalam berbagai aspek/dimensi pemerintahan.

## 2.4. TANTANGAN DAN KENDALA

Secara umum, ada empat kendala yang dihadapi Bidang Percepatan Pembangunan:

- a. kinerja SKPD,
- b. penganggaran dan pengadaan barang,
- c. regulasi (yang saling bertentangan atau belum ada regulasinya),
- d. konflik kepentingan (pembebasan lahan, indikasi pemanfaatan program pemerintah untuk kepentingan pribadi).

Berikut ini beberapa kasus terkait kendala dan tantangan Bidang Percepatan Pembangunan pada sepanjang 2018:

Tabel 6. Tantangan/kendala Bidang Percepatan Pembangunan TGUPP.

NO	KASUS	TANTANGAN/KENDALA	SOLUSI
1.	Revitalisasi Taman Ismail Marzuki	kapasitas SKPD dalam menjalankan program, politik anggaran.	PT Jakpro ditunjuk sebagai penanggung jawab program/proyek.
2.	Pembangunan TMB	Gagal kontrak (tender pembangunan terlalu dekat dengan akhir tahun)	Tugas pembangunan TMB dibagi, yakni satu di dinas, satu lagi di subdinas.
3.	Penyediaan dan pengelolaan air limbah dan air limbah komunal lambat	Absennya regulasi terkait integrasi saluran air limbah domestik milik warga dan milik Pemprov	Usulan perancangan Perda terkait integrasi saluran air limbah domestik milik warga dengan milik Pemprov
4.	Pembebasan lahan untuk RTH motor	Penetapan lahan yang dibebaskan tidak memiliki dasar yang jelas	Penyusunan Rencana Induk RTH (ini agar pembebasan lahan dilakukan di lokasi yang tepat)
5.	Penyaluran dana KJP Plus terhambat	Lemah di pendistribusian	Opsi solusi: bentuk sebuah Pokja yang khusus memantau distribusi bantuan itu dengan target yang masuk akal.
6.	Mutu tenaga pendidik belum cukup diperhatikan.	SDM kurang memadai	Opsi solusi: dorong minat masyarakat menjadi guru PAUD dengan memberi jaminan hidup melalui insentif.

<sup>20</sup> <https://pilkada.tempo.co/read/860275/anies-jelaskan-perbedaan-open-government-dan-good-government/full&view=ok> dan O'Mahony, S. (2007). *The governance of open source initiatives: what does it mean to be community managed?*. *Journal of Management & Governance*, 11(2), 139-150.

NO	KASUS	TANTANGAN/KENDALA	SOLUSI
7.	Integrasi data masih jauh dari harapan.	tukar wawasan data antar-SKPD	Perlu sebuah peraturan yang bisa "memaksa" seluruh instansi terkait berkolaborasi.

## 2.5. INOVASI

Salah satu inovasi penting ditunjukkan Subbidang Kesra, yakni:

- a. **Bank data warga Jakarta.** Sistem yang tengah dibangun ini bertujuan agar Pemprov dapat dengan mudah menyalurkan dana bantuan sebagai bentuk kepedulian terhadap warga. Di samping itu, bank data juga dapat digunakan sebagai salah satu cara Pemprov untuk menciptakan program yang penuh manfaat bagi warga. Data yang ada berupa rangkuman informasi berbentuk digital yang dikelola Pemprov dan selalu dimutakhirkan sesuai tenggat yang ditetapkan agar datanya selalu siap pakai.

---

*"Kami, Dinas Sosial ini, mati-matian lho memperjuangkan gagasan Satu Data di Pusdatin (Pusat Data dan Informasi). Entah siapa nanti yang akan melaksanakan, pokoknya Satu Data harus berhasil. Kita, DKI Jakarta, akan menjadi pilot project-nya program (bansos) Kementerian Sosial karena satu-satunya dari 34 provinsi yang baru punya itu ya kita. Sebenarnya, dari sisi regulasinya, amanat itu sudah ada, kok. Selain itu, Pak Anies di rapim pernah juga meminta itu dikerjakan. Ke depan, yang mengurus bansos, mau bentuknya apa pun, mau SKPD-nya apa pun, ya tetap wajib menggunakan Satu Data, ya data yang ada di Pusdatin itu."*

**Mariana** (Sekretaris Dinas Sosial)

---

- b. **Adanya perubahan pola pandang.** Misalnya, jika membahas mengenai Dinas Perumahan, birokrat bukan hanya mendiskusikan tentang konstruksi rumah, tetapi juga menyinggung soal pengelolaan prasarana perumahan di Jakarta ke depan akan seperti apa. Pendekatan yang mementingkan jangka panjang dari program tersebut saat ini lebih digencarkan.

Inovasi dari Subbidang Pemerintahan:

- c. **terhubungnya TKD pada sistem CRM.** Jadi, jika ada SKPD yang performanya kurang optimal, otomatis akan berdampak pada TKD yang diterimanya.
- d. **tracking pengaduan masyarakat.** Dalam situs pelaporan jakarta.go.id, masyarakat yang menyampaikan aduan dapat melihat progres aduannya, apakah sudah ditangani atau belum. Jadi, mirip seperti sistem *tracking* progres pengiriman barang di titipan kilat swasta.

## 2.6. AGENDA KE DEPAN

**Tahun 2019 adalah tahun pertama TGUPP mulai bekerja** dengan struktur dan konsep yang pada sebagian periode sudah dilakukan penyesuaian dan penguatan organisasi. Selain menjalankan aksi di F8K, agenda kegiatan Bidang Percepatan Pembangunan pada 2009 adalah menyelesaikan program yang belum terlaksana pada 2018 serta memantapkan aksi untuk 2020.

- a. Agenda Kesra:
  - **Integrasi program bantuan.** Pada masing-masing tabel KSD dan renaksi terdapat beberapa diksi yang memiliki arti mirip-mirip, seperti "distribusi" dan "penyaluran", sebenarnya dapat dilebur menjadi satu program saja. Agenda

ke depan Kesra: memadukan program bantuan, dari yang semula berbasis perseorangan menjadi berbasis keluarga agar lebih efisien penanganannya. Kesra juga akan lebih mengedepankan aspek berkelanjutan, seperti UHC yang telah meraih capaian menggembirakan itu. Selanjutnya, Kesra tengah mengkaji program yang tepat untuk mencapai Jakarta Sehat.

- **Perluasan sasaran.** Ini atas pertimbangan bahwa banyak kelompok masyarakat yang bekerja aktif tapi pendapatannya masih saja di bawah UMP (upah minimum regional). Pada 2019, rencananya para penerima kartu pekerja (4.152 penerima) dan pengemudi dari JakLingko (1.299 pengemudi) akan mendapatkan bantuan buat anak mereka, yaitu berupa KJP Plus. Koordinasi akan dilakukan bersama SKPD dan sekolah di DKI Jakarta.
- b. Agenda SPKLH: menuntaskan program.** Ke depan, SPKLH perlu lebih meningkatkan pengawasan dari pelaksanaan KSD yang sudah tercantum di F8K agar seluruh program dapat tereksekusi hingga 2022.
- c. Agenda Pemerintahan: mengoptimalkan Kota Pintar, e-Governance, dan aplikasi “Tanggap”.** Harapannya, pada 2019, aplikasi pengaduan masyarakat Tanggap sudah mudah diakses masyarakat dan tidak kredit sistemnya. Selain itu, akan dioptimalkan pembenahan kinerja birokrasi, integrasi data kependudukan, serta pengaplikasian teknologi dalam aspek-aspek pemerintahan.

## 2.7. PETIKAN PELAJARAN

- a. Lebih libatkan SKPD dalam proses perencanaan hingga evaluasi oleh TGUPP.** Berdasarkan kewenangan TGUPP, pimpinan SKPD terkait perlu diikutsertakan dalam rapat penyusunan rencana atau evaluasi berkala (mingguan/bulanan). Hal ini didasari atas pertimbangan:
  - Koordinasi dengan SKPD merupakan faktor sukses bagi pencapaian target.
  - Dapat mengatasi kebutuhan untuk menjelaskan suatu konsep yang dibuat secara berulang di tiap jajaran (dinas/subdinas).
  - Kendala-kendala teknis di lapangan dapat segera dikenali pada tahap perencanaan karena SKPD paling memahami pelaksanaannya di lapangan.
  - Menebarkan budaya kerja baru pada SKPD. Alih-alih *via* seminar/pelatihan untuk mengubah budaya kerja, mengundang kepala tiap SKPD agar terlibat di proses *brainstorming* dan penyusunan konsep di TGUPP lebih dapat membuat mereka mengenal budaya kerja TGUPP dan lalu menularkannya ke dinas-dinas yang mereka bawahi.
- b. Bidang Percepatan Pembangunan perlu diperkuat ahli hukum.** Keberadaan Bidang Harmonisasi Regulasi sangat dibutuhkan bukan hanya sebagai pemeriksa kesesuaian peraturan, tapi juga sebagai penasihat sekaligus pembuat konsep peraturan yang dibutuhkan untuk kesuksesan program di/oleh bidang lain.
- c. Perkokoh mutu SDM: maju bersama, sukses bersama.** Satu hal yang banyak dihadapi di lapangan adalah, respons SKPD ketika bekerja sama dalam menyelesaikan masalah masih menjadi tantangan. Selain adanya beda *timeframe* antara Tim Gubernur dengan SKPD, sinergi dan koordinasi juga masih menjadi pekerjaan rumah bersama yang perlu segera dicari jalan keluarnya. *Timeframe* termaksud mengacu pada durasi masa kerja SKPD yang “seumur hidup” dibandingkan dengan durasi Tim Gubernur yang hanya “seumur jagung” (sesuai masa kerja gubernur).



# BAB. 3 BIDANG EKONOMI DAN LAPANGAN KERJA



Ada tiga arah dalam melakukan pembangunan Kota Jakarta, yaitu:

- membangun tempat ketiga (*public third space*),
- membangun kota yang bisa mengubah perilaku,
- membangun kota yang setara bagi semua.

Mari kita berkolaborasi membangun Jakarta agar menjadi kota yang ramah bagi semua. Bantulah Jakarta agar menjadi kota setara, sejahtera, dan bahagia bagi semua.



**- Gubernur Anies Baswedan -**

*Seminar "Transforming Lives Human and Cities: Who Builds Cities,"*

*Hotel Aryaduta Tugu Tani, Jakarta,  
Selasa Paing, 4 September 2018*

Atas pertimbangan efektivitas kerja, sebagaimana sudah disampaikan pada Bab 1, program Bidang Ekonomi dan Lapangan Kerja disatukan ke Bidang Percepatan Pembangunan. Artinya, secara de facto, Bidang Ekonomi dan Lapangan Kerja berada di bawah koordinasi Bidang Percepatan Pembangunan. Kendati demikian, dalam laporan ini, Bidang Ekonomi dan Lapangan Kerja disajikan dalam bab tersendiri mengacu pada basis de jure, yakni struktur/anatomi yang dimandatkan oleh dasar hukum pembentukan TGUPP (Pergub 187/2017) yang oleh Pergub revisinya (Pergub 196/2017) pun tidak diamandemen.

### 3.1. PROFIL BIDANG

**Bidang ini awalnya merupakan hasil pematangan ide Tim Sinkronisasi.** Kala itu, Tim Sinkronisasi berpikir, waktu yang tersedia untuk mempersiapkan rencana aksi gubernur baru hanya sebentar, tak lebih dari enam bulan. Pilihan saat itu hanya ada dua: lanjutkan atau bikin terobosan. Setelah menggelar kajian, Tim Sinkronisasi menetapkan beberapa program yang perlu dituangkan dengan berpayungkan KSD-KSD. Diputuskanlah bahwa perlu ada bidang khusus pengampu masalah ekonomi dan lapangan kerja yang selanjutnya disebut Bidang Ekonomi dan Lapangan Kerja. Tujuan bidang ini: memastikan visi-misi gubernur terkait pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta dibunyikan serta direalisasikan ke dalam program dan KSD dengan melibatkan segenap SKPD terkait.

**Bidang Ekonomi dan Lapangan Kerja diamanahi enam tugas.** Keenam tugas yang seluruhnya diatur dalam Pergub 187/2017 (pasal 11) tersebut adalah:

- a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan gubernur dan wagub dalam bidang ekonomi dan lapangan kerja;
- b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan gubernur dan wagub dalam bidang ekonomi dan lapangan kerja;
- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan gubernur dan wagub dalam bidang ekonomi dan lapangan kerja;
- d. menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan gubernur dan wagub dalam bidang ekonomi dan lapangan kerja;
- e. melaksanakan tugas yang diberikan oleh gubernur dan wagub;
- f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada gubernur dan wagub.

**Pembagian subbidang** terkait KSD dan programnya mencakup:

- a. **Transportasi.** Subbidang ini dibagi menjadi tiga yang masing-masing diampu oleh tiga orang PJ (penanggung jawab):
  - PJ-1: mengampu pelayanan transportasi terintegrasi melalui JakLingko, pengembangan TOD, hingga revitalisasi terminal;
  - PJ-2: mengampu pembangunan dan pengoperasian MRT-LRT, pembangunan fasilitas *park & ride*, layanan sistem ERP dan EFC, hingga pembangunan jalur melingkar-melayang;
  - PJ-3: mengampu revitalisasi serta pembangunan dermaga dan pelabuhan, transportasi laut, hingga layanan transportasi perairan terintegrasi.
- b. **Pariwisata dan Perizinan.** Dipegang oleh satu orang PJ. Tugasnya: mengampu pengembangan pariwisata, revitalisasi situs-situs budaya, hingga pengadaan festival dan ajang tahunan rakyat.
- c. **Keternagakerjaan dan Kewirausahaan.** Ditanggungjawabkan oleh satu orang PJ. Tugasnya: mengampu pembinaan dan pengembangan kewirausahaan terpadu.

- d. **Pasar dan Pangan.** Ditangani oleh satu orang PJ. Tugasnya: mengampu revitalisasi dan pembangunan pasar, peningkatan ketahanan pangan berbasis TI, distribusi pangan, sistem pergudangan pangan, hingga pemenuhan pasokan pangan.
- e. **Penganggaran dan Daya Serap.** Dikelola oleh tiga orang PJ:
  - PJ-1: mengampu pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan penyusunan laporan dalam rangka tercapainya predikat “Wajar Tanpa Pengecualian”,
  - PJ-2: mengampu pelaporan penganggaran dan komunikasi keuangan bersama Bappeda,
  - PJ-3: mengampu peningkatan PAD (pendapatan asli daerah).



Bagan 4. Struktur fungsional Bidang Ekonomi dan Lapangan Kerja TGUPP.

Terdapat tiga mekanisme birokrasi penanganan isu yang selama ini dilakukan Bidang Ekonomi dan Lapangan Kerja bersama instansi lainnya, yakni:

- f. **Rapat Pimpinan;** diselenggarakan untuk membawa isu yang ditangani ke tingkat gubernur. Biasanya isu-isu termaksud bersifat penting dan kritis, butuh keputusan segera para pimpinan SKPD bersama gubernur.
- g. **Audiensi dengan gubernur:** tiap pengadu atau pemegang isu dapat bertatap muka langsung dengan gubernur untuk melakukan pembahasan penanganan isu.
- h. **Bersinergi dengan SKPD;** tujuannya agar penanganan isu menjadi lebih matang dan siap diputuskan gubernur.

### 3.2. PROGRAM/PROYEK 2018

**Program Bidang Ekonomi dan Lapangan Kerja menysasar seluruh aspek yang dapat meningkatkan perekonomian Jakarta.** Dari seluruh 60 KSD, Subbidang Ekonomi mengampu 28 KSD, antara lain:

- Peningkatan Ketahanan Pangan (KSD 15),
- Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (KSD 20),
- Pengembangan TOD (KSD 28),
- Pembangunan dan Pengoperasian MRTJ (KSD 30),
- Pembangunan dan Pengoperasian LRT (KSD 31),
- Optimalisasi PAD (KSD 41),
- Pelaksanaan Festival Seni dan Budaya Sepanjang Tahun (KSD 56),
- Peningkatan Kinerja BUMD (KSD 57).

Rincian KSD lainnya dapat dilihat di tabel berikut:


*Tabel 7. Bidang Ekonomi dan Lapangan Kerja: KSD beserta Renaksinya.*

KSD	RENAKSI BIDANG EKONOMI DAN LAPANGAN KERJA
Peningkatan Ketahanan Pangan melalui Pemantauan Ketersediaan Pangan Berbasis TI, Pendistribusian Subsidi Pangan, Optimalisasi Pengelolaan/Sistem Pergudangan Pangan, dan Pemenuhan Pasokan Pangan (KSD 15)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerbitan Kartu Subsidi Pangan bagi penerima UMP.</li> <li>2. Penerbitan Kartu Subsidi Pangan bagi Lansia.</li> <li>3. Pembangunan Sistem Informasi Ketahanan Pangan.</li> <li>4. Penyediaan tempat penyimpanan pangan CAS).</li> <li>5. Penyediaan tempat penyimpanan pangan <i>Cold Storage</i>.</li> <li>6. Revitalisasi gudang.</li> <li>7. Pembangunan gudang.</li> <li>8. Perbaikan 11 <i>cold storage</i> di Cakung.</li> <li>9. Penyusunan Raperda Ketahanan Pangan.</li> </ol>
Revitalisasi dan Pembangunan Pasar Rakyat dan Pasar Terpadu (KSD 16)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasar dengan fasilitas ruang laktasi, PAUD, pasar buku, dan bioskop rakyat.</li> <li>2. Pembangunan pasar rakyat.</li> <li>3. Persetujuan prinsip kerja sama pembangunan pasar terintegrasi hunian dengan Perumnas.</li> </ol>
Peningkatan Peringkat EODB (KSD 17)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rakor dengan Kemenko Perekonomian mengenai konsekuensi logis atas diterbitkannya PP (Peraturan Pemerintah) 24/2018.</li> <li>2. Penyusunan renaksi Pemprov tentang penyesuaian PP 24/2018.</li> <li>3. Penyusunan regulasi dan SOP.</li> <li>4. Penyesuaian sistem TI sesuai PP 24/2018.</li> <li>5. Penyusunan renaksi EoDB 2019.</li> <li>6. Implementasi renaksi EoDB 2019.</li> <li>7. Penilaian oleh Bank Dunia mengenai EoDB 2019.</li> <li>8. Pengumuman Doing Business Report (EoDB 2019) oleh Bank Dunia.</li> <li>9. Evaluasi hasil publikasi EoDB 2019.</li> </ol>
Optimalisasi Mall Pelayanan Publik melalui Pembentukan Pusat Pendanaan (JIC) dan Starting Business Corner (KSD 18)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelesaian status aset Mall Pelayanan Publik.</li> <li>2. Penyelesaian PKS (Perjanjian Kerja Sama) antara Pemprov dengan institusi-institusi penyedia pelayanan yang akan diintegrasikan dalam Starting Business Corner (<i>tunggu konfirmasi</i>).</li> <li>3. Pembentukan Starting Business Corner.</li> <li>4. Peluncuran JIC (Jakarta Investment Centre).</li> <li>5. Terpenuhinya SDM dari Unit Pelaksana - Pusat Informasi, Promosi, dan Kerja sama Investasi.</li> </ol>

KSD	RENAKSI BIDANG EKONOMI DAN LAPANGAN KERJA
<p>Pengembangan Pariwisata dan Budaya melalui Revitalisasi TIM (KSD 19)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan SK Gubernur tentang Tim Revitalisasi TIM.</li> <li>2. Pelayanan Tim Revitalisasi sesuai dengan SK Gubernur 1018/2018.</li> <li>3. Penyusunan Pergub tentang AJ (Akademi Jakarta) dan DKJ (Dewan Kesenian Jakarta) oleh Tim Revitalisasi TIM.</li> <li>4. Penguatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.</li> <li>5. Implementasi Pergub tentang AJ dan DKJ oleh Tim Revitalisasi TIM.</li> <li>6. Pelaksanaan Kegiatan HUT Ke-50 TIM.</li> <li>7. Konsep penyelenggaraan HUT Emas TIM .</li> <li>8. Penyusunan Instruksi Gubernur Penyelenggaraan HUT Emas TIM.</li> <li>9. <i>Review</i> Rencana Induk TIM.</li> </ol>
<p>Program Daya Kewirausahaan Terpadu (KSD 20)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan regulasi tentang pembentukan dan pengembangan kewirausahaan.</li> <li>2. Penyusunan regulasi tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan dunia usaha.</li> <li>3. Penyusunan regulasi <i>e-Order</i>.</li> <li>4. Penyelarasan kebijakan pemberian insentif fiskal bagi wirausaha yang mengikuti penugasan PKT.</li> <li>5. Penyusunan regulasi tentang standar honorarium PJLP Pendamping Kewirausahaan.</li> <li>6. Penyediaan ruang Sekretariat Bersama Kecamatan.</li> <li>7. Pendaftaran calon wirausaha baru.</li> <li>8. Pelaksanaan pelatihan wirausaha baru.</li> <li>9. Pendampingan calon wirausaha baru.</li> <li>10. Perizinan.</li> <li>11. Pemasaran produk.</li> <li>12. Pelaporan keuangan.</li> <li>13. Permodalan.</li> </ol>



KSD	RENAKSI BIDANG EKONOMI DAN LAPANGAN KERJA
<p>Pengembangan TOD (KSD 28)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Draft PRK/UDGL (Panduan Rancang Kota/Urban Design Guide Line) Kawasan Dukuh Atas.</li> <li>2. Pembahasan hasil kajian pendukung PRK/UDGL (FGD) dengan Instansi internal.</li> <li>3. Inventarisasi permasalahan yang butuh keputusan Rapim Gubernur.</li> <li>4. Keputusan Rapim Gubernur/Penetapan Pergub tentang PRK/UDGL.</li> <li>5. Penyusunan Rapergub PRK/UDGL Kawasan Dukuh Atas.</li> <li>6. Penyusunan Draft PRK/UDGL Kawasan TOD Sisingamangaraja-Blok M, Blok A, Haji Nawii, Cipete Raya, Fatmawati.</li> <li>7. Mengundang Pakar praktisi Hukum Pertanahan untuk memberikan arahan/masukan teknis penyelesaian lahan Kampung Bandan.</li> <li>8. Menyusun butir/langkah perundingan/negosiasi dengan PT KAI, yakni memutakhirkan draft MoU yang telah dibuat.</li> <li>9. Mengadakan negosiasi dengan PT KAI.</li> <li>10. Menyusun dokumen perencanaan pengadaan tanah sesuai butir 2.</li> <li>11. Persetujuan gubernur sebagai dasar bagi pembentukan Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembebasan Lahan Kampung Bandan atau Tim Pengadaan Tanah sesuai UU (Undang-undang) 2/2012.</li> <li>12. Mengimplementasikan putusan melalui:</li> <li>13. Finalisasi Pergub Tim Terpadu,</li> <li>14. Finalisasi Pergub Tim Independen,</li> <li>15. Finalisasi Pergub Penetapan besaran/bentuk kompensasi,</li> <li>16. Penganggaran Pengadaan Tanah di RAPBD 2019.</li> <li>17. PT MRTJ mendapatkan persetujuan dari DPRD terkait penggunaan Dana Penyertaan Modal Daerah untuk pengadaan Lahan Bangunan Kantor Operasional PT MRTJ.</li> <li>18. Gubernur memberikan persetujuan terhadap kerja sama operasi antara PT MRTJ dan PD Pasar Jaya untuk pemanfaatan lahan eks-Pasar Blora sebagai Gedung Fungsi Campuran, terutama terkait CQ PD Pasar Jaya sebagai pemilik lahan di Lahan Pasar Blora.</li> <li>19. Koordinasi dengan SKPD terkait perihal kriteria/parameter Pergub TOD</li> <li>20. Koordinasi dengan SKPD terkait perihal Regulasi TOD yang telah diterbitkan.</li> <li>21. Koordinasi penyusunan bersama ToR Kajian Pengembangan TOD di DKI Jakarta Tahun 2019.</li> <li>22. Pelaksanaan FGD TOD.</li> <li>23. Penyusunan ToR Kajian Pengembangan TOD.</li> </ol>



## KSD

## RENAKSI BIDANG EKONOMI DAN LAPANGAN KERJA

Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui JakLingko (KSD 29)

1. Penyusunan Revisi Pergub tentang SPM (Standar Pelayanan Minimal).
2. Penetapan rute trayek JakLingko.
3. Operasional Layanan JakLingko sesuai SPM beserta dukungan sarana-prasarana.
4. Penyusunan Juklak bagi calon operator.
5. Penetapan harga jasa layanan JakLingko (rupiah/km) di *e-Katalog*.
6. Operasi penertiban armada angkutan umum.
7. Penyediaan kartu pembayaran layanan JakLingko.
8. Penyediaan kredit guna peremajaan angkutan umum oleh Bank DKI sebagai penunjang pelaksana JakLingko.
9. Penyiapan rambu pemberhentian bis di trayek JakLingko.
10. Penyiapan alat pembaca kartu pembayaran di trayek JakLingko.
11. Penerangan pemberhentian bis di 33 trayek JakLingko.
12. Sosialisasi pelaksanaan JakLingko di wilayah Jakarta.
13. Penyusunan Pergub tentang Integrasi Angkutan Pengumpan ke dalam Sistem Layanan BRT.
14. Operasional layanan terintegrasi JakLingko (bis kecil, sedang, besar).
15. Pembinaan kelembagaan koperasi bagi operator JakLingko.



KSD	RENAKSI BIDANG EKONOMI DAN LAPANGAN KERJA
Pembangunan dan Pengoperasian MRT (KSD 30)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelesaian gambar teknis.</li> <li>2. IMB (stasiun dan depo).</li> <li>3. Perpanjangan Izin Membangun Prasarana Perkeretaapian.</li> <li>4. <i>Testing dan commisioning.</i></li> <li>5. Sertifikasi Layak Fungsi Kelistrikan.</li> <li>6. Sertifikasi Layak Fungsi Bangunan Stasiun dan Depo.</li> <li>7. Sertifikasi Layak Fungsi Bangunan Penunjang.</li> <li>8. Koordinasi terkait penyediaan fasilitas integrasi antar moda.</li> <li>9. Koordinasi menyangkut pengembalian kondisi jalan setelah masa pembangunan MRTJ.</li> <li>10. Koordinasi terkait pengembalian kondisi penerangan jalan umum setelah masa pembangunan MRTJ.</li> <li>11. Pengujian prasarana MRT (uji jalur, uji stasiun, uji fasilitas operasi).</li> <li>12. Persiapan Sertifikasi Laik Operasi Prasarana Perkeretaapian.</li> <li>13. Persiapan Sertifikasi Laik Operasi Sarana Perkeretaapian.</li> <li>14. Penyusunan SOP operator PT MRTJ.</li> <li>15. Peningkatan jumlah SDM regulator.</li> <li>16. Peningkatan kompetensi SDM regulator.</li> <li>17. Peningkatan jumlah SDM Operator</li> <li>18. Sertifikasi kecakapan awak sarana.</li> <li>19. Sertifikasi kecakapan awak tenaga perawatan kereta.</li> <li>20. Sertifikasi kecakapan awak tenaga pemeriksa kereta.</li> <li>21. Sertifikasi kecakapan awak tenaga perawatan prasarana.</li> <li>22. Sertifikasi kecakapan awak tenaga pemeriksa prasarana.</li> <li>23. Sertifikasi profesi.</li> <li>24. Pengumpulan dokumen administrasi pendukung dan Berita Acara Kesepakatan sebagai kelengkapan penetapan Pergub tentang Penetapan Lokasi Fase 2 MRTJ (Bundaran HI - Kampung Bandan).</li> <li>25. Penetapan Pergub tentang Penetapan Lokasi Fase 2 MRTJ.</li> <li>26. Pengalokasian anggaran pengadaan tanah fase 2 MRTJ di APBD 2019.</li> <li>27. Kajian Penyusunan SPM MRTJ.</li> <li>28. Penyusunan pedoman dan penghitungan IMO (<i>infrastructure maintenance and operation</i> atau perawatan dan pengoperasian prasarana) serta TAC (<i>track access charge</i> atau biaya penggunaan prasarana) Perkeretaapian MRTJ</li> <li>29. Pembentukan Tim Perumusan Tarif dan Subsidi Transportasi.</li> <li>30. Penyusunan Rancangan Pergub tentang Tata-cara Pemberian Subsidi yang Bersumber dari APBD Kepada PT MRTJ.</li> <li>31. Penetapan Tarif MRTJ.</li> <li>32. Penerbitan Izin bagi PT MRTJ sebagai yang mengeluarkan kartu pembayaran elektronik (tiket MRT) oleh Bank Indonesia.</li> </ol>

KSD	RENAKSI BIDANG EKONOMI DAN LAPANGAN KERJA
Pembangunan dan Pengoperasian LRT (KSD 31)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Usaha Sarana.</li> <li>2. Izin Operasi Sarana.</li> <li>3. Izin Usaha Prasarana.</li> <li>4. Izin Pembangunan Prasarana.</li> <li>5. Izin Operasi Prasarana.</li> <li>6. Izin Operasi Perawatan Prasarana dan Sarana.</li> <li>7. Kesepakatan Bersama antara BPSDM Kemenhub RI dengan PT Jakpro (Jakarta Propertindo) terkait SDM Operasi dan Perawatan LRTJ.</li> <li>8. Sertifikasi kelayakan awak sarana perkerataapian.</li> <li>9. Sertifikasi kelayakan awak tenaga pemeriksa prasarana.</li> <li>10. Sertifikasi kelayakan awak tenaga perawatan fasilitas operasional.</li> <li>11. Penyusunan SPM LRT Jakarta.</li> <li>12. Pengembangan kebutuhan SDM operasional dan perawatan.</li> <li>13. Penyusunan pedoman serta perhitungan IMO dan TAC LRTJ.</li> <li>14. Penyusunan Pergub tentang Pemberian Subsidi yang Bersumber dari APBD kepada PT Jakpro.</li> <li>15. Penyusunan Pergub tentang Pedoman Perhitungan Tarif LRTJ.</li> <li>16. Persiapan Pembangunan fase 2 LRTJ (Rawamangun-Tanah Abang).</li> </ol>
Pengoperasian ERP (KSD 32)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan lelang pembangunan ERP.</li> <li>2. Pelaksanaan pembangunan ERP.</li> <li>3. Pelaksanaan kegiatan pendampingan oleh tenaga ahli untuk pengadaan dan pembangunan ERP.</li> <li>4. Penyusunan naskah akademik dan Raperda tentang Pengendalian Laju Lalu-lintas dengan Pembatasan Kendaraan Bermotor melalui ERP.</li> <li>5. Penyusunan regulasi pendukung.</li> <li>6. Penyusunan kajian rencana pengembangan sistem ERP (2030).</li> </ol>
Pelaksanaan Diklat dan Sertifikasi Pengemudi Angkutan Umum (KSD 33)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi pelaksanaan Diklat Pengemudi Angkutan Umum Angkatan I.</li> <li>2. Pemantauan pengemudi angkatan umum tersertifikasi.</li> <li>3. Pembuatan MoU Pelaksanaan Diklat Angkatan I.</li> <li>4. Pembuatan dan penandatanganan MoU Pelaksanaan Diklat Angkatan II.</li> <li>5. Alokasi anggaran untuk sertifikasi 500 pengemudi pada APBDP.</li> <li>6. Diklat Pengemudi Angkutan Umum Angkatan II.</li> </ol>
Pengembangan Sistem Angkutan Umum melalui Revitalisasi Terminal (KSD 34)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi potensi pengembangan terminal.</li> <li>2. Penetapan UP Terminal Pulo Gebang sebagai BLUD.</li> <li>3. Penyusunan Renaksi atau Petajalan Pemenuhan SPM pada terminal.</li> <li>4. Pemenuhan SPM pada terminal.</li> <li>5. Pemeliharaan Terminal Bus Kampung Rambutan.</li> <li>6. Pemeliharaan Terminal Bus Kalideres.</li> <li>7. Pemeliharaan Terminal Bus Rawabuaya.</li> <li>8. Pemeliharaan Terminal Bus Pinang Ranti.</li> <li>9. Pemeliharaan Terminal Bus Pasar Senen.</li> <li>10. Pemeliharaan Terminal Bus Klender.</li> <li>11. Pemeliharaan Terminal Bus Rawamangun.</li> <li>12. Pemeliharaan Terminal Bus Manggarai.</li> <li>13. Pemeliharaan Terminal Bus Tanjung Priok.</li> <li>14. Pemeliharaan Terminal Bus Muara Angke.</li> <li>15. Pembangunan Toilet Difabel.</li> </ol>

KSD	RENAKSI BIDANG EKONOMI DAN LAPANGAN KERJA
Pembangunan Fasilitas <i>Park &amp; Ride</i> dan Optimaasi Manajemen Perparkiran (KSD 35)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kajian Kebutuhan Fasilitas <i>Park &amp; Ride</i>.</li> <li>2. Sinkronisasi <i>Park &amp; Ride</i> dengan Peninjauan Kembali RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan RITJ (Rencana Induk Transportasi Jabodetabek).</li> <li>3. Kebijakan penerapan tarif parkir di dalam kota.</li> <li>4. Pengembangan mekanisme pembayaran pelayanan parkir menjadi berbasis teknologi.</li> </ol>
Pembangunan Jalur Melingkar-Melayang atau <i>Elevated Loopline</i> (KSD 36)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inventarisasi dan telaahan secara lengkap seluruh dokumen terkait studi pembangunan <i>loopline</i>.</li> <li>2. Pembahasan kesepakatan (pembagian peran) antara Pemerintah Pusat dengan Pemprov terkait rencana pembangunan <i>loopline</i>.</li> <li>3. Pembahasan skema pembiayaan pembangunan <i>loopline</i>.</li> <li>4. Penyusunan rencana pembangunan <i>elevated-loopline</i> (Rencana Induk Perkeretaapian).</li> </ol>
Peningkatan layanan sistem pembayaran elektronik transportasi terpadu melalui EFC (KSD 37)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyiapkan data/dokumen terkait EFC, antara lain:</li> <li>2. sistem teknologi yang digunakan di dalam EFC,</li> <li>3. kajian kelembagaan,</li> <li>4. data bank-bank swasta yang tersertifikasi,</li> <li>5. sistem data integrator.</li> <li>6. Menyusun <i>draft</i> regulasi yang mendukung pembentukan EFC Jakarta.</li> <li>7. Persiapan pembentukan kelembagaan pengelola EFC Jakarta dalam bentuk BUMD (Perseroan Terbatas).</li> <li>8. Identifikasi kebutuhan infrastruktur pembentukan EFC Jakarta.</li> <li>9. Menetapkan tim pendamping pembentukan EFC dengan Keputusan Kadishub.</li> <li>10. PT Transportasi Jakarta mengimplementasikan Sistem GPN (Gerbang Pembayaran Nasional).</li> <li>11. Persiapan PT MRTJ sebagai pengguna Sistem GPN.</li> <li>12. Persiapan PT Jakpro sebagai pengguna Sistem GPN.</li> <li>13. Pelaksanaan FGD EFC.</li> <li>14. Audiensi dengan MRT, LRT, dan BRT terkait skema sistem pembayaran dan alat pembayaran untuk proses operasional ketiganya.</li> <li>15. Penyusunan TOR Kajian EFC.</li> <li>16. Laporan progres persiapan pelaksanaan EFC kepada gubernur-wagub.</li> </ol>
Meraih Laporan Keuangan Daerah dengan predikat WTP (KSD 38)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Integrasi sistem.</li> <li>2. Pengelolaan aset Daerah.</li> <li>3. Pengembangan dan integrasi sistem informasi aset Daerah.</li> <li>4. Tindak-lanjut hasil pemeriksaan BPK.</li> </ol>
Membentuk <i>Endowment Fund</i> atau Lembaga Pembiayaan Pembangunan (KSD 40)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Sekda ke Kemendagri tentang pemanfaatan Dana Cadangan Daerah.</li> <li>2. Surat Sekda Ke DPRD tentang Pembentukan PT LPPD (Lembaga Pembiayaan Pembangunan Daerah).</li> <li>3. Penyusunan Ranperda tentang Pembentukan PT LPPD.</li> </ol>

KSD	RENAKSI BIDANG EKONOMI DAN LAPANGAN KERJA
Optimalisasi PAD (KSD 41)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembayaran pajak Daerah.</li> <li>2. Pembayaran retribusi dan lain-lain PAD.</li> <li>3. Peraturan Penghapusan Piutang Pendapatan Daerah selain Pajak.</li> <li>4. Peningkatan kepatuhan wajib pajak terkait PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan BBN-KB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor).</li> <li>5. Pendataan terhadap sumur yang telah beroperasi tapi belum berizin.</li> <li>6. Peningkatan kepatuhan wajib pajak—seperti PAT (Pajak Air Tanah), PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan), reklame—melalui <i>law enforcement</i> bekerja sama dengan KPK RI.</li> <li>7. Uji coba penerapan GPN untuk pajak hotel, restoran, dan hiburan.</li> <li>8. Uji coba penerapan parkir <i>tapping</i>.</li> <li>9. Penerapan <i>tax clearance</i>.</li> <li>10. Penempelan stiker/plang terhadap penunggak pajak.</li> <li>11. Optimalisasi PAD melalui perubahan Perda:</li> <li>12. revisi tarif BBN-KB (sebelumnya 10%, diusulkan menjadi 12,5%),</li> <li>13. revisi tarif Pajak Penerangan Jalan (tarif rata-rata sebesar +3,49%),</li> <li>14. revisi tarif pajak parkir (sebelumnya 20%, diusulkan menjadi 30%).</li> <li>15. Optimalisasi PBB-P2, BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), dan pajak reklame melalui:</li> <li>16. Revisi Pergub 77/2014 tentang Tata-cara Perhitungan PBB-P2 atas Rusun dan Apartemen Strata Title,</li> <li>17. Revisi Pergub 126/2017 tentang Pembebasan BPHTB terhadap Perolehan Pertama Kali dengan NPOP (Nilai Perolehan Objek Pajak) hingga Rp2miliar, yaitu tetap mengenakan BPHTB atas obyek apartemen (apartemen dikecualikan dari pembebasan),</li> <li>18. Revisi Pergub 259/2015 jo. Pergub 25/2018 tentang Perubahan atas Pergub 259/2015 tentang Pembebasan PBB-P2 atas Rumah, Rusunawa, dan Rusunami ber-NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) hingga Rp1 miliar (apartemen dikecualikan dari pembebasan),</li> <li>19. Revisi Pergub 27/2014 tentang NSR (Nilai Sewa Reklame).</li> <li>20. Revisi Perda 3/2012 tentang Retribusi Daerah</li> <li>21. Revisi tarif layanan retribusi daerah melalui perubahan atau penyusunan Pergub.</li> <li>22. Migrasi dan pperasional sistem <i>e-Retribusi</i>.</li> </ol>
dan sebagai Pusat Konservasi Ekologi (KSD 46)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan basis-data sebaran dan kondisi ekologi pesisir (terumbu karang, lamun, <i>mangrove</i>) di DPL (Daerah Perlindungan Laut).</li> <li>2. Menjadikan Pulau Tidung Kecil sebagai Pusat Informasi dan Edukasi Konservasi Ekologi Laut.</li> <li>3. Melakukan <i>review</i> naskah akademis RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Pulau-Pulau Kecil).</li> <li>4. Peningkatan luasan area konservasi dan rehabilitasi melalui transplantasi karang di lokasi DPL.</li> <li>5. Peningkatan peran-serta masyarakat dalam konservasi dan rehabilitasi melalui pelaksanaan acara Hari Korai.</li> <li>6. Sosialisasi tentang wisata bahari.</li> </ol>
Membangun Pasar Terpadu di Kep. Seribu (KSD 47)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan Pasar Terpadu (JakGrosir) di Kepulauan Seribu.</li> </ol>

KSD	RENAKSI BIDANG EKONOMI DAN LAPANGAN KERJA
Revitalisasi dan Pembangunan Dermaga dan Pelabuhan (KSD 48)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan Pergub tentang RIP (Rencana Induk Pelabuhan) Muara Angke.</li> <li>2. Studi Penyusunan DLKr (Daerah Lingkungan Kerja) Pelabuhan Muara Angke.</li> <li>3. Penyusunan DED (<i>detail engineering design</i>) Pengembangan Pelabuhan Muara Angke.</li> <li>4. Penyusunan Dokumen Andalalin (analisis dampak lalu-lintas).</li> <li>5. Penyusunan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Pelabuhan Muara Angke.</li> <li>6. IMB pengembangan Pelabuhan Muara Angke.</li> <li>7. Penghapusan aset dan fasilitas Pelabuhan Muara Angke (antara lain: gedung kantor, toilet, musala, mess, sanggar kerja, ruang tunggu).</li> <li>8. Kepastian pembangunan rusun di lahan Pelabuhan Muara Angke.</li> <li>9. Peningkatan desain struktur dermaga Pelabuhan Muara Angke.</li> <li>10. Pembangunan tanggul di Pelabuhan Penumpang Muara Angke.</li> <li>11. Pembangunan saluran tanggul Pelabuhan Muara Angke.</li> <li>12. Penyusunan RIP Kepulauan Seribu.</li> <li>13. Pemeliharaan dan Perawatan SBNP (sarana bantu navigasi pelayaran).</li> <li>14. Pembangunan tanggul dan kolam Labuh Pulau Untung Jawa.</li> <li>15. Pemeliharaan kolam labuh dan perawatan dermaga.</li> <li>16. Pembangunan kolam labuh dan perawatan Pulau Kelapa Dua.</li> <li>17. Peningkatan dermaga Pulau Seribu.</li> <li>18. Pembangunan tanggul dan dermaga sisi timur Pulau Pramuka.</li> <li>19. Peningkatan dermaga Pulau Lancang.</li> </ol>
Penciptaan Layanan Transportasi Perairan Terintegrasi (KSD 49)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Rencana Induk Transportasi Laut.</li> <li>2. Penataan kelembagaan pengelolaan angkutan perairan dan penyelenggaraan pelabuhan.</li> <li>3. Pengadaan kapal angkutan perairan.</li> <li>4. Penerbitan SK Gubernur tentang Penetapan Gedung eks-Kodim sebagai Taman Benyamin Sueb.</li> <li>5. Surat Pernyataan kesediaan dari ahli waris bahwa Benyamin Sueb dipakai sebagai nama Taman Benyamin Sueb.</li> <li>6. <i>Kick off</i> Taman Benyamin Sueb.</li> <li>7. Penyusunan Instruksi Gubernur tentang Penyelenggaraan Kegiatan <i>Kick Off</i> Taman Benyamin Sueb.</li> <li>8. Pemasangan <i>conblock</i> halaman gedung eks-Kodim.</li> <li>9. Perencanaan pembangunan Taman Benyamin Sueb.</li> <li>10. Kelembagaan pengelola Taman Benyamin Sueb.</li> <li>11. Penyiapan kelembagaan Forum Pengembangan dan Pengkajian Taman Budaya Benyamin Sueb (Bangjiben).</li> <li>12. PKS dengan Yayasan Benyamin Sueb.</li> <li>13. Penyerahan hibah koleksi almarhum Benyamin Sueb.</li> </ol>
Pembangunan Taman Benyamin Sueb (KSD 54)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Pergub tentang Penyelenggaraan Festival Seni Budaya Sepanjang Tahun.</li> <li>2. Penyusunan <i>Calendar of Event</i> Tahun 2019.</li> <li>3. Kegiatan apresiasi bagi pelaku seni berprestasi hasil penyelenggaraan festival berjenjang.</li> <li>4. Penyelenggaraan festival seni-budaya pada pergantian tahun 2018.</li> </ol>
Pelaksanaan Festival Seni dan Budaya Sepanjang Tahun (KSD 56)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Pergub tentang Penyelenggaraan Festival Seni Budaya Sepanjang Tahun.</li> <li>2. Penyusunan <i>Calendar of Event</i> Tahun 2019.</li> <li>3. Kegiatan apresiasi bagi pelaku seni berprestasi hasil penyelenggaraan festival berjenjang.</li> <li>4. Penyelenggaraan festival seni-budaya pada pergantian tahun 2018.</li> </ol>

KSD	RENAKSI BIDANG EKONOMI DAN LAPANGAN KERJA
Peningkatan Kinerja BUMD (KSD 57)	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Pembahasan dan pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2017.</li> <li>6. Penyusunan monev indikator kinerja utama perusahaan dan pengurus BUMD.</li> <li>7. Seleksi calon pengurus BUMD.</li> <li>8. Monev terhadap realisasi RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan), penggunaan dana PMD (Penyertaan Modal Daerah), serta proyek penugasan.</li> <li>9. Pembahasan dan penetapan/pengesahan RKAP 2019.</li> <li>10. Kunjungan lapangan ke alat produksi.</li> <li>11. Pengalokasian PMD.</li> <li>12. Penyusunan Pergub tentang Pengelolaan BUMD.</li> <li>13. Revisi Perda menyangkut dua BUMD (PT MRTJ dan PT Jakpro).</li> <li>14. Penyusunan Pergub tentang Pedoman Investasi Daerah.</li> <li>15. Proses divestasi saham Pemprov di PT Delta Jakarta.</li> <li>16. Proses persiapan penawaran umum perdana atau IPO (<i>initial public offering</i>) saham BUMD.</li> <li>17. Proses re-<i>inbreg</i> Tanah Thamrin 10.</li> <li>18. Perubahan status BUMD, dari semula PD (Perusahaan Daerah) menjadi PT (Perseroan Terbatas).</li> </ol>
Revitalisasi Pengelolaan Kawasan Terpadu Tanah Abang (KSD 59)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendataan, penempatan, serta pemantauan pedagang di Jalan Jatibaru dan Jatibaru Bengkel.</li> <li>2. Pembangunan JPM (jembatan penyeberangan multiguna).</li> <li>3. Sosialisasi pengoperasian JPM dan pembukaan Jalan Jatibaru.</li> <li>4. Pembebasan lahan.</li> <li>5. Pembangunan TPST Pasar Blok G, Tanah Abang.</li> </ol>

### 3.2.1. TRANSPORTASI

Pada sepanjang 2018, subbidang ini membenahi lalu-lintas DKI Jakarta melalui program/proyek:

- a. **Mengelola tata-ruang melalui TOD.** Ini merupakan terobosan untuk lebih mengefisienkan transportasi intrakota Jakarta. Seluruh pembangunan prasarana, permukiman, dan sistem transportasi akan mengikuti pola jalan raya Jakarta. Tingkat kepadatan penduduk akan terfokus pada lokasi yang berdekatan dengan pangkalan transportasi umum. Sejauh ini, penyusunan Pergub sudah dilakukan. Adapun konsepnya terus dikaji agar hasilnya kian matang. Penyusunan hukum yang berlaku mengenai TOD dituangkan melalui Pergub 44/2017 tentang Pengembangan Kawasan TOD. Perencanaan juga sudah dimatangkan dan untuk kali perdana akan dibangun di Stasiun Dukuh Atas.



Gambar 1. Peta TOD Stasiun Bundaran Hotel Indonesia, Dukuh Atas, Bendungan Hilir

Adapun TOD lainnya antara lain akan juga dibangun di kawasan Senayan, Blok M, dan Lebak Bulus. Petanya adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Peta TOD Stasiun Istora dan Senayan.




Gambar 3. Peta TOD Stasiun Blok M.



Gambar 4. Peta TOD Stasiun Lebak Bulus.

- b. Integrasi pelayanan transportasi melalui JakLingko.** Ide dasarnya: seluruh moda transportasi, baik transportasi perairan/ASDP (angkutan sungai, danau,

penyeberangan] maupun transportasi darat di Jakarta, disatukan. Tujuannya, agar seluruh SPM dan sistem pembayarannya bisa lebih mudah ditata-kelola. Di darat, 11 operator angkutan kota di Jakarta telah meneken MoU dengan Pemprov untuk bersinergi dalam koridor sistem JakLingko. Nama kesebelas operator tersebut dapat dilihat dalam infografis berikut:



Infografis 3. JakLingko, moda transportasi pengganti OK-Otrip (Sumber: AntaraNews).

JakLingko membuka lembaran baru pengelolaan angkutan umum di Jakarta tempat Pemprov dapat merangkul sejumlah pengusaha angkutan umum secara kolaboratif. Sebuah ikhtiar untuk meningkatkan standar mutu angkutan umum dan menjawab kemacetan lalu-lintas DKI Jakarta (memangkas perilaku *ngetem*). Pertumbuhan kendaraan di Jakarta adalah salah satu penyumbang kemacetan. Grafik berikut menampilkan jumlah armada angkutan umum dan pertumbuhan kendaraan di Jakarta:



Grafik 1. Jumlah armada angkutan umum di Jakarta (2018)



Grafik 2. Perbandingan jumlah kendaraan pribadi dan umum di Jakarta (2008-2014)


Hingga 2018 berakhir, cakupan program JakLingko di Jakarta sudah mencapai sekitar 58% yang ditopang oleh 484 armada dengan jangkauan pelayanan 33 trayek. Program JakLingko dimulai sejak 1 Oktober 2018. JakLingko pada dasarnya merupakan transformasi lebih lanjut dari Program OK Otrip. "Lingko" sendiri adalah sebutan bagi sistem pengairan adat di Nusa Tenggara Timur yang menyerupai jaring laba-laba. Konsep penataan, tarif, hingga layanan OK Trip yang kemudian menjadi JakLingko itu dapat disimak dalam infografik berikut:



# Skema Uji Coba Program OKTRIP



Selama Uji Coba tarif yang dikenakan yaitu tarif maksimal Rp3.500,- dalam durasi 3 jam mulai tap-in pertama hingga tap-in terakhir dengan tarif bus kecil/angkot Rp0,-



Seluruh transaksi pembayaran OKTRIP hanya dilakukan ketika tap in kendaraan, sehingga ketika tap out pengguna tidak dikenakan biaya lagi

Infografik 6. Skema pembayaran rute JakLingko.

- c. **Pembangunan MRT.** Setelah melalui sekian tahun studi, PT MRTJ akhirnya terbentuk pada 17 Juni 2008 berdasarkan Perda 3/2008 (kelak diubah dengan Perda 7/2013). PT MRTJ adalah kepanjangan tangan Pemprov dalam mewujudkan MRT di Jakarta.

## BUKAN ANGKOT LAGI, TAPI JAKLINGKO!

Ini wujudnya angkot. Dan, memang dulunya angkot. Tapi, dia sekarang tidak *ngetem*, tidak kejar setoran, tidak boleh ugal-ugalan, dan tidak boleh dibayar penumpang! Karena, setelah masuk jadi JakLingko (dulu 3 namanya OKOTrip), ia menjadi bagian TransJakarta.

Pemiliknya dibayar oleh PT Transportasi Jakarta berdasarkan kilometer yang ditempuh (makanya tidak mau *ngetem* karena malah akan rugi kilometer).

Pelanggannya harus *tapping* pakai kartu JakLingko –termasuk bisa juga pakai TapCash BNI atau JakOne BDKI- dan gratis tidak perlu bayar lagi (makanya tidak boleh lagi narik uang recehan).

Pengemudinya dibayar dari uang yang diperoleh dari TransJakarta sehingga reguler terima gaji paling tidak UMR (makanya hidup tenang tidak perlu kejar setoran).

Pengemudinya semua berseragam rapi wajib memenuhi standar minimal pelayanan agar tidak kena denda potong pendapatan (makanya tidak lagi berani ugal2an).

Hari ini, di Lebak Bulus—jantung tempat titik awal MRTJ sebagai angkutan modern harapan masa depan—kita bisa menyaksikan bahwa angkot masa lampau juga tersedia dan siap terintegrasi dengan menjadi JakLingko. Memang, di lokasi masih banyak angkot *jadul* yang menghambat. Menjadi tantangan supaya mereka juga mau berubah seperti rekan-rekannya yang sudah masuk JakLingko. Dari sekitar 8000-an angkot di Jakarta, sekitar 600-an kini sudah *nggabung* di JakLingko.

Yang sudah hidup tenang tanpa kejar setoran, yang mobilnya harus baru di bawah lima tahun, yang perilakunya berubah jadi orang gajian. Dan lebih penting lagi, yang bisa buat orang turun dari MRT bisa *nyambung* dengan angkutan yang membawa mereka ke rumah atau tempat tujuan yang lebih *blusukan*.

MRTJ “Pasti Bisa” menjadi harapan masa depan. Dan dengan “Maju Bersama melalui JakLingko” oleh TransJakarta, keduanya diharapkan mampu meningkatkan harkat dan martabat supir angkot jadul menjadi kekinian. Agar tidak tergilas zaman.

*(Ditulis oleh Direktur Utama PT Transportasi Jakarta, Agung Wicaksono, di Lebak Bulus, pada 27 Februari 2019)*



Infografik 7. Perkembangan pembangunan fase-1 MRTJ.

Terdapat dua koridor yang menjadi rencana pembangunan MRTJ, yaitu Utara-Selatan dan Timur-Barat. Ada dua fase pembangunan untuk Koridor Utara-Selatan: Fase 1 (Lebak Bulus-Bundaran HI) dan Fase 2 (Bundaran HI – Kampung Bandan). MRTJ fase 1 siap operasi per 1 April 2019. Menutup tahun 2018, penyelesaian MRTJ telah dilakukan dan pembangunan hanya dilakukan pada hal-hal minor. Diharapkan, MRTJ, selain menjawab isu transportasi massal, juga menjadi wahana untuk melakukan perubahan budaya warga Jakarta.



Gambar 5. Uji sertifikasi oleh PT MRTJ (foto: PT MRTJ).



Gambar 6. Tinjauan gubernur pada proyek MRTJ (foto: PT MRTJ).



Gambar 7. Kartu terintegrasi bersistem EFC (foto: PT MRTJ).

- b. Revitalisasi terminal.** Aksinya meliputi peremajaan terminal, ramah tunadaksa, dan ditujukan sebagai tempat pusat bisnis maupun patokan perencanaan pemukiman. Pada 2018, pembuatan desain terminal Kampung Rambutan dan Rawa Buaya telah dituntaskan.
- c. Hal-hal lain:** melakukan revisi peraturan mengenai tata-ruang, penanganan banjir, kewajiban pengembang daerah transportasi, serta tempat-ketiga publik (*public third space*). Terkait kemudahan transaksi transportasi, penanganan juga dilakukan terhadap sistem ERP dan *Park & Ride*.

### 3.2.2. PARIWISATA DAN PERIZINAN

Subbidang ini menangani seluruh hal menyangkut keberadaan DKI Jakarta sebagai kota wisata (seperti festival warga) dan revitalisasi situs-situs sejarah/budaya. Pada sepanjang 2018, telah dilakukan:

- a. Penyajian karya Haji Benyamin Sueb** sebagai upaya pelestarian budaya dan pengenangan tokoh pelestari budaya. Seniman legendaris Benyamin Sueb



dijadikan ikon budaya Betawi melalui penamaan taman budaya. Hal itu sekaligus juga sebagai penegasan bahwa budaya Betawi adalah bagian dari *origin of state* DKI Jakarta. Progres pembangunan "Taman Budaya Benyamin Sueb" menggembirakan. Targetnya: 75 album musik, 53 judul film, dan 2 Piala Citra yang pernah diraih Benyamin dapat diperkenalkan ke publik dan dinikmati nilai seninya. Pada 2018, telah ada kesepahaman antara Pemprov dengan kerabat alm. Benyamin Sueb yang memberikan persetujuan kepada Pemprov untuk membangun taman budaya itu.

- b. Jakarta sebagai kota festival.** Idenya adalah: pariwisata Jakarta harus juga dibangun lewat penyelenggaraan festival. Hal ini didasari oleh keprihatinan akan kecenderungan wisatawan yang ke Jakarta hanya sebagai transit menuju Bali atau destinasi wisata lainnya. Jakarta belum dianggap sebagai destinasi utama. Maka dibutuhkanlah festival. Festival diharapkan tidak lagi bersifat tahunan, tetapi bulanan. Pada sepanjang 2018, Jakarta berhasil mengadakan 528 festival. Melalui hal tersebut dan perencanaan yang ada, diharapkan Jakarta dapat menarik wisatawan domestik sebanyak 38 juta orang dan 2,9 juta wisatawan mancanegara. Ratusan festival juga dimaksudkan agar menebarkan atmosfer bahwa Jakarta adalah kota yang nyaman dan milik bersama. Beberapa Pergub soal pariwisata dan sayembara proyek festival sudah dipersiapkan, salah satunya Pergub 713/2018 tentang Panitia Festival *Jakarta Great Sale*. Adapun Pergub tentang Festival Seni Sepanjang Tahun tengah dikaji.
- c. Program/proyek lain:** merevitalisasi Tugu Monumen Nasional dan pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional - Kepulauan Seribu.

### 3.2.3. KETENAGAKERJAAN DAN KEWIRAUSAHAAN

Penanganan problem partisipasi kerja, angka pengangguran, kemudahan berbisnis dan berusaha masyarakat ditangani subbidang ini melalui:

- a. EODB sebagai pendukung daerah bisnis Jakarta.** Pada pengujung 2017, Jakarta menduduki posisi keempat dalam ranking EODB di Indonesia. Di tingkat internasional, Indonesia di posisi ke-91. Melalui EODB, sistem seperti pajak, proses kontrak memulai usaha, perdagangan lintasbatas, perizinan, dan pendaftaran properti berusaha, ditingkatkan oleh Tim. Tujuannya: memudahkan warga Jakarta memulai usaha secara mandiri. Pelayanan pajak, perencanaan pergub, dan penyederhanaan proses pengurusan usaha telah dilakukan. Meski belum sampai tuntas, kontak terus dilakukan dengan SKPD sebagai pihak yang bertatap muka langsung dengan para (calon) pengusaha. Kabar menggembirakan, menutup tahun 2018, kerja sama yang apik antara Jakarta dengan daerah lain meroketkan tingkat EODB Indonesia naik ke tangga ke-72 (melompat 19 peringkat).



- b. Meningkatkan kewirausahaan dan partisipasi kerja Jakarta.** Pada 2018 dilakukan pembinaan kewirausahaan kreatif melalui pemberian kemudahan berusaha dalam bentuk regulasi, pendidikan, dan dana. Warga Jakarta diharapkan menjadi semakin aktif berpartisipasi untuk berusaha. Impian agar UMKM Jakarta meningkat tampaknya dapat tercapai. Pergub 102/2018 (tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu) telah dirampungkan. Pengembangan Kewirausahaan Terpadu ditujukan untuk memunculkan usaha baru, lapangan kerja baru, sehingga integrasi relasi antara masyarakat pemilik usaha dan pemohon kerja dapat terbangun. Pada 2018 pula, tercatat 53.000-an orang telah dilatih yang kemudian berhasil mencetak 16.734 orang yang memperoleh IUMK (izin usaha mikro kecil). Besaran raihan investasinya sekitar Rp359 miliar.

### 3.2.4. PASAR DAN PANGAN

Pengentasan kurang gizi, peningkatan asupan warga, serta penguatan akses publik terhadap bahan makanan, terus dilakukan. Antara lain dengan cara:

- a. Memperkuat perhatian terhadap ketahanan pangan.** Ketahanan pangan dan konsumsi gizi masyarakat di Jakarta masih belum tiba di titik aman. Hingga 2016, sesuai indikator Pola Pangan Harapan, skor pemenuhan gizi warga Jakarta masih 80,7 (skor batas: 95). Sebanyak 3,96% makanan yang beredar mengandung bahan berbahaya. Syukurlah, karena pengawasan, kecukupan persediaan, dan peningkatan ketahanan pangan terus digencarkan, tahun 2018 bisa dicapai dengan ketersediaan pangan Jakarta yang selalu mencapai angka 100%. Persentase bahan makanan yang terbebas dari bahan berbahaya pun cukup menggembirakan: 95%.
- b. Pasar diperkuat,** mengingat pasar adalah tempat utama mendapatkan bahan makanan sekaligus sebagai tempat usaha warga. Berkoordinasi dengan BUMD Pasar Jaya, subbidang ini merevitalisasi sejumlah pasar di Jakarta. Target terevitalisasi sebanyak 153 pasar, antara lain: Pasar Tanah Abang, Pasar Senen, Pasar Cawang. Beberapa pasar tradisional telah juga direvitalisasi pada 2018, antara lain: Pasar Manggis, Pesanggrahan, Kampung Duri, Kebon Bawang, Nangka Bungur, Walang Baru, Pasar Pelita, hingga Pasar Kramat Jati.

### 3.2.5. PENGANGGARAN DAN DAYA SERAP APBD 2018

Subbidang ini mendedikasikan diri untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan Pemprov serta tercapainya komunikasi yang baik dengan Bappeda. Catatan dan verifikasi keuangan juga dilakukan oleh subbidang ini. Tujuannya: raihan PAD benar-benar maksimal dan DKI Jakarta mencapai profit yang memadai. Predikat AA dengan skor 85 ke atas (oleh BPK) telah diupayakan sungguh-sungguh hingga Pemprov diganjar BPK predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian, *Unqualified Opinion*).

## 3.3. STRATEGI PENCAPAIAN PROGRAM/PROYEK

Bidang Ekonomi dan Lapangan kerja, dalam menangani program/proyek, menjalankan strategi sebagai berikut:

- a. Memperkuat koordinasi-komunikasi dengan SKPD.** SKPD adalah pihak pen jembatan dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Sebelum sampai pada tahap kerja sama final dalam integrasi transportasi, misalnya, SKPD bersama Subbidang transportasi terlebih dahulu berdiskusi dan membahas tantangan di balik meja maupun di lapangan. Setelah kerja sama terbangun apik, SKPD dapat memberikan jalan agar komunikasi dengan pemangku kepentingan (pemilik usaha transportasi) dapat terjalin dan tersinambungkan.

- b. Memahami regulasi dan belajar sambil melakukan.** Persoalan di Jakarta banyak sekali akar problemnya yang berkenaan dengan isu tumpang-tindih regulasi. Hal-hal baru pun tak sedikit yang harus dikaji sungguh-sungguh sebelum dieksekusi. Sembari proses teknokrasinya berjalan, perlu dilakukan pemetaan regulasi mengenai keadaan ekonomi di Jakarta (beserta eksekusinya) dan format penyelesaiannya.

### 3.4. TANTANGAN DAN KENDALA

- a. Penggusuran dan regulasi masih menjadi isu panas.** Kepentingan-kepentingan sejumlah pihak di area TOD, seperti spekulasi tanah, harus diwaspadai dan dikelola. Pemprov masih terus mengkaji penyelesaian tantangan ini, mengingat pentingnya peran dan otoritas Pemprov di kawasan tersebut.
- b. Masih adanya ketidakpercayaan pemangku kepentingan pada kinerja pemerintah,** misalnya pada integrasi transportasi angkutan umum Jakarta. Para pemangku kepentingan itu, pada awalnya mengira program ini akan merugikan usaha mereka akibat menurunnya pendapatan. Padahal, dari kerja sama yang sudah berhasil ditempuh, terbukti bahwa pemangku kepentingan dan Pemprov bukan saja telah mencapai kata sepakat, namun juga menguntungkan.
- c. Kapasitas dan mutu SDM masih perlu digenjot.** Terdapat perbedaan perspektif pada paket kecakapan (*skill set*) SDM Pemprov dengan SKPD. Ada dua wajah yang berbeda dalam cara berpikir dan penanganan isu. Kesenjangan ini kontribusinya tak bisa disepelekan dalam pencapaian target-target KSD Subbidang Ekonomi.
- d. Desakan pemangku kepentingan dalam penanganan program/proyek.** Pada beberapa kasus, seperti pembangunan taman budaya dan revitalisasi situs, pemangku kepentingan dan juga seniman acapkali masih bersitegang dengan pemerintah mengenai pendanaan dan desain.
- e. Pemahaman terhadap konsep masih terbatas.** Terlepas dari subsidi APBD dan penyerapan, perlu ada pemahaman detail konsep program/proyek dengan baik antara SKPD dan Subbidang Ekonomi agar kelancaran eksekusi tercapai. Contoh, menyangkut festival Jakarta, visi-misi festival harus diperhatikan dan diperkokoh karena membawa semangat yang diutarakan oleh gubernur.
- f. Kerja (ber)sama masih kurang.** Komunikasi yang cepat-tepat antara bidang ekonomi dengan SKPD seharusnya menjadi pemulus tuntasnya isu. Hal ini akan sulit dicapai manakala titian penghubung antara subbidang ekonomi dengan SKPD bersangkutan belum terajut baik.
- g. Alokasi waktu yang terbatas.** Pengadaan rapat dengan berbagai pihak mengenai suatu isu menjadi kendala sendiri bagi lancarnya penyelesaian program/proyek 2018. Pembahasan yang berlarut-larut dari suatu rapat (hingga berganti rapat lain) dan bahkan dapat bertumpuk, sangat menyita waktu para PJ isu untuk menyelesaikan KSD yang diampunya.

### 3.5. INOVASI

Berikut adalah terobosan yang dilakukan Bidang Ekonomi dan Lapangan Kerja:

- a. Penerapan TOD:** mengintegrasikan hunian, menghidupkan kawasan, hingga memperluas jangkauan pelayanan transportasi.
- b. Integrasi transportasi angkutan umum dengan operator-operator swasta:** tertuang dalam Pengembangan JakLingko.
- c. Penerapan *pricing* terintegrasi dari seluruh moda transportasi di Jakarta:** menerapkan satu sistem pembayaran—tertuang dalam pengembangan EFC.

### 3.6. AGENDA KE DEPAN

Melihat progres penanganan program/proyek 2018, ke depan, Bidang Ekonomi dan Lapangan Kerja akan memberi catatan untuk hal-hal berikut:

- a. **Revisi pergub terkait penggunaan lahan dan pengembangan TOD.** Penilaian telah dilakukan terhadap pergub yang telah disusun. Pertimbangan atas perlu dimaksimalkannya TOD di sejumlah kawasan harus segera terealisasi pada 2019.
- b. **Menambah angkutan umum dan trayek yang terintegrasi.** Setelah sukses mengintegrasikan 11 operator angkutan umum, ke depan, diskusi dan pembahasan perjanjian bisnis akan dilakukan antara Pemprov dengan operator yang belum menyatakan bergabung.
- c. **Membuat ranperda mengenai festival dan taman budaya.** Penyelenggaraan festival dan berdirinya taman budaya harus disertai pendanaan, jaminan mutu, dan pengawasan memadai. Proses penyelenggaraannya pun harus sungguh-sungguh diperhatikan. Penyusunan payung hukum adalah langkah berikutnya. Ke depan, ada target pengadaan 2 festival bertaraf internasional dan 5 festival bertaraf nasional yang diharapkan dapat mengangkat citra Jakarta sebagai kota festival. Pergub terkait Festival Seni Sepanjang Tahun juga akan direalisasikan.
- d. **Pengembangan Koridor Timur-Barat MRT mulai dilakukan.** Setelah sukses dengan Koridor Utara-Selatan (fase 1), pada 2019 diharapkan diselenggarakan pengembangan MRT berlanjut ke fase 2 (Bunderan HI-Kampung Bandan).

### 3.7. PETIKAN PELAJARAN

Tantangan dan kendala selama menangani program/proyek 2018 Bidang Ekonomi dan Lapangan Kerja telah memberi beberapa pelajaran yang bisa dipetik, antara lain:

- a. **Harmonisasi regulasi dibutuhkan dalam penyelesaian masalah.** Butuh profesional khusus yang piawai dalam hal hukum untuk mengawal pembahasan program/proyek agar tidak terjadi tumpang-tindih regulasi.
- b. **Manajemen SDM perlu ditingkatkan.** Wacana memperkuat profesionalitas di tubuh TGUPP atau SKPD perlu menjadi perhatian bersama. Hal ini dalam rangka mengatasi secara berkelanjutan dua isu: penempatan SDM dan kapasitas SDM.
- c. **Sinkronisasi kegiatan dengan SKPD perlu diperkuat.** Seiring berjalannya waktu, lemahnya koordinasi yang berujung pada terhambatnya progres program/proyek harus segera dicarikan jalan keluarnya. Padatnya agenda kegiatan SKPD adalah salah satu penyebab utamanya. Oleh karena itu, sinkronisasi kegiatan harus terus-menerus diupayakan.



# BAB. 4 BIDANG PENGELOLAAN PESISIR



Kita ingin Jakarta memiliki kesadaran bahwa ibukota kita terletak di tepi pulau. Posisinya berada di tepi pantai. Segala potensi sumber daya alam, kearifan lokal, serta tempat-tempat tujuan wisata di pesisir utara Jakarta patut dijaga. Reklamasi adalah bagian dari sejarah, tapi bukan bagian dari masa depan Jakarta.



**- Gubernur Anies Baswedan -**

*sambutan di Festival Muara Baru di Penjaringan, Jakarta Utara  
Sabtu Pon, 11 Agustus 2018)*

Pengelolaan Pesisir dan Teluk Jakarta adalah aset penting Jakarta. Perannya terutama dalam sektor ekonomi bukan saja sudah sangat diperhitungkan sejak era Verenigde Oost-Indische Compagnie (awal abad ke-17), tapi sudah jauh sebelumnya. Teluk itu dulu adalah "beranda" dari Kesultanan Wianten atau Banten. Lebih tua lagi: Kerajaan Sunda Galuh (abad 11-16 Masehi) atau bahkan Tarumanegara (abad 4-7 Masehi). Jejak dan imbas penguasaan demi penguasaan itu hingga sekarang masih terasa. Hari ini, perannya dalam sektor ekonomi tiada terbatas pada sektor perdagangan saja, tapi juga perikanan, industri, pemukiman, pariwisata, hingga tentunya teritorial dan kemaritiman secara umum.

Secara ekologis, perairan Teluk Jakarta merupakan sistem perairan dangkal yang lengkap, terutama dengan adanya Kepulauan Seribu di bagian utaranya. Satuan ekologis pesisir berlumpur, laut dangkal, pantai berpasir, mangrove, lamun, rumput laut dan terumbu karang serta beragam fauna asosiasinya mudah ditemukan di perairan ini. Alhasil, dari perspektif ekologi, perairan Teluk Jakarta adalah surga laboratorium alam lengkap untuk bahan kajian lingkungan bagi seluas-luasnya pemangku kepentingan. Lembaga penelitian, akademisi, dan berbagai lapisan masyarakat, termasuk semua tingkatan pendidikan, mulai dari dasar, menengah dan pendidikan tinggi, dapat memanfaatkannya.

#### 4.1. PROFIL BIDANG

**TGUPP Bidang Pengelolaan Pesisir adalah *decision making supports gubernur*:** sebuah komite yang mendukung pimpinan tertinggi dalam proses pengambilan kebijakan. Dukungan termaksud pada intinya mencakup:

- kajian kondisi lapangan,
- analisis kerangka hukum/kelembagaan/pendanaan/mandat dari gubernur,
- analisis risiko pengambilan kebijakan,
- rekomendasi kebijakan (perumusan Perda, naskah akademik, Pergub, Instruksi Gubernur, Keputusan Gubernur, dll).<sup>21</sup>

**Pembentukan Bidang Pengelolaan Pesisir oleh gubernur dimaksudkan untuk membantunya merealisasikan janji politik<sup>22</sup>** semasa kampanye 2016 terkait pengelolaan pesisir, antara lain berbunyi:

- menghentikan Reklamasi Teluk Jakarta untuk kepentingan pemeliharaan lingkungan hidup serta perlindungan terhadap nelayan, masyarakat pesisir dan segenap warga Jakarta;
- mengatasi kesenjangan ibukota dengan menjadikan Kepulauan Seribu sebagai Kepulauan Pembangunan Mandiri melalui penyediaan infrastruktur, lapangan kerja, fasilitas pendidikan, hingga kesehatan bagi segenap warganya, serta menjadikannya sebagai pusat inovasi konservasi ekologi.

**Bidang Pengelolaan Pesisir diamanahi enam tugas.** Tugas-tugas yang seluruhnya diatur dalam Pergub 187/2017 (pasal 9) tersebut adalah:

- a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan gubernur dan wagub dalam Pengelolaan Pesisir;
- b. memberikan pertimbangan, saran, dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan gubernur dan wagub dalam Pengelolaan Pesisir;
- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan gubernur dan wagub dalam Pengelolaan Pesisir;
- d. menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan anggota Komite Pesisir, 6 Februari 2019, di Balai Kota DKI Jakarta.

<sup>22</sup> TGUPP, Dokumen "23 Janji Politik dengan Bahasa Sederhana", tidak dipublikasikan.

- kebijakan gubernur dan wagub dalam Pengelolaan Pesisir;
- e. melaksanakan tugas yang diberikan oleh gubernur dan wagub;
  - f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada gubernur dan wagub.

**Saat ini tumpang-tindih kepentingan di Teluk Jakarta makin kompleks**, selain juga kesempatan bagi investor dari berbagai skala terbuka luas untuk membangun kegiatan perekonomiannya. Tiga generasi sudah dan sistem pembangunan Jakarta yang bias darat telah menjadikan wilayah Pesisir dan Teluk Jakarta menjadi hanya penampang luar bagi pembangunan darat yang tidak terencana. Akibatnya, pesisir dan Teluk Jakarta menghadapi banyak problem lingkungan, salah satunya berupa penurunan mutu lingkungan dalam berbagai skala. Kendatipun secara alamiah sebuah ekosistem selalu memiliki daya pulih (*self-purification*) terhadap kontaminan yang merasuk ke dalamnya, tetap saja kemampuan tersebut sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Jumlah limbah yang terus meningkat sejalan dengan membengkaknya populasi dan pesatnya aktivitas ekonomi di wilayah pesisir, telah memantik tingginya beban pencemaran di wilayah ini.

**Pada sisi lain, pertumbuhan ekonomi yang nirkendali bisa mengoyak ekosistem** teluk Jakarta. Setelah dikaji, ditemukan dampak besar berupa potensi bencana akibat wilayah tersebut berada di wilayah yang berkontur lunak. Kandungan *biogenic gas* dan *blank zone* yang tinggi berpotensi gempa dan likuefaksi. Hulunya terletak pada kompleksitas permasalahan berikut:

- konflik tata ruang,
- resentralisasi kewenangan,
- kelembagaan pengelola Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu,
- lemahnya perancangan kebijakan dan penyusunan norma pasal per pasal,
- korupsi di birokrasi pemerintahan dan institusi wakil rakyat daerah dalam proses perumusan kebijakan reklamasi yang telah berkekuatan hukum tetap,
- reklamasi 17 pulau dan tanggul lepas pantai (NCICD).

Semua itu memperlihatkan karut-marutnya kondisi/pengelolaan pesisir Jakarta, dan itu sudah berlangsung setengah abad. Sejalan dengan janji gubernur, selain menstop reklamasi, ditempuhlah restorasi daerah pesisir dan sekitar. Faktor-faktor itulah yang memotivasi pembentukan Bidang Pengelolaan Pesisir atau Komite Pesisir.

**Tugas-tugas Bidang Pengelolaan Pesisir** secara umum bisa digambarkan dalam bagan berikut:



Bagan 5. Kerangka kerja TGUPP Bidang Pengelolaan Pesisir.<sup>23</sup>

Adapun truktur fungsional anggota bidang dapat dilihat pada bagan berikut:



Bagan 6. Struktur fungsional TGUPP Bidang Pengelolaan Pesisir.

## 4.2. PROGRAM/PROYEK 2018

Program/proyek 2018 Bidang Pengelolaan Pesisir beserta target-targetnya adalah:

- a. **Penghentian Reklamasi**, semula ditujukan untuk mengembalikan kondisi teluk-teluk di Jakarta beserta kawasan pesisirnya. Pulau reklamasi memiliki luas 40 kilometer persegi.<sup>24</sup> Semula direncanakan 17 pulau, hingga kini sudah 4 pulau yang direklamasi, yaitu pulau C, D, G, N. Belakangan, tiga pulau pertama dikelola Pemprov DKI. Berturut-turut, Gubernur Anies menamainya: Pantai Kita, Pantai Maju, dan Pantai Bersama. Pulau terakhir (N) dikelola oleh pemerintahan pusat dan difungsikan sebagai pelabuhan. Adapun 13 pulau sisanya, terhitung sejak 26 September 2018, diberhentikan izin pelaksanaan reklamasinya.



Gambar 8. Peta kawasan pesisir Teluk Jakarta.

Bidang Pengelolaan Pesisir lantas menyusun sejumlah rekomendasi menyangkut pengelolaan, zonasi, dan fungsi ketiga pulau reklamasi, yaitu berupa tinjauan terhadap dua Ranperda. Keduanya adalah: (i) Ranperda RZWP3K dan (ii) Ranperda Kawasan Strategis Pantai Utara. Rekomendasi hasil kajian terhadap keduanya adalah: diperlukan pengelolaan strategis berbasis pendekatan ekoregional untuk menyelesaikan tantangan dan permasalahan ruang dan lingkungan di Jakarta.

24 Angka ini disampaikan Kepala Bidang Pengelolaan Pesisir, Marco Kusumawijaya, dalam wawancara 21 Januari 2019, di Balai Kota.

Atas dasar itu, Bidang Pengelolaan Pesisir merekomendasikan untuk dilakukannya proses integrasi tata-ruang wilayah darat, laut, dan pesisir Jakarta, yang tentunya memerlukan naskah akademik. Ini merupakan sebuah preseden baru di Indonesia. Status terkini: penyusunan naskah akademik, sembari terus disempurnakan, kini telah disampaikan ke gubernur dalam bentuk Nota Dinas.

- b. Teluk Jakarta Bersih.** Derajat koordinasi pada program ini memang tak setinggi, misalnya, dibandingkan program penghentian reklamasi. Mengingat, tidak banyak SKPD yang terlibat, dan itu pun hanya dengan melaraskan (rencana) aksi masing-masing. Kendati demikian, program ini penting untuk menciptakan wajah bersih kawasan teluk-teluk Jakarta. Status terkini: program masih berjalan.
- c. Pengembangan Kepulauan Seribu.** Program dirancang untuk menciptakan pembangunan daerah yang stabil di kawasan pesisir dengan kawasan kota. Beberapa kali Bidang Pengelolaan Pesisir turun ke lapangan. Kondisi terkini: belum banyak progres akibat terkendala beberapa isu: lemahnya *leadership* dan level koordinasi di unit pemerintahan terkait.
- d. Pembukaan pantai publik.** Jakarta belum memiliki pantai publik dengan aspek pemeliharaan yang layak-memadai. Konsep program disusun secara kolaboratif bersama BUMD dan SKPD bersangkutan. Status terkini: rekomendasi sudah jadi, tinggal dipaparkan ke gubernur.
- e. Kebijakan pengelolaan sampah.** Tujuan awal terbentuknya program ini adalah agar sampah dari kawasan pesisir dapat dikelola secara baik. Artinya, butuh kebijakan mengenai pengelolaan sampah. Status terkini: Bidang Pengelolaan Pesisir belum menyelaraskan programnya dengan Subbidang SPKLH TGUPP.

## PENDEKATAN EKOREGIONAL

Ekoregion didefinisikan sebagai unit-unit lahan yang relatif homogen dalam sistem ekologi atau hubungan antara organisme dan lingkungannya. Konsep ekoregion telah ditetapkan sebagai pendekatan pembangunan berwawasan pembangunan berkelanjutan di Indonesia berdasarkan UU (Undang-undang) 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di dalamnya dimandatkan, bahwa seluruh proses pembangunan di Indonesia harus menerapkan pendekatan ekoregional berbasis pengelolaan ekosistem.

Dalam konteks Jakarta dengan 13 sungai yang mengalir menuju pesisir dan teluknya, pendekatan pembangunan ekoregion yang terbaik adalah pendekatan DAS. Pendekatan ini mengubah fokus perhatian tipe masalah aspek spasial yang terintegrasi dari hulu sampai hilir. Pendekatan ini harus dilakukan dengan mengindahkan ekosistem dan sumber-sumber tunggal di area DAS (daerah aliran sungai) agar ada langkah lebih maju dalam memahami risiko ekologi, potensi ekosistem, dan tujuan utama pengelolaan ekosistem secara lebih efektif.

Untuk itu, kota sekilas Jakarta memerlukan penyusunan informasi dan peta ekoregional yang menyertakan kombinasi karakteristik geografis (tanah, geologi, fisiografi, vegetasi, hingga penggunaan lahan) dengan pembedaan ekosistem secara regional. Dengan memahami karakteristik geografis secara lebih luas, data dan informasi di lokasi tertentu dapat diketahui konteksnya terhadap ekosistem secara regional. Kajian dalam lingkup DAS sama pentingnya untuk mengetahui ekosistem alam secara spasial dan komponen di dalamnya, termasuk kehidupan manusia dan bagaimana pola struktur, fungsi ruang, dan zonasi ruang diatur dalam sebuah perda.

### 4.3. STRATEGI PENCAPAIAN PROGRAM/PROYEK

**Mengombinasikan pendekatan hulu dan hilir**, itulah strategi yang diterapkan untuk menjalankan program 2018. Implementasinya:

- di hulu: misalnya dalam bentuk penyampaian formulasi rekomendasi dan integrasi Rencana Tata Ruang Wilayah.
- di hilir: turun ke lapangan mengurai masalah-masalah yang mampat.

Rekomendasi atas keduanya, oleh Bidang Pengelola Pesisir, kemudian diajukan kepada gubernur sebagai bahan pertimbangannya mengambil keputusan.

### 4.4. TANTANGAN DAN KENDALA

- Tata-kelola di tingkat internal masih menjadi tantangan.** Ambil contoh, penyusunan naskah akademik terkait pengintegrasian wilayah darat, laut, dan pesisir. Meski prosesnya sudah kolaboratif, tapi sayang, tenggatnya terlewat. Penyebabnya adalah lemahnya manajemen waktu. Alhasil, rekomendasi kebijakan ke atasan menjadi lambat dieksekusi.
- Kurangnya fasilitas studio** untuk mengefektifkan kerja Bidang Pengelolaan Pesisir, terutama terkait program pengembangan Kepulauan Seribu. Akibatnya, perencanaan tidak tervisualisasikan secara memadai. Terkait peta-jalan pengembangan Kepulauan Seribu, alih-alih terwujud, gubernur akhirnya berkeputusan: mengundang konsultan (dari BUMD) dan tenaga ahli lainnya.
- Belum terjaminnya dukungan anggaran.** Terdapat sejumlah rekomendasi kebijakan yang perumusannya membutuhkan kontribusi tenaga ahli. Akan tetapi, hal itu sering terkendala oleh masalah anggaran, yakni belum terbiasanya dalam mengurus prosedur penganggaran.

### 4.5. INOVASI

**Tata-ruang wilayah darat, laut, dan pesisir diintegrasikan.** Ini bukan sekadar inovasi tapi juga preseden baru yang akhirnya menempatkan DKI Jakarta sebagai provinsi terdepan di Indonesia dalam hal terkait. Status terkini: prosesnya masih berjalan, naskah akademik akan segera dilaporkan.

### 4.6. AGENDA KE DEPAN

- Menyelesaikan Ranperda Tata-ruang Darat, Pesisir, dan Pulau Kecil Jakarta.**
- Menyusun Peta-jalan Pengelolaan Pesisir dan Pulau Kecil Jakarta** untuk mempermudah Bidang Pengelolaan Pesisir dalam merespons masalah di lapangan.

### 4.7. PETIKAN PELAJARAN

- Leadership perlu diperkokoh**, mengingat konsekuensinya beririsan dengan isu-isu koordinasi, fokus, komunikasi, hingga efektivitas aksi. Penguatan aspek kepemimpinan di semua lapisan juga amat vital dalam menjaga alur kebijakan anggaran, sejak dari visi hingga implementasi agar berlangsung lancar, tepat sasaran, dan tepat waktu. (*lihat* poin 4.2.c.)
- Manajemen internal harus diperkuat.** Kerja tim yang sudah baik masih perlu ditingkatkan lagi dengan pengelolaan isu dan sumber daya yang lebih baik lagi. Anggota tim dapat bekerja lebih baik lagi apabila memahami tugas masing-masing. (*lihat* poin 4.4.a)



# BAB. 5 BIDANG PENCEGAHAN KORUPSI



Korupsi itu adalah gejalanya.  
Penyakitnya adalah integritas.  
Karena itu, yang harus ditumbuhkan  
adalah integritas.  
Dan itu harus dijaga.

Jangan ada pembiaran kalau menyaksikan atau menemukan  
praktik-praktik penyimpangan,  
agar tidak menjadi kebiasaan.  
Praktik-praktik yang sudah lama itu  
harus segera kita luruskan.



**- Gubernur Anies Baswedan -**

*Sambutan pada acara "Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2018"  
di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta  
Rabu Wage, 5 Desember 2018*



Sebermula adalah Komite Etik KPK. Saat itu, Anies Baswedan (ketua) bersama tim (Bambang Widjojanto dan kawan-kawan) diminta sebagai pencari solusi dari bocornya sebuah sprindik (surat perintah penyidikan). Ternyata, peristiwa menggegerkan itu disebabkan oleh kelalaian mengelola anak buah. Belajar dari peristiwa itu, tatkala menjabat Menteri Pendidikan, Anies membuat inovasi: indeks integritas harus menjadi norma baru dari penilaian akademik siswa. Dari waktu ke waktu, ide ini terus digulirkan. Antara lain dengan dijalinnya kerja sama dengan KPK, Kementerian Pendidikan era Anies selalu mendapat WTP dari BPK.

Ide penguatan integritas itu makin terkristalisasi setidaknya oleh dua dorongan: relasi baik dengan KPK dan desakan KPK bagi tiap daerah untuk mendirikan semacam "KPK Daerah". Hal terakhir "tidak terbeli" oleh DPR RI alias tidak mendapatkan dukungan anggaran. Kedua faktor itulah yang belakangan menjadi pemicu utama dari dibentuknya KPK Ibukota di TGUPP: Bidang Pencegahan Korupsi. Dalam laporan ini, baik "Bidang Pencegahan Korupsi" maupun "KPK Ibukota", kedua penyebutan itu digunakan secara bergantian.<sup>25</sup>

## 5.1. PROFIL BIDANG

**Bidang Pencegahan Korupsi merupakan kelompok spesialisasi.** Ia beranggotakan para profesional yang ditunjuk khusus untuk mengawal, mengawasi, dan menangani berbagai isu serta proyek yang diselenggarakan Pemprov agar terhindar dari tindakan korupsi. Singkatnya, bidang ini adalah penyelia (*supervisor*) sekaligus penasihat (*advisor*) dari Perangkat Daerah Pemprov DKI Jakarta. Didirikan pada 3 Januari 2018, pembentukannya menjadi implementasi dari tekad Gubernur untuk menjadikan bersih tata-pemerintahan DKI Jakarta.<sup>26</sup>

**Kehadiran komite ini juga mendukung janji kampanye gubernur:** "Mengembangkan kinerja dan tata-kelola pemerintahan untuk merealisasikan rencana kerja hingga 95 persen, mendapatkan opini WTP dalam audit Laporan Keuangan, mencapai predikat 80 dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menghentikan praktik penyelewengan di dalam birokrasi, dan memperbaiki manajemen aset-aset milik Pemprov."<sup>27</sup> Lima orang ditunjuk untuk menggawangi

<sup>25</sup> Bambang Widjojanto, Berawal dari Ruang Rapat Komite Etik KPK, hlm. 1-3.

<sup>26</sup> KPK Ibukota, Laporan Tahunan TGUPP KPK Ibukota Tahun Anggaran 2018, hlm. 1.

<sup>27</sup> TGUPP, 23 Janji Kerja Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno, hlm. 3, poin 8.



KPK Ibukota. Diketahui oleh Bambang Widjojanto (sekaligus sebagai anggota), empat anggota lainnya adalah Ogreseno, Nursyahbani Katjasungkana, Tatak Ujiyati, dan Mohammad Yusup.

**Bidang Pencegahan Korupsi diamanahi enam tugas.** Tugas-tugas yang seluruhnya diatur dalam Pergub 187/2017 (pasal 15) tersebut adalah:

- a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan gubernur dan wagub dalam rangka pencegahan korupsi;
- b. memberikan pertimbangan, saran, dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pencegahan korupsi;
- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pencegahan korupsi;
- d. menerima masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan gubernur dan wagub dalam rangka pencegahan korupsi;
- e. melaksanakan tugas yang diberikan oleh gubernur dan wagub;
- f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada gubernur dan wagub.



*Bagan 7. Struktur fungsional TGUPP Bidang Pencegahan Korupsi.*

Mengacu pada tugas-tugas tersebut, Bidang Pencegahan Korupsi jadi banyak aktif berhubungan dengan banyak elemen, mulai dari gubernur, Perangkat Daerah, hingga masyarakat. Artinya, pengawalan program Perangkat Daerah, penyelesaian isu yang diminta oleh Gubernur, dan penanganan isu di masyarakat menjadi “menu utama” Bidang Pencegahan Korupsi. Dalam rangka menjembatani pengawalan program Perangkat Daerah dan masyarakat, Bidang Pencegahan Korupsi membuka pintu bagi kedua pihak tersebut untuk melakukan diskusi, kajian, hingga menerima pengaduan.

## 5.2. PROGRAM/PROYEK 2018

**Pada 2018, Bidang ini mencatat capaian:** memprakarsai proyek strategis dan mengamankan anggaran DKI Jakarta sebesar Rp11,9 triliun. Hal itu dapat terealisasi melalui kerja sama pengadaan proyek integrasi data Jakarta Satu, Pembuatan Acuan Panduan Pelaporan BUMD, penanganan kasus investasi pada KBN (PT Kawasan Berikat Nusantara, Persero), dll. Sekilas uraiannya adalah sebagai berikut:

### a. **Proyek Sistem Terintegrasi “Jakarta Satu”.**

Ketidaktunggalan data-data antar-SKPD adalah penyebab utama dari banyak masalah yang berujung pada lamanya kepengurusan data penting warga Jakarta (kepemilikan tanah, kependudukan, dll), kurangnya penerimaan pajak, hingga celah yang menggiurkan bagi masuknya tindak korupsi. Dalam hal PBB (Pajak Bumi Bangunan), misalnya, selama ini penerimaannya dari tahun ke tahun tercatat mengalami peningkatan, tetapi belum optimal karena acuannya belum pasti.

Pada 2016, BPRD (Badan Pajak dan Retribusi Daerah) DKI Jakarta bersama Asian Development Bank menyelenggarakan uji coba pemetaan fiskal kadaster dengan memanfaatkan *drone*. Hasilnya: telah terjadi penurunan jumlah objek pajak, dari semula 27.820 menjadi 23.045 objek pajak, atau sekitar 15,9%. Namun, penurunan itu dipastikan tidak sebanding dengan kenaikan penerimaan pajak potensial dari PBB, yakni sebesar Rp104.370.413.972.<sup>28</sup>

Berbekal hasil itu, pemetaan fiskal kadaster rasanya perlu dilakukan di seluruh Jakarta. Bersama Subbidang SPKLH TGUPP, KPK Ibukota menggelar kajian bersama dengan berbagai

Perangkat Daerah. Hasilnya: pengadaan proyek Jakarta Satu. Proyek ini diresmikan gubernur pada 17 Januari 2018. Per akhir 2018, lima SKPD telah bergabung ke dalam proyek integrasi data ini.

**b. Pengajuan Panduan Pencegahan Korupsi di lingkungan BUMD DKI Jakarta.**

Data 2016 DKI Jakarta mengenai kinerja BUMD mencatat, laba bersih BUMD berhasil mencapai Rp3,62 triliun.<sup>29</sup> Sekilas, ini positif. Tapi, temuan/data KPK periode 2014-2017 berkata lain: tindak pidana korupsi marak berlangsung di lingkungan swasta (164 kasus), pejabat (148 kasus), anggota DPR/D (129 kasus).<sup>30</sup>

KPK Ibukota menanggapi dengan menerbitkan panduan yang wajib diikuti oleh BUMD. Tujuannya, agar ada SOP yang lebih menjanjikan dalam meningkatkan kinerja BUMD. Selain menutup celah bagi korupsi, profit yang dihasilkan BUMD pun dapat lebih maksimal. Isi panduan antara lain mencakup ikhwal pengujian, pengaturan pemberian dan penerimaan, hingga pembayaran atau pengadaan.

**c. Penyelamatan investasi Pemprov pada PT KBN.**

Penyerahan Hak Penggunaan Lahan yang dilakukan secara sepihak oleh KCN (PT Karya Citra Nusantara) kepada KSOP (Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan) V Marunda merupakan anteseden dari penanganan proyek ini. KCN adalah anak perusahaan dari KBN (milik Negara dan Pemprov) dengan saham kepemilikan 15% dan PT Karya Teknik Utama (milik swasta) 85%. Besarnya kepemilikan saham KBN berubah pada Oktober 2014 setelah ada penyeteroran modal sebesar Rp294 miliar hingga kepemilikan saham atas KCN menjadi 50%. Atas dasar itu, dilibatkannya KBN dalam pembahasan perjanjian antara KCN dan KSOP V Marunda menjadi sebuah keharusan.

29 *Bappeda DKI Jakarta*, [https://bappeda.jakarta.go.id/uploads/document/2018-05-31/63/63\\_\\_Bab\\_10\\_RPJMD\\_DKI1.pdf](https://bappeda.jakarta.go.id/uploads/document/2018-05-31/63/63__Bab_10_RPJMD_DKI1.pdf), hlm X-18.

30 *KPK*, <https://acch.kpk.go.id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-instansi>, dan <https://acch.kpk.go.id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan>

## KPK IBUKOTA ≠ INSPEKTORAT

Atensi publik yang mempertanyakan kinerja Inspektorat Perangkat Daerah semakin menguat ketika TGUPP Bidang Pencegahan Korupsi atau “KPK Ibukota” diresmikan Gubernur Anies. Pertanyaan berbau syak terkait kedua arsiran tugas keduanya merebak, “Bukankah Inspektorat adalah pengawas internal Perangkat Daerah?”, “Lalu, apa bedanya Inspektorat dengan KPK Ibukota?”, “Bukankah malah buang-buang anggaran dengan bikin KPK Ibukota?”.

Menjawab hal itu, KPK Ibukota berkukuh pada tugas dan peran sesuai dasar hukum masing-masing. Tugas KPK Ibukota diatur pada pasal 15 Pergub 187/2017. Sementara, tugas Inspektorat diatur dalam pasal 11 ayat (1) PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 12 Ayat (2) Permendagri 97/2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Pergub 187/2017 menyebutkan peran KPK Ibukota: sebagai pemberi pendapat, saran, pengkajian, telaah, pendampingan, dan pengamatan. Adapun berdasarkan PP 18/2006, tugas Inspektorat adalah membantu gubernur dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Tampak bahwa perbedaan antara KPK Ibukota dan Inspektorat terdapat pada aksi menelaah proyek (KPK Ibukota) dan aksi memastikan berjalan atau tidaknya proyek (Inspektorat).

Nyatanya, penerbitan Sertifikat HPL (Hak Pengelolaan) hampir terjadi tanpa diketahui KBN dan berpotensi merugikan negara sebesar Rp45,5 triliun. Angka tersebut bahkan membawa potensi kerugian bagi investasi Pemprov sebesar Rp12,2 triliun. Bidang Pencegahan Korupsi menyampaikan saran/masukan berupa:

- disampaikan "Surat Dukungan Keberatan" oleh gubernur atas proses pengurusan HPL Kawasan Laut Wilayah Usaha KBN;
- menertibkan dan menindak ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dalam bentuk izin reklamasi, IMB, Amdal, dan pelanggaran terhadap Perda 1/2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
- **Lain-lain:** kegagalan "swastanisasi" Proyek Kelola Air Jakarta, pemutusan tindakan tata-kelola rusunawa, penertiban reklame, pencegahan kerugian DKI Jakarta pada pembangunan rusun dengan jenis kontrak *design and built*, hingga penanganan peralihan Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah DKI Jakarta.<sup>31</sup>

### 5.3. STRATEGI PENCAPAIAN PROGRAM/PROYEK

Menangani program/proyek 2018, KPK Ibukota menerapkan beberapa siasat:

- a. SKPD harus menjadi yang terdepan.** KPK Ibukota menempatkan dirinya sebagai *support system* dan SKPD adalah badan yang aktif dalam menangani proyek Jakarta Satu. Jakarta Satu adalah proyek yang dibangun untuk memudahkan pekerjaan SKPD. Selain itu, setiap hasil yang diperoleh bersama selalu dipahami KPK Ibukota sebagai buah jerih-payah SKPD.
- b. Ajang performa integritas.** KPK Ibukota memberikan penghargaan kepada para ASN yang memiliki komitmen dan integritas kerja tiada henti. Dengan demikian, diharapkan akan tumbuh efek *rewarding* bagi para ASN yang dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam tindakan pencegahan korupsi.

31 Tentang pengelolaan zakat di DKI Jakarta ini, legalitas eksistensinya menjadi isu panas, antara lain diekspos di: "Legalitas Bazis DKI yang Dipermasalahan" dalam <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/04/19/14165541/legalitas-bazis-dki-yang-dipermasalahan>, 19 April 2018. Bahkan, Ketua Baznas sendiri lantang mempertanyakan eksistensinya (<https://metro.tempo.co/read/1095429/ini-alasan-baznas-sebut-bazis-dki-ilegal/full&view=ok>).



- c. **Pengadaan layanan pengaduan korupsi.** Dibukanya pintu KPK Ibukota membuat warga dapat leluasa menyampaikan pengaduan. Masukan apa pun (saran atau kritik) adalah modal yang bagus untuk memperbaiki kinerja Perangkat Daerah selama 2018. Kebutuhan masyarakat atas penanganan kendala yang mereka alami dan kebutuhan KPK Ibukota atas informasi jadi bertaut. Melalui cara seperti itu, ada "tiga kekayaan" yang berhasil diraup sekaligus, yaitu: kekayaan informasi, waktu, dan (kecepatan-tepatan) pengambilan keputusan.

#### 5.4. TANTANGAN DAN KENDALA

- a. **Masih kurangnya personel.** Masih ada beberapa isu yang belum ditangani secara maksimal oleh Bidang Pencegahan Korupsi selama 2018. Setiap anggota Bidang seperti telah menemukan titik puncak waktu kerjanya sehingga sulit menambahkan tanggung jawab baru. Tugas-tugas, seperti penanganan KSD dan isu masyarakat, masih membutuhkan sokongan SDM baru agar bisa menambah daya gempur.
- b. **Stereotip "KPK".** Menyangkut perangkat daerah, KPK Ibukota menyadari potensi munculnya cap negatif, yaitu "sedang dicurigai", yang dapat muncul dari Perangkat Daerah yang dikawal. Kesan tersebut seperti membangun dinding tebal yang menyebabkan harmonisasi hubungan profesional antara KPK Ibukota dengan berbagai Perangkat Daerah menjadi terganggu.

#### 5.5. INOVASI

**Apiknya kerja sama antara gubernur, SKPD, dan BUMD, telah mendorong ide-ide bagi penyelesaian masalah.** Ide ini kemudian dikembangkan menjadi inovasi dalam tata-kerja dan efisiensi birokrasi di Perangkat Daerah.

- a. **Jakarta Satu.** Jakarta Satu ditujukan untuk memangkas distorsi data menyangkut peta atau sumber acuan. Ikhtiar untuk melakukan efisiensi penyusunan rencana dan pengambilan keputusan ini mampu mereduksi perdebatan mengenai beda



sumber di antara Perangkat Daerah. Bidang Pencegahan Korupsi bersama Perangkat Daerah berhasil merampungkan kajian mengenai Jakarta Satu yang sangat bermanfaat bagi pengembangan atau penyempurnaannya ke depan.

- b. Penyusunan panduan BUMD.** Bidang Pencegahan Korupsi menetapkan panduan acuan yang berisikan panduan pelaksanaan, panduan anggaran, panduan aturan, dan panduan struktur. Harus dilanjutkan pada 2019 agar BUMD memiliki standar dalam pencegahan korupsi.

## 5.6. AGENDA KE DEPAN

- a. Pengawasan Jakarta Satu.** Sebagai program bagus yang melibatkan banyak Perangkat Daerah, Jakarta Satu butuh pengawasan Bidang Pencegahan Korupsi hingga rampung. Pengawasan dilakukan melalui koordinasi bersama sejumlah pemangku kepentingan terkait, termasuk: BPRD; Disdukcapil, Badan Pengelolaan Aset Daerah; Dinas Cipta Karya, Tata-ruang dan Pertanahan; Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik; Dinas Perindustrian dan Energi; Dinas Lingkungan Hidup; hingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- b. Mengawasi penerapan SOP di BUMD.** Penekanan atas pentingnya integritas dan transparansi kerja oleh BUMD tengah diupayakan oleh Bidang Pencegahan Korupsi. Setelah sebelumnya telah ditetapkan penyusunan panduan wajib untuk BUMD, Bidang Pencegahan Korupsi akan terus mengawal BUMD dalam rangka memastikan bahwa panduan tersebut dijalankan.
- c. Mengawal BUMD Strategis.** Setelah diluncurkannya panduan wajib yang harus dibuat oleh BUMD, Bidang Pencegahan Korupsi akan menindaklanjuti dukungannya di lingkungan BUMD. Caranya, dengan menjadikan beberapa BUMD sebagai model zona integritas bagi BUMD lainnya.
- d. Lain-lain.** Bidang Pencegahan Korupsi terlibat dalam perencanaan banyak program/proyek 2019, seperti: percepatan perizinan dan pengadaan barang/jasa, percepatan pengadaan tanah, percepatan penyelesaian hambatan, memonitor pelaksanaan Renaksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, memperkuat upaya keterlibatan publik dalam pencegahan korupsi, hingga menyuntikkan inovasi dalam pengembangan model Zona Integritas.

## 5.7. PETIKAN PELAJARAN

Sejumlah isu yang ditangani Bidang Pencegahan Korupsi memberikan pelajaran:

- a. Birokrasi masih berbelit.** Ke depan, hal-hal berikut perlu diperbaiki:
  - komunikasi dengan atau antar SKPD dalam penyelesaian masalah;
  - penentuan mekanisme penyelesaian teknis, seperti pengadaan rapat dan pembuatan keputusan, sedemikian rupa agar lebih efektif.
- b. Memperkuat otoritas instansi Daerah.** Segenap mitra KPK Ibukota, termasuk SKPD dan BUMD, perlu meningkatkan keberanian dalam hal:
  - menunaikan tanggung jawab menjawab isu-isu di masyarakat;
  - membangun mutu standar kerja atas pekerjaan yang diselenggarakan.



# BAB. 6 BIDANG HARMONISASI REGULASI



Regulasi banyak yang tumpang-tindih.

Jadi, regulasi, baik itu yang berupa pergub, perda, diantisipasi.

Banyak sekali tumpang-tindih yang mengakibatkan ketidakpastian hukum. Komite Harmonisasi Regulasi akan bertugas mengharmonisasi berbagai aturan yang dimiliki

Pemprov DKI Jakarta agar tidak tumpang-tindih.

Tujuannya: mendorong percepatan pembangunan.



**- Wakil Gubernur Sandiaga Uno -**

(disampaikan di Balai Kota DKI Jakarta,  
Rabu Kliwon 10 Januari 2018)

Terdapat dua fase yang melatarbelakangi dibentuknya Bidang Harmonisasi Regulasi: fase kampanye dan fase sinkronisasi. Pada fase kampanye, gubernur mengusung visi-misi bagi kemajuan Jakarta, yang kemudian “diperkaya” dengan aduan masyarakat dan isu hangat di Jakarta kala itu (Tanah Abang, becak, tata-kelola air dan lahan, dll). Selanjutnya, semua terkonseplah dalam janji kampanye gubernur.

Pada fase sinkronisasi, dilakukan pengumpulan dan pematangan ide oleh Tim Sinkronisasi mengenai solusi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ditemukan pada fase kampanye tadi. Langkah itu dilakukan tanpa mengurangi fokus pada janji kampanye yang sudah dideklarasikan. Dalam fase inilah usulan dibentuknya bidang atau komite khusus yang berisikan pakar hukum disepakati: Bidang Harmonisasi Regulasi di TGUPP. Penyebutan “bidang” kerap muncul bergantian dengan penyebutan “komite”. Sama saja.

## 6.1. PROFIL BIDANG

**Bidang Harmonisasi Regulasi merupakan unit dukungan pengambilan keputusan bagi Gubernur** dalam hal perencanaan dan penyusunan regulasi di Pemprov. Didirikan pada Januari 2018 oleh Gubernur Anies, bidang ini didasari oleh kebutuhan gubernur, wagub, Tim TGUPP, dan warga Jakarta dalam menangani KSD serta isu terkait hukum. Tujuannya, untuk lebih menjamin kepastian hukum.<sup>32</sup>

**Bidang Harmonisasi Regulasi beranggotakan tujuh orang**, termasuk ketua dan anggota. Kesemuanya ditunjuk langsung oleh gubernur. Rikrik Rizkiyana ditunjuk sebagai ketua (sekaligus anggota) dengan dibantu oleh enam anggota, yakni: Djohermansyah Djohan, Fitriani Ahlan Sjarif, Mustafa Fakhri, Aria Suyudi, Sri Rahayu, dan Bani Pamungkas. Selain itu, bidang ini juga didukung beberapa staf, yakni: Arini Dian Septiana (koordinator program analisis kebijakan dan Perda merangkap anggota Komite Percepatan Pembangunan TGUPP), Afla Abdurrohman (asisten Ketua Bidang), serta beberapa pegawai magang (program magang dibuka setiap tiga bulan).



Bagan 8. Struktur fungsional Komite Harmonisasi Regulasi TGUPP.

**Ini bidang yang dinamis.** Agenda kerjanya ditentukan setiap enam bulan sekali. Pada 2018, sudah dua kali agendanya ditetapkan: Januari dan Juni. Adapun untuk 2019, sesuai kebutuhan tiap KSD maupun program Pemprov, eksistensinya masih dikaji.

**Bidang Harmonisasi Regulasi diamanahi enam tugas.** Tugas-tugas yang seluruhnya diatur dalam Pergub 187/2017 (pasal 13) tersebut adalah:

- a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan gubernur dan wagub;
- b. memberikan pertimbangan, saran, dan masukan dalam rangka pelaksanaan penyusunan, pembahasan, harmonisasi, dan sinkronisasi kebijakan dan regulasi;
- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi proses penyusunan kebijakan dan regulasi;
- d. menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan gubernur dan wagub dalam rangka harmonisasi regulasi;
- e. melaksanakan tugas yang diberikan oleh gubernur dan wagub;
- f. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada gubernur dan wagub.

## 6.2. PROGRAM/PROYEK 2018

### **Hampir seluruh tugas Komite menyangkut penanganan program/proyek terkait hukum.**

Dalam relasinya dengan badan lain, penanganan ini berhubungan langsung dengan gubernur dan SKPD. Penanganan tersebut yaitu:

- a. Terhadap isu-isu strategis, Komite memberikan rekomendasi, kajian hukum, hingga pandangan hukumnya kepada gubernur. Kajian disampaikan dalam bentuk enam *volume Regulatory Brief*. Setiap volume berisi telaahan isu-isu, kajian ini ditujukan sebagai acuan dan pesan bagi pimpinan (gubernur dan wagub) bagi proses pengambilan keputusan maupun penjelasan kepada masyarakat. Salah satu contoh isinya (volume I):
  - Pengoperasian kembali Becak di Jalan Lingkungan Ibukota,
  - Respon Kebijakan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/HUM/2017 (tentang Pembatasan Lalu-lintas Sepeda Motor),
  - Permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan oleh Pemprov terkait Pulau Reklamasi,
  - Insiden Bangunan pada Gedung Bursa Efek Indonesia.
- b. Komite membantu para pengampu KSD di Bidang Percepatan Pembangunan dalam memasukkan usulan-usulan penyusunan Perda. Usulan ini dibentuk dalam Program "Promperda 2019". Isinya: 16 Raperda terkait KSD dan 17 Raperda terkait Non-KSD. Sepanjang 2018, Komite berhasil menyelesaikan penyusunan 6 Perda terkait KSD dan 4 Perda terkait Non-KSD. Masing-masing adalah:

#### **Perda terkait KSD:**

- Pergub 132/2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rusunami,
- Pergub 104/2018 tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah bagi MBR,
- Pergub 102/2018 tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu,
- Rancangan Perda tentang Pendidikan,
- Rancangan Perda tentang ERP,
- Pergub 30/2018 tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil.

#### **Perda terkait non-KSD:**

- Rancangan UU Ibukota DKI Jakarta tentang Kekhususan Daerah untuk merevisi UU 29/2007,
- Pergub 91/2018 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemda dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur,
- Revisi Pergub 129/2012 tentang Tata-cara Pelayanan Perizinan Bangunan Gedung,

- Rancangan Pergub tentang Pemanfaatan Lahan Kosong untuk RTH Sementara.
- c. Penyelesaian isu masyarakat terkait hukum. Dibukanya pintu untuk masyarakat menjadi bagian dalam agenda kerja Komite, meski tugas ini bersifat tidak dapat direncanakan. Tujuannya adalah untuk membantu masyarakat menyelesaikan permasalahan-permasalahannya.

### 6.3. STRATEGI PENCAPAIAN PROGRAM/PROYEK

Dalam menangani program atau proyek yang telah disebutkan, Komite membangun langkah-langkah strategis agar efisiensi penanganan program dapat tercapai, yakni:

- a. **Menerapkan metode *framing* atas isu/permasalahan yang ada.** Dalam memutuskan isu mana yang perlu dikaji terlebih dulu (sebelum dibentuk menjadi *Regulatory Brief*), Komite menggelar diskusi internal tentang urgensi ditanganinya setiap isu. Keputusan atas isu apa yang akan dikaji kemudian didasari oleh kerangka: urgensi kebutuhan, waktu, dan dorongan gubernur atau Tim TGUPP.
- b. **Fokus pada Program Unggulan.** Tema kesra, kewirausahaan, pendidikan, hingga pertanahan diputuskan Komite untuk menjadi prioritas penyelesaian penyusunan kebijakan. Fokus Komite dilandasi oleh dampak penyusunan kebijakan bagi warga Jakarta dan program yang diemban gubernur.
- c. **Melakukan kategorisasi masalah pertanahan.** Komite menyusun konsep permasalahan pertanahan yang kemudian dipilah menjadi beberapa bagian. Selanjutnya, Komite mengidentifikasi kategori masalah dari tiap bagian. Setiap masalah diberi saran dan juga siapa saja yang bertugas menyelesaikannya.

### 6.4. TANTANGAN DAN KENDALA

Hambatan yang dialami Bidang Harmonisasi Regulasi selama turut terlibat menangani aspek hukum program/proyek adalah:

- a. **Kurang efektifnya hasil kajian (*regulatory brief*).** Hal ini terjadi karena:
  - formatnya kurang luwes,
  - *output* lebih dikedepankan daripada *outcome*,
  - kurang mempertimbangkan dinamika dan kesibukan pimpinan,
  - alur komunikasi ke pimpinan masih terlampau berjenjang.
- b. **Hubungan dengan Perangkat Daerah masih menjadi tantangan,** karena:
  - kesepahaman antara SKPD dengan Komite dalam kajian hukum masih kurang,
  - sinergitas peran Komite bersama SKPD dalam penyusunan konsep hukum masih perlu ditingkatkan,
  - keberanian SKPD dalam pengambilan keputusan perlu diperkuat.

### 6.5. INOVASI

Sedikitnya terdapat dua terobosan dalam penanganan program/proyek oleh Komite:

- a. membuat sistem *health check* bagi SKPD terkait hukum;
- b. terbentuknya *clearance house* dalam penyusunan, pembahasan, harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan dan regulasi.

## 6.6. AGENDA KE DEPAN

Mempertimbangkan pengalaman 2018, untuk 2019, Bidang Harmonisasi Regulasi memproyeksikan untuk:

- a. **Menerapkan format laporan baru.** Komite berencana menggunakan dua format laporan yang lebih ringkas, yakni:
  - *One Pager*: format padat satu halaman padat; berisikan: isu, pertimbangan, hasil, dan saran.
  - *Direct message* kepada gubernur menggunakan media sosial.
- b. **Lebih mengintegrasikan regulasi beserta para pemanggunya.** Salah satunya dengan menggelar Simposium Harmonisasi Regulasi Kawasan Jabodetabek. Isu yang akan diangkat antara lain terkait tata-kelola air, tata-kota, dan tata-sungai. Sejumlah regulasi pendukung konsep megapolitan juga masih perlu dipertajam, misalnya PKS Antardaerah dan Urgensi pembentukan Pokja Harmonisasi Regulasi.
- c. **Melibatkan SKPD dalam penyusunan regulasi.** Komite akan lebih bersinergi dengan SKPD dalam mengkaji dan membahas hal terkait hukum. Sehingga, ke depannya, Komite berharap SKPD dapat memikir-temukan solusi atas isu hukum yang terkait dengannya atau yang ditanganinya.
- d. **Pengurusan regulasi pada sektor lain.** Terdapat lima sektor yang menjadi perhatian Komite ke depan, yaitu Pariwisata, Pendidikan, Hibah Bansos, Transportasi, dan Proses Pengadaan di Lingkungan Pemprov. Komite akan mengkaji peraturan menyangkut sektor terkait dan memastikan nihilnya konflik regulasi. Komite juga akan memastikan format *template* PKS dengan pihak ketiga, baik yang terkait penggunaan aset maupun kegiatan tertentu.

## PERMASALAHAN TANAH DI JAKARTA

Masalah pertanahan di Jakarta yang ditangani Bidang Harmonisasi Regulasi pada umumnya memiliki dua motif, yakni:

- a. Penawaran
  - **Peruntukan dan Kepemilikan:** berisi kejelasan zonasi dan sertifikasi lahan. Ditindaklanjuti oleh SKPD dan dijawab oleh Biro Hukum.
  - **Dalam Proses:** proses di Dinas Kehutanan, kendala anggaran dan data tidak valid. Selanjutnya diputuskan sebagai kajian untuk gubernur, bisa diajukan kembali (anggaran) atau dihentikan (data tidak valid).
- b. Sengketa
  - **Pengaduan:** berisikan permintaan ganti rugi, permintaan mediasi, permohonan penertiban dan perizinan tata ruang. Selanjutnya dilakukan koordinasi dengan Biro Hukum dan SKPD/UKPD terkait.
  - **Sengketa Gugatan:** sudah ada putusan (*inkracht*/tetap), bisa dieksekusi, putusan *declaratoir* (penjelasan hak/status) dan masih dalam proses di pengadilan. Selanjutnya dilakukan koordinasi dengan Biro Hukum dan SKPD/UKPD terkait.

## 6.7. PETIKAN PELAJARAN

- a. Kebutuhan pimpinan harus lebih dicermati lagi.** Kendala dalam penyusunan *regulatory brief* seharusnya tidak terjadi apabila:
- kesediaan waktu gubernur dan wagub dijadikan pertimbangan dalam pembuatan *regulatory brief*;
  - ada mekanisme komunikasi istimewa (dapat secara langsung) antara Komite dengan gubernur dan wagub.
- b. Hindari “main (ny)aman”.** Kemandirian Perangkat Daerah dapat didorong jika:
- Perangkat Daerah ikut menjadi *think tank* dalam memikirkan penyusunan kebijakan Pemprov;
  - Terjadi kolaborasi dalam penyusunan regulasi antara Perangkat Daerah (ahli dalam implementasi) dengan Komite agar didapat dua pendekatan yang kuat;
  - Perangkat Daerah berani mengambil bagian dalam penanganan masalah dan memutuskan tindakan berikutnya.
- c. Tugas yang “wajib” (mandatori) harus lebih diprioritaskan.** Fokus kerja Komite dapat menjadi lebih strategis apabila:
- menangani program pemerintah yang berkaitan dengan KSD terlebih dahulu;
  - mendorong kolaborasi dengan Tim Percepatan Pembangunan;
  - Komite meningkatkan komunikasi dengan gubernur mengenai kinerja yang telah dilakukan.
- d. Sistem merit lebih dikedepankan.** Komite dapat lebih efektif lagi manakala:
- tiap anggota berani mengambil bagian dalam isu yang ditangani Komite,
  - pemilihan kepemimpinan Komite didasarkan pada kinerja anggota/staf,
  - target kerja Komite terkait KSD ditentukan terlebih dahulu agar kinerja menjadi lebih terukur,
  - Penguatan *leadership*, posisi ketua atau koordinator yang arahnya adalah mutlak harus diikuti oleh setiap anggota.



# BAB. 7 BIDANG LAIN-LAIN



Kinerja pemerintah bisa dinilai dari kehidupan warganya.  
Kalau warganya bilang,  
*“Haduh, di Jakarta susah,”*  
itu berarti pemerintahnya bermasalah.

Saya tak ingin warga Jakarta hidupnya susah.  
Kami menginginkan Jakarta bisa menjadi kota yang maju,  
kota yang warganya merasa bahagia, kota yang warganya bisa  
bilang,  
*“Untung kita tinggal di Jakarta!”*



**- Gubernur Anies Baswedan -**

*Sambutan dalam Perayaan Waisak di Vihara Ekayana Arama,  
Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada Selasa Wage, 29 Mei 2018*

Bidang lain-lain yang dimaksud di sini adalah bidang yang tidak diamanahkan secara eksplisit dalam dasar hukum pembentukan TGUPP, Pergub 187/2017, namun secara fungsi, dukungan perannya sangat vital. Bidang lain-lain termaksud adalah Penanganan Media (Media Handling) dan Respons Strategis (Strategic Respons).

Sebagai sebuah subunit di TGUPP, tentu keduanya memiliki SDM, mekanisme, serta pola kerja tersendiri. Kendati tidak memegang KSD satu pun, kedua bidang tersebut tidak kalah banyak dalam hal peran dan kekhasannya. "Bidang Penanganan Media" sekali waktu juga juga disebut sebagai "Tim Media".

## 7.1. PENANGANAN MEDIA


### 7.1.1. PROFIL BIDANG

**Bidang Penanganan Media adalah bagian dari *supporting system* gubernur yang fleksibel.**

Secara lebih luas, tugas Tim Media (M) adalah membantu mendiseminasikan janji-janji kampanye gubernur dan Wagu beserta pewujudannya. Disebut fleksibel karena timi ini tidak memiliki KSD ataupun struktur hierarki sebagaimana bidang lain TGUPP. Tugasnya antara lain:

- memublikasikan segala sesuatu yang terkait kerja gubernur dan wagub, termasuk program kerja yang tengah dijalankan (tugas M3);
- mengatur pertemuan yang dihadiri oleh gubernur dan wagub dengan *stakeholder* terkait (tugas M1 dan M2);
- merancang naskah paparan, pidato, dll (tugas M2).

Berikut ini alur komunikasi dan pembagian peran di internal Tim Media:



Bagan 9. Alur dan pembagian peran Tim Media (M1-M3) TGUPP.


### 7.1.2. PROGRAM/PROYEK 2018

- Pekerjaan Tim Media sejalan dengan janji kampanye gubernur.** Terdapat 23 janji Gubernur-Wagub terpilih.<sup>39</sup> Setelah gubernur dan wagub dilantik, 23 janji itu bertransformasi menjadi KSD yang berjumlah 60. Belakangan, materi komunikasi yang disiapkan untuk dipublikasikan itu mengikuti program kerja TGUPP secara keseluruhan. Berikut ini adalah contoh rencana kerja Tim Media (media sosial) yang disusun per bulan.

Tabel 8. Rencana kerja mingguan Tim Media TGUPP.<sup>34</sup>

TIM MEDIA SOSIAL TGUPP   RENCANA KERJA JANUARI 2018								
No.	Hari/ Tanggal	Materi	Bentuk Publikasi	Media Sosial				Ket.
				IG	Youtube	FB	Twitter	
1.	Kamis, 25 Januari 2018	Penghargaan Pelayanan Publik Disdukcapil	Foto+Teks (Caption)	V		V	V	Selesai
		Kegiatan Gub/Wagub /Sekda (Dipilih dan d disesuaikan)						
2.	Jumat, 26 Januari 2018	Kegiatan Gub/Wagub /Sekda (Dipilih dan d disesuaikan)						Selesai
		Video Gub bertandang ke kantor MRTJ	Video	V		V	V	
3.	Sabtu, 27 Januari 2018	Video <i>calendar event</i> Disparbud	Motto Graphic	V		V	V	Selesai
		Kegiatan Gub/Wagub /Sekda (dipilih dan d disesuaikan)						
4.	Minggu, 28 Januari 2018	Video Cuaca - BMKG	Video	V		V	V	Selesai
		Kegiatan Gub/Wagub / Sekda (dipilih dan d disesuaikan)						
5.	Senin, 29 Januari 2018	Info Gerhana	Poster	V		V	V	Selesai
		Kegiatan Gub/Wagub /Sekda (dipilih dan d disesuaikan)						
		Poster tentang difabel	Infografis	V		V	V	
5.	Senin, 29 Januari 2018	Info gerhana di Ancol	Poster	V		V	V	Selesai
		Wagub berkantor di Kepulauan Seribu	Foto	V		V	V	

- b. Seluruh materi komunikasi disiapkan untuk mendukung 60 KSD.** Secara sederhana, materi publikasi disampaikan lewat media sosial (misal: melalui akun @dkijakarta, dll) dan disebar ke awak media massa. Materi publikasi kebanyakan berfokus pada isu pelayanan masyarakat.
- c. Program di luar 60 KSD ditempatkan sebagai isu khusus.** Terhadap isu khusus, Tim menghimpun konten dan memublikasikannya untuk keperluan membangun opini publik. Alur penanganan isu khusus oleh Bidang Penanganan Media adalah sebagai berikut:



Bagan 10. Alur koordinasi penanganan isu-isu khusus Tim Media TGUPP. <sup>35</sup>

### 7.1.3. STRATEGI PENCAPAIAN PROGRAM/PROYEK

- a. **Memastikan janji-janji gubernur tersampaikan ke publik**, baik secara luring (*offline*) maupun daring (*online*). Publikasi secara daring dilakukan lewat kanal informasi seperti televisi, radio, media sosial (Instagram, Twitter, YouTube, dll). Publikasi *offline* ditempuh melalui pertemuan yang dihadiri gubernur dengan *stakeholders* terkait, serta sejawat media.
- b. **Mengaet unsur-unsur oponen agar menjadi proponen**. Salah satunya dengan memperhatikan kepentingan para awak media. Caranya, menerapkan pendekatan yang lebih humanis terhadap awak media. Fasilitas yang layak untuk awak media di Balai Kota saat melaksanakan konferensi pers makin diperbaiki. Selain itu, Tim Media juga melakukan belanja iklan pada sekitar November. Hal ini dilakukan agar publikasi mengenai 60 KSD bisa terekspos jauh lebih luas.

### 7.1.4. TANTANGAN DAN KENDALA

- a. **Penyelarasan kepentingan dengan media massa**. Setiap media memiliki *agenda setting* dan kepentingan "politik"-nya sendiri-sendiri. Itu wajar saja, sebenarnya. Bahkan, tidak semua awak media memublikasikan berita sesuai faktanya. Ada yang dibumbu-bumbui. Ada pula kasus jurnalis yang memojokkan gubernur dengan mengunggah berita yang berkebalikan dengan fakta. Sesuai dengan aturan yang berlaku, jurnalis bersangkutan akan dilaporkan ke jajaran terkait, utamanya ke Dewan Pers.
- b. **Kapasitas SKPD dalam mengikuti dan menyelesaikan isu media**. Birokrasi memiliki karakter kaku ketika berhadapan dengan awak media, padahal zaman sudah sangat berubah: makin cepat, makin pesat, makin digital.

### 7.1.5. INOVASI

- a. **Insan pers diperlakukan lebih manusiawi dan lebih tertib**. Tempat konferensi pers ditata sedemikian rupa hingga cukup apik dan layak, tersedia makan-minum, dll. Sebelumnya, di Balai Kota, mereka menyebar di mana-mana sampai-sampai mengganggu efektivitas kerja gubernur.
- b. **Unsur-unsur oponen digaet menjadi proponen**. Caranya: menjaga hubungan baik dengan awak media. Tim Media menggelar acara *outbond* bersama media yang juga dihadiri gubernur untuk memangkas jarak psikologis antara awak media dengan awak Pemprov DKI.

- c. **Kiat mengambil hati media:** Pemprov melakukan belanja iklan dilakukan pada November. Ini sarana untuk menyampaikan pola publikasi yang layak diterima oleh publik, selain juga memudahkan publik untuk mengetahui informasi layanan masyarakat yang disediakan Pemprov. Semua jadi senang, termasuk pihak media massa bersangkutan, karena mereka pun mendapat “rezeki” yang layak.

#### 7.1.6. AGENDA KE DEPAN

- a. **Tim Media tetap mengawal 60 KSD** dalam kaitannya dengan diseminasi informasi ke elemen-elemen masyarakat.
- b. **Isu-isu khusus akan dibuatkan platform tersendiri**, seperti: program *vertical drainage*, DP Rp 0, penanganan DBD, dll. Perancangan kehumasan program prioritas tersebut dirancang bersama SKPD terkait.

#### 7.1.7. PETIKAN PELAJARAN

- a. **Perkuat manajemen internal**, dengan cara mengatur anggaran keuangan untuk pembelian iklan agar tidak terlambat. Dampak konsekuensi ini akan sangat berpengaruh terhadap *tone* pemberitaan di media.
- b. **Lebih sinergikan seluruh unit humas di Pemprov**, dengan cara membuat *workshop* bagi seluruh tim media internal SKPD, juga studi banding, kursus kehumasan, peningkatan sarana, dll.

## 7.2. RESPONS STRATEGIS

### 7.2.1. PROFIL BIDANG

**Tim Respons Strategis dibentuk untuk menanggapi aduan masyarakat secara sigap** selain juga untuk menggali informasi-informasi di akar rumput. Berbeda dengan bidang lain TGUPP yang lebih berfokus pada ide, konsep, dan kebijakan, Tim Respons Strategis bekerja berdasarkan permasalahan yang tengah terjadi atau dialami masyarakat. Informasi mengenai permasalahan-permasalahan itu datang dari banyak kanal informasi. Berikut ini datanya:



Grafik 3. Laporan warga Jakarta di Pendopo Balaikota DKI Jakarta.

TOTAL ADUAN WARGA (PER KATEGORI)				
Bulan	Kesehatan	Sosial	Pendidikan	Pekerjaan Umum
Desember, 2017	10	6	6	44
Januari, 2018	1	10	9	35
Februari, 2018	4	9	8	28
Maret, 2018	4	6	1	55
April, 2018	4	5	7	60
Mei, 2018	5	25	6	60
Juni, 2018	1	9	5	28
Juli, 2018	8	12	17	40
Agustus, 2018	4	13	10	38
September, 2018	10	18	11	42
Oktober, 2018	7	21	17	28
November, 2018	9	22	23	30
Desember, 2018	12	27	19	31

Bulan	Total Aduan Warga
Desember, 2017	66
Januari, 2018	55
Februari, 2018	41
Maret, 2018	64
April, 2018	71
Mei, 2018	100
Juni, 2018	43
Juli, 2018	77
Agustus, 2018	65
September, 2018	76
Oktober, 2018	73
November, 2018	84
Desember, 2018	89

Tabel 9. Data laporan warga Jakarta ke Balai Kota (2018).

**Garis besar tugas Tim Respons Strategis adalah:**<sup>36</sup>

- menanggapi aduan masyarakat yang masuk ke Kantor Gubernur;
- menjadi mediator antara warga dengan ASN;
- melakukan analisis lapangan terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintahan DKI Jakarta;
- jika diperlukan, bersama pihak terkait mengambil tindakan terhadap hal-hal yang dianggap perlu reaksi dan penuntasan cepat.



Bagan 11. Pembagian kerja di Tim Respons Strategis.<sup>37</sup>

**Tim juga berperan sebagai pendeteksi dini langsung antara gubernur dan masyarakat.**

Skala permasalahan yang Tim kerjakan bervariasi. Sebagai contoh, beberapa waktu lalu terdapat kasus di Tanah Abang. Tim turun ke lapangan sebagai mediator. Tim berbincang dengan tokoh masyarakat setempat guna mencari tahu apa inti masalahnya. Respons tersebut menjadi laporan Tim kepada gubernur dan Tim TGUPP bidang lainnya.

**Secara keseluruhan, Tim menjadi *back up* bagi masyarakat yang membutuhkan.** Bukan sekali-dua Tim membantu masyarakat yang butuh bantuan, seperti bantuan kesehatan (pengobatan, kursi roda, alat bantu-dengar), membayar tunggakan sekolah, dll. Pelaporan seperti ini tidak didapat langsung dari gubernur, melainkan, misalnya dari Badan Amil Zakat Nasional, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, serta beragam kanal informasi masyarakat.

“ Saya bertetangga dengan Pak Tono yang, mohon maaf, termasuk keluarga tidak mampu. Saya dan istri Pak Tono cukup dekat. Melihat keadaan Pak Tono makin parah, saya ingin membantu. Suami saya memberitahu, coba langsung minta bantuan ke Pak Gubernur. Ya sudah, saya nge-DM instagramnya sahabat.anies. Saya ceritakan kondisi Pak Tono. Sekitar seminggu, dibalas. Saya disuruh hubungi lewat WA sama Tim Gubernur. Namanya, Ibu Gita. Lalu dibantulah kami sama Tim Respons Strategis untuk mengurus BPJS hingga dimasukkan ke RS Budi Asih.

Ya, namanya sudah takdir, Pak Tono meninggal beberapa hari setelah dirawat. Keluarga almarhum semuanya di Kuningan, Jawa Barat. Keluarganya lalu minta jenazah Pak Tono dibawa ke sana. Tapi, kita nggak ada ambulans. Dan, biayanya kan juga mahal. Kemudian saya coba hubungi Timgub (Tim Gubernur) lagi untuk minta bantuan ambulans. Tidak ada ambulans tersedia dari Timgub. Saya dapatnya dari kelurahan, dan disuruh bayar. Timgub lalu membantu pembayaran ambulansnya ke Kuningan. Terima kasih sudah dibantu.

### Ibu Sopyan

(warga, pelapor, yang dibantu Tim Respons Strategis, Februari 2018)

## 7.2.2. PROGRAM/PROYEK 2018

- a. **Sistem pengaduan masyarakat CRM.** *Citizen Relationship Management* yang berbasis media sosial ini merupakan aplikasi yang dapat diakses langsung oleh masyarakat. CRM sudah eksis sejak TGUPP sebelumnya, hanya saja belum optimal. Kini sudah disempurnakan, misalnya dengan membubuhkan sistem *reward* dan *punishment* pada SKPD. Dasarnya adalah survei, bahwa SKPD akan

bekerja lebih efektif jika ada *reward* terkait TKD yang diterimanya. Berikut adalah mekanisme kerja CRM:



Bagan 12. Alur mekanisme aplikasi CRM.<sup>38</sup>

- b. Sicagur (Sistem Catatan Gubernur).** Ini adalah sistem *profiling* pegawai secara daring yang disatukan lebih detail. Sicagur sangat membantu kerja gubernur dalam hal memantau kinerja pegawai. Pengakses Sicagur sangat terbatas, yakni oleh gubernur dan segelintir jajaran terkait.

Ide Sicagur muncul dari pergantian pegawai di setiap kepengurusan baru yang dipertanyakan oleh Komisi ASN. Setelah diidentifikasi lebih lanjut, pemerintah ternyata tidak memiliki data daring *profiling* pegawai, catatan khusus, apalagi sejarah pegawai. Hal ini tentu menyulitkan siapa pun gubernur yang ingin mengetahui kinerja aparaturnya. Sebelumnya, untuk mencari informasi mengenai data pegawai akan melibatkan banyak pihak. Alurnya pun panjang dan berbelit. Saat ini Tim Respons Strategis masih berusaha untuk mengoptimalkan dan menghimpun seluruh data pegawai dari banyak pihak yang dimulai sejak 2017.



**SICAGUR**  
SISTEM INFORMASI CATATAN  
GUBERNUR PROVINSI DKI  
JAKARTA

Masukkan username (NIK) dan password  
Anda




Gambar 9. Halaman depan website Sicagur.<sup>39</sup>

**Indikator keberhasilan kerja Tim Respons Strategis adalah jika laporan warga dapat ditangani secara baik** melalui sejumlah instrumen yang dipunyai. Dua di antaranya, tentu saja, sistem CRM (secara publik) dan Sicagur (privat). Kerja gubernur menjadi makin dipermudah. Berikut adalah gambaran koordinasi di dalam Tim Respons Strategis:

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan kbid Respon Strategis tanggal 22 Januari 2019 di Balai Kota

<sup>39</sup> Wawancara dengan kbid Respon Strategis tanggal 22 Januari 2019 di Balai Kota



Bagan 13. Tata-koordinasi Tim Respons Strategis TGUPP.

### 7.2.3. STRATEGI PENCAPAIAN PROGRAM/PROYEK

**Strategi umum: mengefektifkan penyelesaian laporan masyarakat ke pemerintahan.**

Caranya adalah dengan menjadi tim darurat, yakni semacam unit reaksi cepat, yang turun langsung ke lapangan untuk menyelesaikan laporan yang masuk.

### 7.2.4. TANTANGAN DAN KENDALA

**Koordinasi dengan SKPD terkait masih menjadi tantangan.** Berikut adalah tabel mengenai tantangan dan kendala yang Tim hadapi selama 2018:

Tabel 10. Tantangan dan kendala Bidang Respons Strategis.

NO	TANTANGAN DAN KENDALA	DESKRIPSI
1.	Hubungan antarinstitusi	Dinas dan suku dinas (tidak harmonis). Dinas dengan kepamongan (tidak harmonis).
2.	Kemampuan aparat untuk bernegosiasi	Petugas PTSP di kelurahan dan kecamatan (kurang profesional). Petugas kesehatan (kurang komunikatif dan melayani).
3.	Kemampuan dan kemauan untuk mediasi	Petugas dengan masyarakat terutama terkait sengketa lahan dan aset milik Pemda. Terkait dengan pembebasan lahan yang dilakukan Pemda.
4.	Sinkronisasi antara kebutuhan pekerjaan dan anggaran yang ada	Kendala terkait dengan jenis pekerjaan dan pelaksana. Kendala terkait hasil Musrenbang dengan realisasinya. Program prioritas dan kebutuhan rencana tata ruang wilayah.
5.	Hal-hal terkait dengan instansi di luar Pemda	Klarifikasi terkait lahan dengan BPN. Karifikasi terkait kepegawaian dengan BKN. Koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan.
6.	Dinas Sumber daya Air	Kendala komunikasi dengan warga terkait pembebasan lahan yang sudah berproses tapi lalu mandeg. Kendala kejelasan Pembebasan lahan karena terkait IMB warga yang tertahan di lahan tersebut Kendala terkait pelaksanaan pekerjaan yang bersengketa dengan masyarakat

NO	TANTANGAN DAN KENDALA	DESKRIPSI
7.	Dinas pendidikan	<p>Kendala komunikasi dengan masyarakat terkait KJP</p> <p>Kendala terkait guru-guru kategori 2 (K2) dan honorer yang terus berlarut penyelesaiannya.</p> <p>Terkait aset dinas pendidikan yang banyak dikuasai warga, perkara pembebasan aset lama yang bermasalah.</p>
8.	Dinas Perumahan	<p>Lemahnya pengawasan terkait apartemen dan rusun pribadi (Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rusun, fasilitas sosial dan fasilitas umum, kewajiban pengembang)</p> <p>Regulasi terkait rusunawa yang kesulitan dijalankan secara prosedural dan kegamangan dalam mengambil keputusan terhadap penghuni rusun.</p>
9.	PTSP	<p>Regulasi terkait Izin Pelaku Teknis Bangunan, di lapangan banyak terjadi penyimpangan.</p> <p>Koordinasi dan penyamaan persepsi dengan dinas teknis terkait.</p>
10.	<b>Dinas kehutanan dan Pemakaman</b>	<p>Kendala aset pemakaman yang banyak klaim dari warga.</p> <p>Penegakan aturan pengelolaan pemakaman.</p>
11.	Dinas Binamarga	<p>Kendala di bidang jalan dan jembatan sering terhambat oleh proses rekomendasi teknis terkait permohonan izin jembatan pribadi (80% tidak ada izin).</p> <p>Waktu pelaksanaan proyek yang dianggap terlalu lama oleh masyarakat sehingga mengganggu mobilitas.</p>
12.	Dinas Pariwisata	<p>Kendala koordinasi dengan PTSP dan Satpol PP terkait Pengawasan Tempat Usaha (penyamaan pemahaman Pergub 18/2018)</p> <p>Kejelasan zonasi usaha yang saat ini menuai keluhan para pengusaha.</p>
13.	<b>BPAD</b> (Badan Pengelolaan Aset Daerah)	<p>Terkait inventarisasi aset pencatatan data dan kepemilikan.</p> <p>Tentang koordinasi aset dengan dinas teknis.</p>
14.	Kecamatan	<p>Permasalahan terkait informasi pertanahan.</p> <p>Permasalahan terkait penertiban wilayah.</p> <p>Pengelolaan PKL, baik di lokasi sementara maupun lokasi binaan, sering bersengketa dengan pedagang.</p> <p>Keluhan tentang kekurangan staf kecamatan yang banyak memasuki masa pensiun.</p>
15.	Kelurahan	<p>Kendala problem e-KTP (Disdukcapil Kelurahan).</p> <p>Kendala terkait penerbitan Kartu Identitas Anak.</p> <p>Kinerja Dinas Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Umum terkait kebersihan lingkungan.</p> <p>Keluhan kelurahan tentang kekurangan staf karena banyak yang sudah memasuki masa pensiun.</p>

## 7.2.5. INOVASI

**Perubahan pola pendekatan dalam menangani isu-isu:** dari semula pendekatannya kekuasaan ke pendekatan humanis. Misalnya dengan cara menempatkan Tim TGUPP di samping SKPD. Jadi, jika SKPD melakukan kesalahan, bisa langsung ditegur. Begitu pula sebaliknya.

### 7.2.6. AGENDA KE DEPAN

- a. **Memperkuat mutu respons pelaporan masyarakat.** Pelaporan yang masuk bukan saja segera ditangani, tapi mutunya pun harus kian andal.
- b. **Mentransformasi CRM menjadi “Tanggap”.** Ini untuk lebih membuatnya familiar di telinga warga. Langkah berikutnya adalah mengoptimalkan eksistensinya. Bersama Sicagur, keduanya pada 2019 akan sudah dapat diakses. CRM oleh masyarakat, dan Sicagur oleh gubernur dan jajarannya.
- c. **Membangun strategi bagi penyelesaian isu-isu mendasar,** misalnya data kependudukan (kartu tanda penduduk) hingga masalah tanah.

### 7.2.7. PETIKAN PELAJARAN

- a. **Tingkat keberhasilan Tim harus dapat diukur.** Salah satunya dengan menyusun indikator keberhasilan dari pelaporan. Indikator itu seyogianya ditata dengan format semacam F8K, tempat dinamika semua unsurnya bisa terpantau dan dikendalikan. Sebenarnya Bidang Respons Strategis telah menyiapkan format semacam itu. Durasinya bulanan. Tentu saja frekuensi/durasinya perlu diperpendek jadi per minggu atau sekurang-kurangnya per dwimingguan. Itu pun harus diperkaya dengan informasi dari bidang lain. Di sinilah koordinasi dan sinergi menjadi isu penting.

Tabel 11. Contoh laporan bulanan aduan warga ke Balai Kota (April 2018)

NO.	HARI/TANGGAL	NO. SURAT	NAMA PELAPOR	URAIAN SINGKAT	PIC	STATUS
1.	Senin, 2 April 2018		Bunyani (Jl. Anyer 15 RT.001 RW.009 No.13 Menteng Jakarta Pusat – 087887929095)	Pengaduan terkait keberatan dengan pembayaran dan luas tanah untuk pembangunan jalur-ganda di Kawasan Menteng (Jakpus) karena luas tanah ybs berkurang untuk bangunan dan tanah rumah ybs	Tim Strategic Respons: Alvin	Akan diadakan rapat antara warga dengan Lurah Menteng
2.	Senin, 2 April 2018	006610	Linda Aselin Syahli (Jl. Cipinang Bali Jakarta Timur – 085397051083)	Permohonan untuk disalurkan bekerja di instansi Pemerintah/ swasta sesuai keahlian atau pengalaman bekerja ybs.	Dinas Ketenagakerjaan (Tim Strategic Respons: Fajar)	Sudah di arahkan ke Disnaker untuk melengkapi persyaratan pelamar kerja
3.	Senin, 2 April 2018	006622	Hariandi Adenan (Jl. Pasar Baru No.45 Pasar Baru Sawah Besar Jakarta Pusat – 087877502178)	Pengaduan mengenai akan dikosongkannya rumah ybs pada 5 April 2018 (dieksekusi PN) tanpa pemberitahuan tertulis dari Dinas Perumahan. Tanah tsb milik Pemprov DKI dan ybs sudah memperoleh SIP (Surat Izin Perumahan) hingga 19 Mei 2019	Dinas Ketenagakerjaan (Tim Strategic Respons: Fajar)	Menunggu keputusan pengadilan

NO.	HARI/ TANGGAL	NO. SURAT	NAMA PELAPOR	URAIAN SINGKAT	PIC	STATUS
4.	Selasa, 3 April 2018	Diterima dari Pendopo	Arimawati (Jl. Kampung Pulo RT.015 RW.002 Kelurahan Kampung Melayu – 082113838281)	Pengaduan terkait nomor buku tabungan Bank DKI KJP yang sesuai dengan buku tabungan anak ybs (Ummu Hani SDN Bukita Duri 09 Pagi)	Dinas Pendidikan (Tim Strategic Respons: Alvin)	Sudah ditindaklanjuti; ybs sedang menunggu surat dari Bank DKI Pusat ke Bank DKI Cab. Tebet untuk pindah administrasi
5.	Selasa, 3 April 2018	006443	Budi Haryanto (Jl. Kebon Sirih Barat III/7 RT.005 RW.002 Jakarta Pusat - 081318218621	Permohonan bantuan kaki palsu sebelah kanan karena yang sekarang dipakai sudah rapuh (memakai kaki palsu karena kecelakaan)	Bazis (Tim Strategic Respons: Sofwah dan Githa)	Sudah di bantu oleh Bazis DKI Jakarta

- b. Pengawasan harus lebih terstruktur**, utamanya dengan cara mengintegrasikan arahan kebijakan dengan pelaksanaan di lapangan. Sudah barang tentu ini akan dapat meminimalisasi miskomunikasi antar-SKPD tatkala harus menangani kasus-kasus aktual di lapangan.
- c. Meningkatkan kemampuan SDM di internal Tim**, terutama dalam hal penguasaan *soft skills* komunikasi dan bernegosiasi di lapangan. Selain SDM Tim, SDM di SKPD pun setali tiga uang: perlu juga ditingkatkan.